



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KAREDO RAJAGUKGUK, ST
Tempat lahir : Simanampang
Umur / tanggal lahir : 56 Tahun / 4 September 1964
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Bahagia Nomor 88 RT 007/RW 003, Kel.
Bonggoeya, Kec. Wua Wua, Kota Kendari
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta (Dir. PT Muara Raya, Komisaris PT
Bangun Raya Sulawesi
Pendidikan : S-1 (Strata satu);

Terdakwa telah di tahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari:

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan 22 Maret 2021;
- Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
- Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama PARULIAN NAPITUPULU, SH, MH, dan ANGGIAT BONARDO NAPITUPULU, SH, keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada kantor Advokat PARULIAN NAPITUPULU, SH, MH & REKAN di Perumahan BTN Membiri Blok A.2 Kelurahan Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2021 yang telah didaftarkan dalam buku daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 112/Pid/2021/PN.Kdi tanggal 18 Maret 2021;

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi tanggal 16 Maret 2021 tentang Penunjukan dan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain atas nama Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa;

Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;

Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-02/RP-9/Ft.1/03/2021 yang dibacakan pada tanggal 27 April 2021 yang mana pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP yang didakwakan dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **'tindak pidana korupsi secara bersama-sama'** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subdisiair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**.
6. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015

Hal. 2 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Atasan / Atasan Langsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

2. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : KU.02.03/KPTS-POKJA/PSPLP-SULTRA/ 006 tanggal 14 Januari 2016 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. 1 (satu) eksemplar foto copy *Bill of Quantity (BQ)* Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016;
4. 1 (satu) eksemplar foto copy *print out* tahapan pelaksanaan dan hasil lelang Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016;
5. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ;
6. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Duta Komunikasi ;
7. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Bangun Raya Sulawesi ;
8. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Shebeley Utama Perkasa ;
9. 1 (satu) bundel foto copy surat Ketua Pokja ULP Pengadaan Barang dan Jasa Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 6/LAP-SANGH/POKJA-PSPLP/FISIK/ VI/2016 perihal Laporan Berakhirnya Masa Sanggah (yang dilampiri Berita-Berita Acara Pelelangan);
- 10.1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016;
- 11.1 (satu) eksemplar foto copy Owner Estimate (OE) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016;
- 12.1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang ditandatangani oleh **Direktoris PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng (SANTY RUSLAN)** dan Pejabat Pembuat Komitmen PSPLP I Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (ASHWAD MUKMIN, ST) dan Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Ir. ABDUL RIFAI, M.Si) ;

Hal. 3 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima I (Pertama) PHO Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, Nomor : 1612/BAST-I/PHO/PSPLP-ST/PPK PSPLP I/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016;
- 14.1 (satu) bundel rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 9000013613006 atas nama ASHWAD MUKMIN periode 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 ;
- 15.1 (satu) bundel rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 9000013613006 atas nama ASHWAD MUKMIN periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 ;
- 16.1 (satu) bundel rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620001688468 atas nama ASHWAD MUKMIN periode 1 Januari 2017 s/d 30 Juni 2017 ;
- 17.1 (satu) bundel *Shop Drawing* Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 ;
- 18.1 (satu) bundel foto copy Akta Kuasa Direksi Nomor 01 tanggal 06 Juni 2016 dari SHANTY RUSLAN, Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng kepada ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA untuk dan atas nama serta mewakili PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sehubungan dengan Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Tahun Anggaran 2016 yang dibuat Notaris Andi Nur Aidar Anwar, SH, MKn ;
- 19.33 (tiga puluh tiga) lembar bukti slip setoran transfer dan 4 (empat) lembar foto copy struk pengiriman / transfer ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620088889989 atas nama PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG ke beberapa nomor rekening Bank Mandiri;
- 20.1 (satu) bundel foto copy rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620088889989 atas nama PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG periode 1 Juli 2016 s/d 31 Desember 2016;
- 21.8 (delapan) bundel foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, dengan rincian :
- a. SPM Pembayaran Uang Muka 20 %, tanggal 16-08-2016, Nomor : 00058;
 - b. SPM Pembayaran Termin I, tanggal 23-09-2016, Nomor : 00074 ;
 - c. SPM Pembayaran Termin II, tanggal 23-09-2016, Nomor : 00076 ;
 - d. SPM Pembayaran Termin III, tanggal 25-10-2016, Nomor : 00105 ;
 - e. SPM Pembayaran Termin IV, tanggal 23-11-2016, Nomor : 00140 ;
 - f. SPM Pembayaran Termin V, tanggal 09-12-2016, Nomor : 00186 ;
 - g. SPM Pembayaran Termin VI (100 %), tanggal 22-12-2016, Nomor : 00356 ;
 - h. SPM Pembayaran Retensi (terakhir), tanggal 22-12-2016, Nomor : 00361 ;
- 22.8 (delapan) lembar foto copy Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, dengan rincian :
- a. SP2D Nomor : 160601302010222 tanggal 16 Agustus 2016, senilai Rp. 2.250.056.797,-

Hal. 4 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SP2D Nomor : 160601302012356 tanggal 23 September 2016, senilai Rp. 1.237.531.238,-
- c. SP2D Nomor : 160601302012362 tanggal 23 September 2016, senilai Rp. 1.530.038.622,-
- d. SP2D Nomor : 160601302013949 tanggal 25 Oktober 2016, senilai Rp. 1.620.040.893,-
- e. SP2D Nomor : 160601302015605 tanggal 23 November 2016, senilai Rp. 1.800.045.437,-
- f. SP2D Nomor : 160601302017736 tanggal 15 Desember 2016, senilai Rp. 1.350.034.078,-
- g. SP2D Nomor : 160601302018546 tanggal 22 Desember 2016, senilai Rp. 900.022.719,-
- h. SP2D Nomor : 160601302018615 tanggal 23 Desember 2016, senilai Rp. 562.514.199,-

23.1 (satu) eksemplar Petikan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran Nomor : SP DIPA-033.05.1.496322/2016

24.2 (dua) lembar Laporan Kontrak Tahunan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara (Nama Supplier : PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG);

25.1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/ 1602960215 tanggal 23 September 2016, uraian : Pembayaran termin I Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.237.531.238,00 (beserta lampiran pendukungnya);

26.1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/ 1602960182 tanggal 23 September 2016, uraian : Pembayaran termin II Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.530.038.622,00 (beserta lampiran pendukungnya);

27.1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/ 1603386045 tanggal 25 Oktober 2016, uraian : Pembayaran termin III Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.620.040.893,00 (beserta lampiran pendukungnya);

28.1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/ 1603846155 tanggal 23 November 2016, uraian : Pembayaran termin IV Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.800.045.437,00 (beserta lampiran pendukungnya);

29.1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/ 1604550698 tanggal 23 Desember 2016, uraian : Pembayaran termin VI (100 %) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar Rp. 900.022.719,00 (beserta lampiran pendukungnya);

Hal. 5 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.1 (satu) eksemplar copy mutasi/rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1520009082260 an. RAHMAT RIZAL JALAL periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
- 31.1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. RACHMAT RIYANTO/RACHMAT RIZAL JALAL (Rekening Nomor : 1520009082260 tertanggal 21 Desember 2008;
- 32.1 (satu) lembar copy nota overbooking dari rekening Nomor: 1620000086789 an. PT Muara Raya ke rekening Nomor: 1620000590673 an. Syahrul S tanggal 9 Januari 2017 sebesar Rp250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 33.1 (satu) eksemplar copy mutasi/rekening koran PT Bank Danamon Indonesia Tbk Nomor: 32636656 an. ABDUL RIFAI periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017;
- 34.1(satu) lembar Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Negara Bukan Pajak) tanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp768.600.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- 35.1(satu) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp768.600.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- 36.1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Geomembran dan Geotekstil pada TPA Ealahaji Nomor: 17007b/BA/IX/HSN/RD tanggal 13-12-2017.
- 37.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Nomor: HK.02.03/PSPLP/KONST/1821 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pekerjaan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang ditandatangani oleh Direktur CV Natural Plan Konsultan (Budi Hartono, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen PSPLP I Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Ashwad Mukmin, ST) dan Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Ir. Abdul Rifai, M.Si).
- 38.6 (enam) bundel foto copy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, dengan rincian :
- a. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Pertama;
 - b. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Kedua ;
 - c. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Ketiga ;
 - d. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Keempat ;
 - e. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Kelima ;
 - f. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Keenam ;
- 39.1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan Pekerjaan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang di dalamnya terdapat:
- a. Laporan Bulanan Pertama (Tanggal 28 Juni 2016 – 27 Juli 2016)
 - b. Laporan Bulanan Ke Dua (Tanggal 28 Juli 2016 – 26 Agustus 2016)
 - c. Laporan Bulanan Ke Tiga (Tanggal 27 Agustus 2016 – 25 September 2016)
 - d. Laporan Bulanan Ke Empat (Tanggal 26 September 2016 – 25 Oktober 2016)

Hal. 6 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Laporan Bulanan Ke Lima (Tanggal 26 Oktober 2016 – 24 November 2016)
- f. Laporan Bulanan Ke Lima (Tanggal 24 November 2016–24 Desember 2016)
- 40.1 (satu) bundel foto copy Back Up Data Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang di dalamnya terdapat :
 - a. Back Up Data Invoice I
 - b. Back Up Data Invoice II
 - c. Back Up Data Invoice III
 - d. Back Up Data Invoice IV
 - e. Back Up Data Invoice V
 - f. Back Up Data Invoice VI
- 41.1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Sultra Nomor: 001.0104.006305-2 an. CV. NATURAL PLAN KONSULTAN Periode : 01 Desember 2016 s/d 31 Mei 2017 ;
- 42. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor: 1620000755524 atas nama FIRMAN periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
- 43. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000692669 an. ADI SARIFIN periode 9 September 2015 s/d 30 April 2017;
- 44.1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang ditandatangani oleh Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng (ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA) dan Pejabat Pembuat Komitmen PSPLP I Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (ASHWAD MUKMIN, ST) dan Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Ir. ABDUL RIFAI, M.Si);
- 45.1 (satu) bundel foto copy Akta Kuasa Direksi Nomor 35 tanggal 22 Agustus 2015 dari ARSIANTO LILINGA BIAN TONG, Direktur PT. LENONG EBE BE kepada HENDRIX NURYANTA untuk dan atas nama PT. LENONG EBE BE mewakili untuk menjalankan proyek paket pekerjaan “Optimalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kota Bau-Bau”, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2015 yang dibuat Notaris Tati Selastiwati, SH, MKn.
- 46.2 (dua) lembar Laporan Kontrak Tahunan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara (Nama Supplier : CV. NATURAL PLAN KONSULTAN);
- 47.1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/ 1604539144 tanggal 22 Desember 2016, uraian : Pembayaran sekaligus 100 % (terakhir) Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada CV. NATURAL PLAN KONSULTAN, dengan total pembayaran sebesar Rp. 215.712.000,00 (beserta lampiran pendukungnya).

Hal. 7 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48.1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620088889989 an. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
- 49.1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng (Rekening Nomor : 1620088889989) tertanggal 18 Juli 2016;
- 50.1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620038799999 an. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
- 51.1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng (Rekening Nomor : 1620038799999) tertanggal 8 Juni 2016.
- 52.1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000590673 an. SYAHRUL S periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ASHWAD MUKMIN, ST dan RAHMAT RIJAL JALAL, S.Sos;

7. Menetapkan agar terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan/*Requisitoir* Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST telah mengajukan Pembelaan/*Pledoi* tertulis yang telah dibacakan di depan persidangan tanggal 4 Mei 2021 dan pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan memohon agar Majelis berkenan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, sedangkan Terdakwa secara tertulis memohon maaf, mengakui perbuatannya dengan telah mengembalikan biaya jasa yang diterimanya, dan saat ini menanggung keluarga dengan anak-anak yang masih sekolah sehingga memohon Majelis memutuskan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/*Pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Penuntut Umum mengajukan Jawaban/*Replik* secara lisan yang berpendapat dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam tuntutan yang telah dibacakan di depan persidangan dan menolak seluruh nota pembelaan/*pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa, serta kemudian Penasihat Hukum Terdakwa telah juga mengajukan tanggapan/*Duplik* secara lisan, pada pokoknya berketetapan pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-02/RP-9/Ft.1/03/2021, tertanggal 16 Maret 2021, adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 8 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



----- Bahwa terdakwa **KAREDO RAJAGUKGUK, ST** bersama-sama dengan saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si., dan saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH (yang masing-masing perkaranya telah *inkracht*), serta saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos dan saksi ASHWAD MUKMIN, ST (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada kurun waktu tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Kantor Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, di Jalan Haluoleo Kompleks Bumi Praja Anduonohu No. 33 Kendari atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan **secara melawan hukum** tidak mematuhi prinsip-prinsip Pengadaan Barang / Jasa yang diatur Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak mematuhi etika pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang diatur Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan turut serta melakukan tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, dan telah merubah volume, harga satuan dan item pekerjaan daftar kuantitas dan harga satuan dalam Dokumen Surat Perjanjian (kontrak) sehingga berbeda dengan dokumen penawaran pada saat proses lelang pekerjaan, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta telah mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang** lain yaitu saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, dan saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH. atau suatu korporasi, **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp6.398.154.588,20 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-311/PW20/5/2019 tanggal 2 Agustus 2019, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-033.05.1.496322/2016 tanggal 7 Desember 2015, Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara memperoleh alokasi anggaran belanja tahun 2016 dari APBN sebesar Rp. 87.081.732.000,00 (delapan puluh tujuh milyar delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang antara lain diperuntukkan bagi kegiatan belanja modal

Hal. 9 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.144.900.000,00 (empat belas milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton, dan Pembangunan TPA Sampah Kab. Konawe, serta kegiatan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara;

- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan menetapkan :
 - Ir. Abdul Rifai, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Barang (KPA/B);
 - Ashwad Mukmin, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Sistem PLP I.
 - Stien Pabutungan, SE sebagai Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM); dan
 - Saroziduhu F, SE sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Setelah adanya keputusan pengangkatan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada tanggal 14 Januari 2016 Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KU. 02.03/ KPTS-POKJA/PSPLP-SULTRA/006 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - Rachmat Rizal Jalal, S.Sos (Ketua / Anggota);
 - Lukman Juddah, D.Sa, SE (Sekretaris / Anggota);
 - Nur Alam Tawulo, SE (Anggota);
 - Raymon Agustinus Alwin (Anggota);
 - La Liusu, ST (Anggota).
- Bahwa sebelum diterbitkannya pengumuman pelelangan pekerjaan oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara menghubungi terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST dan membicarakan tentang rencana kegiatan pelelangan pekerjaan di Satker Pengembangan Sistem PLP Prov. Sultra Tahun Anggaran 2016 untuk Kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, Kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton, dan Kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kab. Konawe, serta Kegiatan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, dimana dalam komunikasi tersebut Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si meminta terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST mencari perusahaan untuk dipinjam atau dipakai dalam pekerjaan dimaksud;
- Menindaklanjuti pembicaraan dengan Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si kemudian terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi adik iparnya yang bernama Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan meminta agar membantu terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST mencari atau meminjam perusahaan untuk

Hal. 10 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti kegiatan pelelangan pekerjaan di Satker Pengembangan Sistem PLP Prov. Sultra, selanjutnya terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST dan Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH menghubungi kenalannya di Makassar, yaitu Saksi RUSLAN HAMID dan menyampaikan keinginannya untuk meminjam perusahaan milik Saksi RUSLAN HAMID yaitu untuk PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dan disepakati yang menjadi Kuasa Direktur adalah Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dengan komitmen fee sebesar 1,5% dari *real cost* (nilai pembayaran pekerjaan yang diterima) untuk biaya jasa peminjaman perusahaan, sehingga kemudian Saksi RUSLAN HAMID setuju untuk meminjamkan perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dengan Direktur Utama Saksi SHANTY RUSLAN (Istri dari RUSLAN HAMID) melalui Akta Kuasa Direksi, dengan syarat Kuasanya diberikan kepada Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH.

- Bahwa selain menghubungi Saksi RUSLAN HAMID untuk meminjam perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK juga menghubungi kenalannya di Kendari yang bernama Saksi SUWARJO, dan meminjam perusahaan PT. Duta Komunikasi untuk diikuti pendamping lelang pekerjaan di Satker Pengembangan Sistem PLP Prov. Sultra.
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara mengumumkan Pelelangan untuk Pekerjaan Konstruksi Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, di mana Pelelangan dilakukan secara elektronik melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada alamat <https://lpse.pu.go.id/eproc/>.

Kode Lelang	17931064
Jenis Pengadaan	e-Lelang Umum
Metode	Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur
Nilai Pagu Paket	Rp. 14.144.900.000,00
Nilai HPS	Rp. 14.144.900.000,00
Jenis Kontrak	Harga Satuan - Tahun Tunggal
Kualifikasi	Usaha Perusahaan Non Kecil

Dengan jadwal sebagai berikut :

- Pengumuman : 3 Juni 2016 - 10 Juni 2016.
- Download dokumen pengadaan : 3 Juni 2016 - 14 Juni 2016.
- Pemberian penjelasan (*aanwijzing*): 7 Juni 2016.
- Upload dokumen penawaran : 7 Juni 2016 - 14 Juni 2016.
- Pembukaan dokumen penawaran : 14 Juni 2016.
- Evaluasi penawaran : 14 Juni 2016 - 22 Juni 2016.
- Evaluasi dokumen kualifikasi : 14 Juni 2016 - 22 Juni 2016.
- Pembuktian kualifikasi : 21 Juni 2016.
- Upload Berita Acara Hasil Pelelangan : 21 Juni 2016 - 22 Juni 2016.
- Penetapan pemenang : 22 Juni 2016.
- Pengumuman pemenang : 22 Juni 2016.
- Masa sanggah hasil lelang : 22 Juni 2016 - 27 Juni 2016.

Dan proses pelelangan tersebut tanpa melibatkan Saksi ASHWAD MUKMIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tetapi didasarkan atas permintaan Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si (Kepala Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara), sehingga untuk kepentingan lelang tersebut Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyerahkan dokumen berupa Gambar Rencana TPA Sampah Buton Utara. (2 file), *Bill of Quantity (BQ)* Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, dan *Owner Estimate*

Hal. 11 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(OE) / HPS Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, tanpa ada tanda tangan Saksi ASHWAD MUKMIN, ST.

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST mendaftarkan Perusahaan milik terdakwa yaitu PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi, serta mendownload dokumen penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunakan kendali / IP address yang sama secara bergantian yaitu kendali/IP address 180.254.190.1 :
 - Melakukan login/masuk ke <https://lpse.pu.go.id/eproc> menggunakan akun penyedia PT. Duta Komunikasi pada pukul 16:47 WITA, lalu mendaftar pada lelang Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara pada pukul 16:48 WITA; dan kemudian Logout/keluar pada pukul 16:59 WITA.
 - Kemudian melakukan login/masuk lagi ke <https://lpse.pu.go.id/eproc> menggunakan akun penyedia PT. Bangun Raya Sulawesi pada pukul 17:00 WITA, mendaftar pada lelang Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara pada pukul 17:00 WITA, dan kemudian Logout/keluar pada pukul 17:05 WITA.

dan pada tanggal 3 Juni 2016 tersebut terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor : 162-00-0008678-9 atas nama PT. MUARA RAYA ke rekening atas nama RAHMAT RIZAL JALAL;

- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016, Saksi SHANTY RUSLAN selaku Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng memberikan Kuasa Direksi kepada Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH untuk mewakili PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sehubungan dengan Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, melalui Akta Kuasa Direksi yang dibuat di hadapan Notaris Andi Nur Aidar Anwar, S.H.,M.Kn. di Makassar. Dan setelah terbit Akta Kuasa Direksi tersebut, Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH menerima semua kelengkapan dokumen perusahaan dan pada tanggal 6 Juni 2016 tersebut PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng didaftarkan untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Bahwa setelah adanya pengumuman lelang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dan meminta file HPS dan RAB pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara dan Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyampaikan kepada terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST agar meminta kepada Ketua Pokja Pengadaan Saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos, lalu terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi Saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos. Selanjutnya beberapa hari setelah adanya permintaan tersebut pada waktu sebelum jadwal penutupan pemasukan penawaran, Saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos menyerahkan kepada terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST file HPS dan RAB dalam bentuk *flash disk* yang dalam file dimaksud sudah ada rincian harga masing-masing item pekerjaan, sehingga memudahkan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST membuat penawaran dari 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi dengan nilai penawaran yang disusun berada di bawah

Hal. 12 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai harga yang tertera pada file HPS dan RAB Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang telah diterimanya, dan selanjutnya setelah dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng disusun oleh terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST selesai, kemudian dokumen tersebut ditanda tangani oleh Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST dan Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH memasukkan / mengupload penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunakan kendali / IP address yang sama secara bergantian yaitu kendali/IP address 36.83.94.101 :
 - Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH melakukan login/masuk ke <https://lpse.pu.go.id/eproc> menggunakan akun penyedia PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng pada pukul 05:40 WITA, melakukan upload dokumen penawaran yang diterima server pada pukul 06:00 WITA, lalu logout/keluar pada pukul 06:00 WITA, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.754.016.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta enam belas ribu rupiah);
 - Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST login/masuk ke <https://lpse.pu.go.id/eproc> menggunakan akun penyedia PT. Bangun Raya Sulawesi pada pukul 06:42 WITA, melakukan upload dokumen penawaran yang diterima server pada pukul 06:58 WITA, lalu logout/keluar pada pukul 07:17 WITA, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.893.922.000,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST kemudian login/masuk lagi ke <https://lpse.pu.go.id/eproc> menggunakan akun PT. Duta Komunikasi pada pukul 07:17 WITA, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.439.226.000,00 (dua belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara mulai tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016, PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ditetapkan Pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) dan PT. Bangun Raya Sulawesi milik terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan I dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp. 12.897.960.000,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor : 6/PENT-PEM/ POKJA-PSPLP/FISIK/VI/2016, selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2016 diterbitkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 6/PENG-PEM/ POKJA-PSPLP/FISIK/VI/2016.
- Bahwa mulai tanggal 4 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 ketika proses pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara tersebut sedang berjalan, terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST ada beberapa kali mengirimkan uang dengan cara

Hal. 13 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor : 162-00-0008678-9 atas nama PT. MUARA RAYA ke rekening atas nama Saksi RAHMAT RIZAL JALAL, dengan rincian sebagai berikut :

No	TANGGAL	JUMLAH (Rp.)
1.	04 Juni 2016	1.200.000,00
2.	09 Juni 2016	1.000.000,00
3.	09 Juni 2016	2.000.000,00
4.	11 Juni 2016	10.000.000,00
5.	16 Juni 2016	1.500.000,00
6.	18 Juni 2016	18.516.000,00
7.	18 Juni 2016	15.000.000,00
8.	19 Juni 2016	1.500.000,00
9.	19 Juni 2016	500.000,00

- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang ditandatangani oleh Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan telah diupload pada saat proses lelang rinciannya adalah sebagai berikut :

N o.	Uraian	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
A	Pekerjaan Pendahuluan	217.425.950,80
B	Pekerjaan Zona	2.634.518.125,77
C.	Pekerjaan Lapisan Liner dan Gravel	2.644.321.966,70
D.	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate dan Gas Metan	174.730.423,02
E.	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.600.468.484,79
F.	Pekerjaan Jalan Operasional, Drainase dan Talud	3.123.095.131,03
G.	Pekerjaan Jembatan Timbang	198.199.994,28
H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	1.800.000,00
A	JUMLAH REAL COST	11.594.560.076,39
B	PPN 10 % x A	1.159.456.007,64
C	JUMLAH TOTAL (A + B)	12.754.016.084,03
D I B U L A T K A N		12.754.016.000
Terbilang Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu Rupiah		

Hal. 14 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya surat Nomor : KU.03.02/PSPLP/SPPJB-FISIK/1811 tanggal 28 Juni 2018 tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara kepada PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah), waktu pelaksanaannya selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender mulai tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016, yang mana Surat Perjanjian/Kontrak dimaksud ditandatangani juga oleh Saksi ASHWAD MUKMIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satker PSPLP Provinsi Sultra, namun Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang ditandatangani oleh terdakwa dan yang menjadi lampiran kontrak rinciannya berbeda dengan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang ditandatangani dan diupload terdakwa pada saat lelang, yaitu :

N o.	Uraian	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
A	Pekerjaan Pendahuluan	271.593.268,95
B	Pekerjaan Zona	4.727.953.349,72
C.	Pekerjaan Lapisan Liner	2.526.617.263,86
D.	Pengadaan Pipa Leachate dan Gas Metan	350.802.272,00
E.	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.320.493.496,48
F.	Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di Sekitar Zona	1.140.765.813,03
G.	Pekerjaan Bangunan Timbangan	255.005.487,91
H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	5.000.000,00
A	JUMLAH REAL COST	11.598.230.953,95
B	PPN 10 % x A	1.159.823.095,39
C	JUMLAH TOTAL (A + B)	12.758.054.049,34
D I B U L A T K A N		12.754.054.000,00
Terbilang Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu Rupiah		

Hal. 15 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di mana Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan pada Daftar Kuantitas dan Harga di Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 Nomor HK.02.03/PSPLP/FISIK/ 1814 yang ditandatangani terdakwa berbeda dengan Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan yang ada di dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang telah diupload tanggal 14 Juni 2016 ke LPSE dengan alamat <https://lpse.pu.go.id/eproc/> yang dijadikan dasar oleh Pokja Pengadaan barang/jasa untuk menetapkan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebagai pemenang lelang, yang rincian perbandingannya antara lain sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN	SA T U A N	YANG DIUPLOAD PADA SAAT LELANG			YANG MENJADI LAMPIRAN KONTRAK Nomor HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814		
			VO LU ME	HARG A SATUA N (Rp)	JUMLA H (Rp)	VO LU ME	HARG A SATUA N (Rp)	JUMLA H (Rp)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN							
1.	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1,00	32.077.500,00	32.077.500,00	1,00	81.088.000,00	81.088.000,00
2.	Pembersihan lokasi / land clearing	M ²	91,00	1.967,57	179.048.450,80	36.847,88	4.152,35	153.005.268,95
3.	Pengukuran dan pasang bowplank / patok	Ls	1,00	600.000,00	600.000,00	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4.	Pemb. Bangsal kerja, gudang, papan nama proyek, dan rambu lalu lintas	Ls	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.	Penyediaan air kerja dan air minum	Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	7.500.000,00	7.500.000,00
6.	Administrasi, laboratorium, as built drawing, dokumentasi, dan laporan	Ls	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1,00	12.500.000,00	12.500.000,00
					217.425.950,00			271.593.268,95

Hal. 16 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.	PEKERJAAN ZONA							
I.	PEKERJAAN PEMBENTUKAN ZONA							
1.	Pek. Galian Tanah Biasa Zona	M ³	78.863,75	23.430,80	1.847.841.021,94	34.941,38	55.460,82	1.937.877.586,73
2.	Pek. Galian Tanah Biasa untuk Pipa Leachate	M ³	232,47	23.430,80	5.446.958,87	80,10	89.987,50	7.207.998,75
3.	Pek. Pembentukan dan Pemadatan dinding Talud Zona	M ³	689,65	23.430,80	8.065.567,96	25.430,00	91.522,13	2.327.407.857,45
					1.861.353.548,77			4.272.493.442,93
II.	PEKERJAAN JALAN MASUK ZONA							
1.	Pek. Galian Tanah Biasa Talud Penahan Jalan Masuk Zona	M ³	264,60	23.430,80	6.199.750,58	179,30	89.987,50	16.134.758,75
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali Bawah Lantai Jalan Masuk Zona	M ³	330,75	9.450,00	3.125.587,50	108,15	64.975,00	7.027.046,25
3.	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai Jalan Masuk Zona	M ³	66,61	110,040,00	7.329.764,40	9,01	294.745,00	2.655.652,45
4.	Pek. Timbrisan Batu Kosong Bawah Talud Penahan Jalan Masuk Zona	M ³	40,11	182,101,50	7.304.091,17	5,34	598.806,84	3.197.628,53
5.	Pek. Timbrisan Batu Kosong Bawah Lantai Jalan Masuk Zona	M ³	198,45	182,101,50	36.138.042,68	144,20	598.806,84	86.347.946,33
6.	Pek. Pasangan Batu Gunung Talud Penahan	M ³	207,59	387.736,50	80.415.487,64	163,12	1.107.981,88	180.730.679,50

Hal. 17 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jalan Masuk Zona cmp. 1pc : 3 Psr							
7.	Pek. Lantai Kerja Beton Tanpa Tulang camp 1 Pc : 2 krl : 3 psr	M ³	33, 30	420.31 5,00	13.996. 489,50	-	-	-
8.	Pek. Plat jalan masuk zona beton K 225 camp 1 Pc : 2 krl : 3 psr	M ³	66, 61	1.481. 261,25	98.666. 811,86	36, 05	4.328. 754,96	156.051 .616,31
9.	Pek. Cansteen pinggir jalan masuk zona beton tanpa tulang camp 1 Pc : 2 krl : 3 psr	M ³	13, 32	420.31 5,00	5.598.5 95,80	-	-	-
10.	Pek. Plasteran beton jalan masuk zona dan cansteen pinggir jalan masuk beton tanpa tulang camp 1 Pc : 3 psr	M ³	451 ,45	18.250 ,93	8.239.3 83,25	38, 63	79.064 ,23	3.054.2 51,01
11.	Pek. Plasteran Talud Penahan Jalan Masuk Zona Camp 1pc : 4 psr	M ²	296 ,03	17,001 ,18	5.032.8 59,32	-	-	-
12.	Pek. Acian Talud peanahan jalan masuk zona dan cansten jalan masuk zona	M ²	296 ,03	2.727, 90	807.540 ,24	38, 63	6.739, 00	260.327 ,57
					272.85 4.443,9 2			455.45 9.906,7 9
III	PEKERJAAN DRAINASE KELILING ZONA							
1.	Pek. Galian Tanah Biasa Drainase Keliling Zona	M ³	364 ,00	12,600 ,00	4.586.4 00,00	-	-	-
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali	M ³	91, 00	9.450, 00	859.950 ,00	-	-	-

Hal. 18 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Drainase Keliling Zona							
3.	Pek. Urugan Pasir Bawah Drainase Keliling Zona	M ³	17,50	131.040,00	2.293.200,00	-	-	-
4.	Pek. Pasangan Batu Gunung Drainase Keliling Zona cmp. 1pc : 3 Psr	M ³	133,00	387.736,50	51.521.074,50	-	-	-
5.	Pek. Plasteran Trasam drainase keliling Zona Camp 1pc : 2 psr	M ²	700,00	20.095,07	14.066.547,60	-	-	-
6.	Pek. Acian drainase keliling zona	M ²	700,00	2.727,90	1.909.530,00	-	-	-
					75.236.702,10			-
IV	PEKERJAAN KANCINGAN GEOMEMBRAN							
1.	Pek. Galian Tanah Biasa Kancingan Geomembran	M ³	165,03	12.600,00	2.079.378,00	-	-	-
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali Kancingan Geomembran	M ³	41,26	9.450,00	389.907,00	-	-	-
3.	Pek. Urugan Pasir Bawah Kancingan Geomembran	M ³	16,50	110.040,00	1.815.660,00	-	-	-
4.	Pek. Kancingan Geomembran Beton Tanpa Tulangan cmp. 1pc : 2 krl : 3 Psr	M ³	99,02	420.315,00	41.619.591,30	-	-	-
5.	Pek. Plasteran Beton Kancingan Geomembran Camp 1pc : 2 psr	M ²	196,98	18.250,93	3.595.068,59	-	-	-
6.	Pek. Acian Kancingan	M ²	196,98	2.727,90	537.341,74	-	-	-

Hal. 19 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Geomembran							
					50.036.946,63			-
V.	PEKERJAAN TALUD SEKITAR ZONA							
1.	Pek. Galian Tanah Biasa Talud Zona	M ³	693,00	12,600,00	8.731.800,00	-	-	-
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali Talud Zona	M ³	346,50	9.450,00	3.274.425,00	-	-	-
3.	Pek. Timbunan Pasir Bawah Talud Zona	M ³	69,30	110.040,00	7.625.772,00	-	-	-
4.	Pek. Pasangan Batu Kosong Bawah Talud Zona	M ³	207,90	182.101,50	37.858.901,85	-	-	-
5.	Pek. Pasangan Batu Gunung / Kali Talud Zona Camp 1pc : 4 psr	M ²	796,95	358.653,50	284.235.006,83	-	-	-
6.	Pek. Plasteran Talud Zona Camp 1pc : 4 psr	M ²	1.688,4	17,001,18	28.704.792,31	-	-	-
7.	Pek. Acian talud zona	M ²	1.688,4	2.727,90	4.605.786,36	-	-	-
					375.036.484,35			-
					2.634.518.125,77			4.727.953.349,72
C.	PEKERJAAN LAPISAN LINER DAN GRAVEL							
I.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN LINER							
1.	Pengadaan dan pemasangan geotekstil	M ²	11.119,50	29.384,25	326.738.167,88	5.344,80	85.012,03	454.372.271,22
2.	Pengadaan dan	M ²	16.363	75.353,25	1.233.025.575,	9.359,	221.427,53	2.072.244.992,

Hal. 20 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pemasangan geomembran		,27		12	57		64
					1.559.763.743,00			2.526.617.263,86
II.	PEKERJAAN BATU GRAVEL							
1.	Pengadaan dan Penghamparan Pemasangan Batu Gravel	M ³	4.447,80	243.841,50	1.084.558,223,70	-	-	-
					1.084.558,223,70			-
					2.644.321.966,70			2.526.617.263,86

➤ Bahwa dalam pelaksanaannya Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng tidak melaksanakan pekerjaan tersebut, tetapi pekerjaannya dikoordinir pengelolaannya secara langsung oleh Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, yaitu :

1. Untuk item pekerjaan Zona yang nilai kontraknya sebesar Rp. 4.727.953.349,72, dengan salah satu kegiatan yang dikoordinir oleh Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si untuk menyewa alat berat melalui perantara DESNAL GALLA MALINO dan pekerjaan di lapangan diawasi oleh Saksi ADI SARIFIN (Honorar Satker PSPLP Prov. Sultra);
2. Untuk item pekerjaan Lapisan Liner yang nilai kontraknya sebesar Rp. 2.526.617.263,86 dengan salah satu kegiatan yang dikoordinir oleh Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si untuk memesan secara langsung ke PT. Panca Tetrasa yang rincian biaya pengadaan geomembran dan geotextil, pengiriman dan pemasangannya hanya sebesar Rp. 1.335.000.000,00;
3. Untuk Item Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL), serta Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di Sekitar Zona, pelaksanaannya dikerjakan oleh MUHAMMAD SYAFRIE TOAHA, SE, Drs. MUHAMMAD YASIN, ARMAN (Alm.) dan HERMAN alias BILLBOARD atas perintah Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, serta
4. Untuk Item pekerjaan Bangunan Timbangan, dikerjakan oleh ABDUL AZIS atas perintah Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si; Sedangkan Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH diminta bantuan oleh terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST untuk mengelola anggaran pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang masuk ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng Nomor : **1620088889989** pada Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Agung, di mana untuk kepentingan

Hal. 21 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pekerjaan tersebut dilakukan atas permintaan Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang disampaikan melalui terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST, sedangkan Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH hanya mengelola anggaran pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang masuk ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, yang dalam proses pencairan anggaran tersebut saksi ASWAD MUKMIN, ST dalam hal ini turut menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan kelengkapan permintaan pembayaran termin pekerjaan seperti Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran sebagai kelengkapan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), untuk kemudian SPM diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari sehingga dapat terjadi pencairan / transfer dana dari Kas Negara;

- Bahwa pembayaran atas pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 tersebut dilakukan melalui 8 (delapan) kali SPM, yakni:
- Pembayaran uang muka, Nomor SPM : 00058 tanggal 16 Agustus 2016 sejumlah Rp. 2.551.610.800,- (dua milyar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);
 - Pembayaran Termin I (bobot 20 %), Nomor 00074 tanggal 23 September 2016 sejumlah Rp. 1.403.385.900,- (satu milyar empat ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
 - Pembayaran Termin II (bobot 37 %), Nomor 00076 tanggal 23 September 2016 sejumlah Rp. 1.735.395.344,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
 - Pembayaran Termin III (bobot 55 %), Nomor 00105 tanggal 25 Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.837.159.776,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - Pembayaran Termin IV (bobot 75 %), Nomor 00140 tanggal 23 Nopember 2016 sejumlah Rp. 2.041.288.640,- (dua milyar empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - Pembayaran Termin V (bobot 90 %), Nomor 00186 tanggal 9 Desember 2016 sejumlah Rp. 1.530.966.480,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
 - Pembayaran Termin VI (bobot 100 %), Nomor 00356 tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp. 1.020.644.320,- (satu milyar dua puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 - Pembayaran Retensi, Nomor 00361 tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp. 637.902.700,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa setelah dipotong pajak, nilai bersih uang / dana Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang masuk ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Agung Nomor : **162008889989**, yang dikelola Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH adalah sebesar **Rp. 11.250.283.932,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan**

Hal. 22 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh dua rupiah) melalui 8 (delapan) kali transfer dari rekening kas negara, perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 16 Agustus 2016, sebesar Rp. 2.250.056.797,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
2. Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp. 1.530.038.622,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);
3. Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp. 1.237.531.238,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
4. Tanggal 25 Oktober 2016, sebesar Rp. 1.620.040.893,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
5. Tanggal 23 November 2016, sebesar Rp. 1.800.045.437,- (satu milyar delapan ratus juta empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
6. Tanggal 15 Desember 2016, sebesar Rp. 1.350.034.078,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta tiga puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah);
7. Tanggal 23 Desember 2016, sebesar Rp. 900.022.719,- (sembilan ratus juta dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
8. Tanggal 27 Desember 2016, sebesar Rp. 562.514.199,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Dan selanjutnya untuk pembayaran pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 tersebut dilakukan atas permintaan Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si melalui terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST dan dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp. 11.250.283.932,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dalam 8 (delapan) tahap pencairan tersebut, setiap kali ada anggaran yang masuk ke rekening Nomor : **162008889989** atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, atas permintaan dari Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang disampaikan melalui terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST menyuruh Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH untuk transfer/mengirimkan uang tersebut ke beberapa nomor rekening yang totalnya sebesar **Rp. 10.921.696.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Ke rekening-rekening penampung, yang Kartu ATM dan pengelolaan rekeningnya dikuasai oleh Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si :
 - a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe sebesar Rp. 5.540.956.000,- (lima milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dalam 7 (tujuh) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 193.908.000,-
 - 2) Tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.267.569.000,-
 - 3) Tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
 - 4) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 770.000.000,-
 - 5) Tanggal 29 November 2016 sebesar Rp. 600.045.000,-
 - 6) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 744.434.000,-
 - 7) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 375.000.000,-

Hal. 23 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000755524 an. Firman sebesar Rp. 1.007.500.000,- (satu milyar tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - 2) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 7.500.000,-
 - 3) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - c. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000760367 an. Supriyanto sebesar Rp. 812.500.000,- (delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - 2) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 312.500.000,-
 - d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - 2) Tanggal 25 November 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - e. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001552904 an. Richard Sesario Yaved pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
2. Ke rekening-rekening orang lain yang ada hubungannya dengan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yaitu :
- a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1210024111944 an. Liang Sie Peng terjadi sebanyak 4 (empat) kali transaksi, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 2) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000.000,-
 - 3) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 150.000.000,-
 - 4) Tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp. 150.000.000,-untuk pembayaran atas pengadaan, pengiriman dan pemasangan geomembran dan geotextil untuk TPA Sampah Kab. Buton Utara kepada PT. Panca Tetrasa, yang dipesan oleh Saksi Ir. Abdul Rifai, M.Si;
 - b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000007041 an. Merry Natalia. S pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 38.240.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pembayaran Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton :
 - c. Rekening Bank Mandiri nomor : 1520000669990 an. Desnal Galla Malino pada tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran sewa alat berat pada Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Tahun 2016 yang dipesan oleh Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;
 - d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000118129 an. Muh. Safrie sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 2) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 100.000.000,-untuk kepentingan pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan Bak I dan Bak II pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Tahun 2016:

Hal. 24 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Rekening Bank Mandiri nomor : 620001919194 an. CV. Pelita Utama sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
- 1) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 2) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-
- untuk kepentingan pembayaran kepada Muh. Yasin atas pelaksanaan item pekerjaan Bak III (Bak Maturasi) dan Talud pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;
- f. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001379878 an. Arman pada tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan Bak IV dan Talud pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;
- g. Rekening Bank Mandiri nomor : 9000025255473 an. Abdul Azis pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan Jembatan Timbang pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;
- h. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001541931 an. Fetty Zulkarnain pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran item pekerjaan Bronjong yang dilaksanakan oleh Risman Ramli atas perintah Saksi Ir. Abdul Rifai, MSi pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;
3. Ke rekening-rekening orang lain yang **tidak berhubungan** dengan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yaitu :
- a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1520009082260 an. Rahmat Rizal Jalal (Ketua Pokja Pengadaan) sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 7.500.000,-
 - 2) Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 3) Tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001219017 an. Erwin Kusmiran Rumba pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang merupakan pembayaran utang Saksi Ir. Abdul Rifai, M.Si atas biaya pelaksanaan pekerjaan TPA Sampah Kab. Wakatobi Tahun 2015;
 - c. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620007706167 an. Ramli Rasyid sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 2) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-yang merupakan pembayaran utang Saksi Ir. Abdul Rifai, M.Si atas biaya pelaksanaan pekerjaan TPA Sampah Kab. Buton Tahun 2016;
 - d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001517253 an. Riza Pratiwi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000.000,-
 - 2) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-

Hal. 25 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan pembayaran utang Saksi Ir. Abdul Rifai, M.Si kepada Ikhsan Ismail atas pengadaan material untuk pekerjaan TPA Sampah Kab. Buton Tahun 2016;

- e. Rekening Bank Mandiri nomor : 9000012683216 an. J. Billy Joriawan pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang merupakan pembayaran utang Saksi Ir. Abdul Rifai, M.Si atas biaya pelaksanaan pekerjaan IPLT Kab. Konawe Utara Tahun 2016;
- Bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar **Rp. 11.250.283.932,- (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)** dan atas perintah terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST untuk ditransfer / dikirimkan oleh Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH ke beberapa nomor rekening atas permintaan Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang seluruhnya berjumlah **Rp. 10.921.696.000,- (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)** terdapat selisih jumlah uang sebesar **Rp. 328.587.932,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)** yang peruntukannya telah diserahkan oleh terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST kepada Saksi Shanty Ruslan (Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng) sebesar **Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah)** sebagai fee jasa peminjaman perusahaan, **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** diserahkan kepada Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan sisanya sebesar **Rp. 128.587.932,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)** digunakan untuk kepentingan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST;
- Bahwa perbuatan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST., saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH., saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos dan saksi ASHWAD MUKMIN, ST, sebagaimana diuraikan di atas adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- **Pasal 3 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur bahwa : *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."*
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015:

-Pasal 6 : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

Huruf a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya

Hal. 26 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.

Huruf e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan

kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Huruf h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Pasal 79 ayat (2) :

Dalam evaluasi penawaran, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan *post bidding*.

Penjelasan
Pasal

Tindakan *post bidding* yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.

- Pasal 87 ayat (3) :

Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis;

- Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi :

Kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat dokumen yang meliputi :

a. *Surat perjanjian yang ditandatangani pengguna jasa dan penyedia jasa yang memuat antara lain :*

- 1) uraian para pihak;
- 2) konsiderasi;
- 3) lingkup pekerjaan;
- 4) hal-hal pokok seperti nilai kontrak, jangka waktu pelaksanaan; dan

Hal. 27 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) daftar dokumen-dokumen yang mengikat beserta urutan keberlakuannya.
 - b. dokumen lelang, yaitu dokumen yang disusun oleh pengguna jasa yang merupakan dasar bagi penyedia jasa untuk menyusun usulan atau penawaran untuk pelaksanaan tugas yang berisi lingkup tugas dan persyaratannya (umum dan khusus, teknis dan administratif, kondisi kontrak);
 - c. **usulan atau penawaran, yaitu dokumen yang disusun oleh penyedia jasa berdasarkan dokumen lelang yang berisi metode, harga penawaran, jadwal waktu, dan sumber daya;**
 - d. berita acara berisi kesepakatan yang terjadi antara pengguna jasa dan penyedia jasa selama proses evaluasi usulan atau penawaran oleh pengguna jasa antara lain klarifikasi atas hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan;
 - e. surat pernyataan dari pengguna jasa menyatakan menerima atau menyetujui usulan atau penawaran dari penyedia jasa; dan
 - f. surat pernyataan dari penyedia jasa yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan.
- Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-311/PW20/ 5/2019 tanggal 2 Agustus 2019 diperoleh hasil bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 tersebut, **pada Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara adalah sebesar Rp. 6.398.154.588,20 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh sen)**, dengan uraian sebagai berikut:

N o	Uraian Kegiatan	Kontrak (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara				
A	Pekerjaan Pendahuluan	271.593.268,95	110.878.283,25	160.714.985,70
B	Pekerjaan Zona	4.727.953.349,72	1.489.028.010,79	3.238.925.338,93
C	Pekerjaan Lapisan Liner dan Batu Gravel	2.526.617.263,86	862.251.579,09	1.664.365.684,77
D	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate dan Gas Methan	350.802.272,00	122.532.240,00	228.270.032,00
E	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.320.493.498,48	1.365.880.727,75	954.612.770,73
F	Pekerjaan Jalan Operasional, Drainase, Talud, dan	1.140.765.813,03	1.136.879.057,13	3.886.755,90

Hal. 28 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bronjong			
G	Pekerjaan Jembatan Timbang	255.005.487,9 1	110.826.467,7 3	144.179.020,1 8
H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	5.000.000,00	1.800.000,00	3.200.000,00
	REAL COST	11.598.230.9 53,95	5.200.076.3 65,75	6.398.154.5 88,20
	PPN 10 %	1.159.823.09 5,40		
	TOTAL	12.758.054.04 9,35		
	DIBULATKAN (Total Pembayaran)	12.758.054.0 00,00		
Kerugian Keuangan Negara				6.398.154.5 88,20

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST, saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH, saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos, dan saksi ASHWAD MUKMIN, ST, yang secara melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST, memperkaya saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH, dan RACHMAT RIZAL JALAL, S.Sos serta orang lain sehingga mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara sebesar **Rp. 6.622.854.588,20 (enam milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh sen)** atau sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa **KAREDO RAJAGUKGUK, ST** bersama-sama dengan saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si., dan saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH (yang masing-masing perkaranya telah *inkracht*), serta saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos dan saksi ASHWAD MUKMIN, ST (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada kurun waktu tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016, bertempat di Kantor Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, di Jalan Haluoleo Kompleks Bumi Praja Anduonohu No. 33 Kendari atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 29 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST sendiri atau orang lain yaitu saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH., dan saksi RACHMAT RIZAL JALAL, S.Sos atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan turut serta melakukan tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, dan telah merubah volume, harga satuan dan item pekerjaan daftar kuantitas dan harga satuan dalam Dokumen Surat Perjanjian (kontrak) sehingga berbeda dengan dokumen penawaran pada saat proses lelang pekerjaan, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta telah mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp. 6.398.154.588,20 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh sen)** atau sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-311/PW20/5/2019 tanggal 2 Agustus 2019, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-033.05.1.496322/2016 tanggal 7 Desember 2015, Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara memperoleh alokasi anggaran belanja tahun 2016 dari APBN sebesar Rp. 87.081.732.000,00 (delapan puluh tujuh milyar delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang antara lain diperuntukkan bagi kegiatan belanja modal berupa Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.144.900.000,00 (empat belas milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton, dan Pembangunan TPA Sampah Kab. Konawe, serta kegiatan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara;
- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pengangkatan Atasan / Atasan Langsung /Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat , dengan menetapkan:
 - Ir. Abdul Rifai, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Barang (KPA/B);
 - Ashwad Mukmin, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Sistem PLP I.

Hal. 30 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stien Pabutungan, SE sebagai Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM); dan
- Saroziduhu F, SE sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Setelah adanya keputusan pengangkatan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada tanggal 14 Januari 2016 Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KU. 02.03/ KPTS-POKJA/PSPLP-SULTRA/006 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - Rachmat Rizal Jalal, S.Sos (Ketua / Anggota);
 - Lukman Juddah, D.Sa, SE (Sekretaris / Anggota);
 - Nur Alam Tawulo, SE (Anggota);
 - Raymon Agustinus Alwin (Anggota);
 - La Liusu, ST (Anggota).
- Bahwa sebelum diterbitkannya pengumuman pelelangan pekerjaan oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara menghubungi terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST dan membicarakan tentang rencana kegiatan pelelangan pekerjaan di Satker Pengembangan Sistem PLP Prov. Sultra Tahun Anggaran 2016 untuk Kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, Kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton, dan Kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kab. Konawe, serta Kegiatan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, dimana dalam komunikasi tersebut Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si meminta terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST mencari perusahaan untuk dipinjam atau dipakai dalam pekerjaan dimaksud;
- Menindaklanjuti pembicaraan dengan Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si kemudian terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi adik iparnya yang bernama Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan meminta agar membantu terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST mencari atau meminjam perusahaan untuk mengikuti kegiatan pelelangan pekerjaan di Satker Pengembangan Sistem PLP Prov. Sultra, selanjutnya terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST dan Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH menghubungi kenalannya di Makassar, yaitu Saksi RUSLAN HAMID dan menyampaikan keinginannya untuk meminjam perusahaan milik Saksi RUSLAN HAMID yaitu untuk PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dan disepakati yang menjadi Kuasa Direktur adalah Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dengan komitmen fee sebesar 1,5% dari *real cost* (nilai pembayaran pekerjaan yang diterima) untuk biaya jasa peminjaman perusahaan, sehingga kemudian Saksi RUSLAN HAMID setuju untuk meminjamkan perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dengan Direktur Utama Saksi SHANTY RUSLAN (Istri dari RUSLAN HAMID) melalui Akta Kuasa Direksi, dengan syarat Kuasanya diberikan kepada Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH.
- Bahwa selain menghubungi Saksi RUSLAN HAMID untuk meminjam perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK juga menghubungi kenalannya di Kendari yang bernama Saksi SUWARJO, dan meminjam perusahaan PT. Duta

Hal. 31 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi untuk diikutkan pendamping lelang pekerjaan di Satker Pengembangan Sistem PLP Prov. Sultra.

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara mengumumkan Pelelangan untuk Pekerjaan Konstruksi Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, di mana Pelelangan dilakukan secara elektronik melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada alamat <https://lpse.pu.go.id/eproc/>.

Kode Lelang	17931064
Jenis Pengadaan	e-Lelang Umum
Metode	Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur
Nilai Pagu Paket	Rp. 14.144.900.000,00
Nilai HPS	Rp. 14.144.900.000,00
Jenis Kontrak	Harga Satuan - Tahun Tunggal
Kualifikasi	Usaha Perusahaan Non Kecil

Dengan jadwal sebagai berikut :

- Pengumuman : 3 Juni 2016 - 10 Juni 2016.
- Download dokumen pengadaan : 3 Juni 2016 - 14 Juni 2016.
- Pemberian penjelasan (*aanwijzing*): 7 Juni 2016.
- Upload dokumen penawaran : 7 Juni 2016 - 14 Juni 2016.
- Pembukaan dokumen penawaran : 14 Juni 2016.
- Evaluasi penawaran : 14 Juni 2016 - 22 Juni 2016.
- Evaluasi dokumen kualifikasi : 14 Juni 2016 - 22 Juni 2016.
- Pembuktian kualifikasi : 21 Juni 2016.
- Upload Berita Acara Hasil Pelelangan : 21 Juni 2016 - 22 Juni 2016.
- Penetapan pemenang : 22 Juni 2016.
- Pengumuman pemenang : 22 Juni 2016.
- Masa sanggah hasil lelang : 22 Juni 2016 - 27 Juni 2016.

Dan proses pelelangan tersebut tanpa melibatkan Saksi ASHWAD MUKMIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tetapi didasarkan atas permintaan Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si (Kepala Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara), sehingga untuk kepentingan lelang tersebut Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyerahkan dokumen berupa Gambar Rencana TPA Sampah Buton Utara. (2 file), *Bill of Quantity* (BQ) Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, dan *Owner Estimate* (OE) / HPS Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, tanpa ada tanda tangan Saksi ASHWAD MUKMIN, ST.

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST mendaftarkan Perusahaan milik terdakwa yaitu PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi, serta mendownload dokumen penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunakan kendali / IP address yang sama secara bergantian yaitu kendali/IP address 180.254.190.1 :
 - Melakukan *login*/masuk ke <https://lpse.pu.go.id/eproc> menggunakan akun penyedia PT. Duta Komunikasi pada pukul 16:47 WITA, lalu mendaftar pada lelang Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara pada pukul 16:48 WITA; dan kemudian *Logout*/keluar pada pukul 16:59 WITA.
 - Kemudian melakukan *login*/masuk lagi ke <https://lpse.pu.go.id/eproc> menggunakan akun penyedia PT. Bangun Raya Sulawesi pada pukul 17:00 WITA, mendaftar pada lelang Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara pada pukul 17:00 WITA, dan kemudian *Logout*/keluar pada pukul 17:05 WITA.

Hal. 32 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tanggal 3 Juni 2016 tersebut terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor : 162-00-0008678-9 atas nama PT. MUARA RAYA ke rekening atas nama RAHMAT RIZAL JALAL;

- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016, Saksi SHANTY RUSLAN selaku Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng memberikan Kuasa Direksi kepada Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH untuk mewakili PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sehubungan dengan Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, melalui Akta Kuasa Direksi yang dibuat di hadapan Notaris Andi Nur Aidar Anwar, S.H.,M.Kn. di Makassar. Dan setelah terbit Akta Kuasa Direksi tersebut, Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH menerima semua kelengkapan dokumen perusahaan dan pada tanggal 6 Juni 2016 tersebut PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng didaftarkan untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Bahwa setelah adanya pengumuman lelang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dan meminta file HPS dan RAB pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara dan Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyampaikan kepada terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST agar meminta kepada Ketua Pokja Pengadaan Saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos, lalu terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi Saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos. Selanjutnya beberapa hari setelah adanya permintaan tersebut pada waktu sebelum jadwal penutupan pemasukan penawaran, Saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos menyerahkan kepada terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST file HPS dan RAB dalam bentuk *flash disk* yang dalam file dimaksud sudah ada rincian harga masing-masing item pekerjaan, sehingga memudahkan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST membuat penawaran dari 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi dengan nilai penawaran yang disusun berada di bawah nilai harga yang tertera pada file HPS dan RAB Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang telah diterimanya, dan selanjutnya setelah dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng disusun oleh terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST selesai, kemudian dokumen tersebut ditanda tangani oleh Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST dan Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH memasukkan / *upload* penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunakan kendali / IP address yang sama secara bergantian yaitu kendali/IP address 36.83.94.101 :
 - Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH melakukan *login/masuk* ke <https://lpse.pu.go.id/eproc> menggunakan akun penyedia PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng pada pukul 05:40 WITA, melakukan *upload* dokumen penawaran yang diterima server pada pukul 06:00 WITA, lalu *logout/keluar* pada pukul 06:00

Hal. 33 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.754.016.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta enam belas ribu rupiah);

- Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST *login/masuk* ke <https://lpse.pu.go.id/eproc> menggunakan akun penyedia PT. Bangun Raya Sulawesi pada pukul 06:42 WITA, melakukan *upload* dokumen penawaran yang diterima server pada pukul 06:58 WITA, lalu *logout/keluar* pada pukul 07:17 WITA, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.893.922.000,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST kemudian *login/masuk* lagi ke <https://lpse.pu.go.id/eproc> menggunakan akun PT. Duta Komunikasi pada pukul 07:17 WITA, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.439.226.000,00 (dua belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara mulai tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016, PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ditetapkan Pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) dan PT. Bangun Raya Sulawesi milik terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan I dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp. 12.897.960.000,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor : 6/PENT-PEM/ POKJA-PSPLP/FISIK/VI/2016, selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2016 diterbitkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 6/PENG-PEM/ POKJA-PSPLP/FISIK/VI/2016.

- Bahwa mulai tanggal 4 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 ketika proses pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara tersebut sedang berjalan, terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST ada beberapa kali mengirimkan uang dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor : 162-00-0008678-9 atas nama PT. MUARA RAYA ke rekening atas nama Saksi RAHMAT RIZAL JALAL, dengan rincian sebagai berikut :

No	TANGGAL	JUMLAH (Rp.)
1.	04 Juni 2016	1.200.000,00
2.	09 Juni 2016	1.000.000,00
3.	09 Juni 2016	2.000.000,00
4.	11 Juni 2016	10.000.000,00
5.	16 Juni 2016	1.500.000,00
6.	18 Juni 2016	18.516.000,00
7.	18 Juni 2016	15.000.000,00
8.	19 Juni 2016	1.500.000,00
9.	19 Juni 2016	500.000,00

- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang ditandatangani oleh Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan telah diupload pada saat proses lelang rinciannya adalah sebagai berikut :

Hal. 34 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o.	Uraian	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
A	Pekerjaan Pendahuluan	217.425.950,80
B	Pekerjaan Zona	2.634.518.125,77
C.	Pekerjaan Lapisan Liner dan Gravel	2.644.321.966,70
D.	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate dan Gas Metan	174.730.423,02
E.	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.600.468.484,79
F.	Pekerjaan Jalan Operasional, Drainase dan Talud	3.123.095.131,03
G.	Pekerjaan Jembatan Timbang	198.199.994,28
H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	1.800.000,00
A	JUMLAH REAL COST	11.594.560.076,39
B	PPN 10 % x A	1.159.456.007,64
C	JUMLAH TOTAL (A + B)	12.754.016.084,03
D I B U L A T K A N		12.754.016.000
Terbilang Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu Rupiah		

- Bahwa setelah adanya surat Nomor : KU.03.02/PSPLP/SPPJB-FISIK/1811 tanggal 28 Juni 2018 tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara kepada PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah), waktu pelaksanaannya selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender mulai tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016, yang mana Surat Perjanjian/Kontrak dimaksud ditandatangani juga oleh Saksi ASHWAD MUKMIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satker PSPLP Provinsi Sultra, **namun Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang ditandatangani oleh terdakwa dan yang menjadi lampiran kontrak rincinya berbeda dengan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang**

Hal. 35 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dan diupload terdakwa pada saat lelang,
yaitu :

N o.	Uraian	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
A	Pekerjaan Pendahuluan	271.593.268,95
B	Pekerjaan Zona	4.727.953.349,72
C.	Pekerjaan Lapisan Liner	2.526.617.263,86
D.	Pengadaan Pipa Leachate dan Gas Metan	350.802.272,00
E.	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.320.493.496,48
F.	Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di Sekitar Zona	1.140.765.813,03
G.	Pekerjaan Bangunan Timbangan	255.005.487,91
H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	5.000.000,00
A	JUMLAH REAL COST	11.598.230.953,95
B	PPN 10 % x A	1.159.823.095,39
C	JUMLAH TOTAL (A + B)	12.758.054.049,34
D I B U L A T K A N		12.754.054.000,00
Terbilang Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu Rupiah		

Di mana Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan pada Daftar Kuantitas dan Harga di Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 Nomor HK.02.03/PSPLP/FISIK/ 1814 yang ditandatangani terdakwa berbeda dengan Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan yang ada di dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang telah diupload tanggal 14 Juni 2016 ke LPSE dengan alamat <https://lpse.pu.go.id/eproc/> yang dijadikan dasar oleh Pokja Pengadaan barang/jasa untuk menetapkan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebagai pemenang lelang, yang rincian perbandingannya antara lain sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN	SA T U A N	YANG DIUPLOAD PADA SAAT LELANG			YANG MENJADI LAMPIRAN KONTRAK Nomor HK.02.03/PSPLP/FISI K/1814		
			VO LU ME	HARG A SATUA	JUMLA H (Rp)	VO LU ME	HARG A SATUA	JUMLA H (Rp)

Hal. 36 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				N (Rp)			N (Rp)	
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN							
1.	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1,0 0	32.077 .500,0 0	32.077. 500,00	1,0 0	81.088 .000,0 0	81.088. 000,00
2.	Pembersihan lokasi / land clearing	M ²	91, 00	1.967, 57	179.048 .450,80	36. 847 ,88	4.152, 35	153.005 .268,95
3.	Pengukuran dan pasang bowplank / patok	Ls	1,0 0	600.00 0,00	600.000 ,00	1,0 0	2.500. 000,00	2.500.0 00,00
4.	Pemb. Bangsal kerja, gudang, papan nama proyek, dan rambu lalu lintas	Ls	1,0 0	1.200. 000,00	1.200.0 00,00	1,0 0	15.000 .000,0 0	15.000. 000,00
5.	Penyediaan air kerja dan air minum	Ls	1,0 0	1.000. 000,00	1.000.0 00,00	1,0 0	7.500. 000,00	7.500.0 00,00
6.	Administrasi, laboratorium, as built drawing, dokumentasi, dan laporan	Ls	1,0 0	3.500. 000,00	3.500.0 00,00	1,0 0	12.500 .000,0 0	12.500. 000,00
					217.42 5.950,0 0			271.59 3.268,9 5
B.	PEKERJAAN ZONA							
I.	PEKERJAAN PEMBENTUK AN ZONA							
1.	Pek. Galian Tanah Biasa Zona	M ³	78. 863 ,75	23.430 ,80	1.847.8 41.021, 94	34. 941 ,38	55.460 ,82	1.937.8 77.586, 73
2.	Pek. Galian Tanah Biasa untuk Pipa Leachate	M ³	232 ,47	23.430 ,80	5.446.9 58,87	80, 10	89.987 ,50	7.207.9 98,75
3.	Pek. Pembentukan dan Pemadatan dinding Talud Zona	M ³	689 ,65	23.430 ,80	8.065.5 67,96	25. 430 ,00	91.522 ,13	2.327.4 07.857, 45
					1.861.3 53.548, 77			4.272.4 93.442, 93

Hal. 37 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.	PEKERJAAN JALAN MASUK ZONA							
1.	Pek. Galian Tanah Biasa Talud Penahan Jalan Masuk Zona	M ³	264 ,60	23.430 ,80	6.199.7 50,58	179 ,30	89.987 ,50	16.134. 758,75
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali Bawah Lantai Jalan Masuk Zona	M ³	330 ,75	9.450, 00	3.125.5 87,50	108 ,15	64.975 ,00	7.027.0 46,25
3.	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai Jalan Masuk Zona	M ³	66, 61	110,04 0,00	7.329.7 64,40	9,0 1	294.74 5,00	2.655.6 52,45
4.	Pek. Timbrisan Batu Kosong Bawah Talud Penahan Jalan Masuk Zona	M ³	40, 11	182,10 1,50	7.304.0 91,17	5,3 4	598.80 6,84	3.197.6 28,53
5.	Pek. Timbrisan Batu Kosong Bawah Lantai Jalan Masuk Zona	M ³	198 ,45	182,10 1,50	36.138. 042,68	144 ,20	598.80 6,84	86.347. 946,33
6.	Pek. Pasangan Batu Gunung Talud Penahan Jalan Masuk Zona cmp. 1pc : 3 Psr	M ³	207 ,59	387.73 6,50	80.415. 487,64	163 ,12	1.107. 981,88	180.730 ,679,50
7.	Pek. Lantai Kerja Beton Tanpa Tulang camp 1 Pc : 2 krl : 3 psr	M ³	33, 30	420.31 5,00	13.996. 489,50	-	-	-
8.	Pek. Plat jalan masuk zona beton K 225 camp 1 Pc : 2 krl : 3 psr	M ³	66, 61	1.481. 261,25	98.666. 811,86	36, 05	4.328. 754,96	156.051 ,616,31
9.	Pek. Cansteen pinggir jalan masuk zona beton tanpa tulang camp 1 Pc : 2 krl : 3 psr	M ³	13, 32	420.31 5,00	5.598.5 95,80	-	-	-
10	Pek. Plasteran	M ³	451	18.250	8.239.3	38,	79.064	3.054.2

Hal. 38 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	beton jalan masuk zona dan cansteen pinggir jalan masuk beton tanpa tulang camp 1 Pc : 3 psr		,45	,93	83,25	63	,23	51,01
11.	Pek. Plasteran Talud Penahan Jalan Masuk Zona Camp 1pc : 4 psr	M ²	296,03	17,001,18	5.032.859,32	-	-	-
12.	Pek. Acian Talud peanahan jalan masuk zona dan cansten jalan masuk zona	M ²	296,03	2.727,90	807.540,24	38,63	6.739,00	260.327,57
					272.854.443,92			455.459.906,79
III.	PEKERJAAN DRAINASE KELILING ZONA							
1.	Pek. Galian Tanah Biasa Drainase Keliling Zona	M ³	364,00	12,600,00	4.586.400,00	-	-	-
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali Drainase Keliling Zona	M ³	91,00	9.450,00	859.950,00	-	-	-
3.	Pek. Urugan Pasir Bawah Drainase Keliling Zona	M ³	17,50	131.040,00	2.293.200,00	-	-	-
4.	Pek. Pasangan Batu Gunung Drainase Keliling Zona cmp. 1pc : 3 Psr	M ³	133,00	387.736,50	51.521.074,50	-	-	-
5.	Pek. Plasteran Trasan drainase keliling Zona Camp 1pc : 2 psr	M ²	700,00	20,095,07	14.066.547,60	-	-	-
6.	Pek. Acian drainase keliling zona	M ²	700,00	2.727,90	1.909.530,00	-	-	-

Hal. 39 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



					75.236.702,10			-
IV	PEKERJAAN KANCINGAN GEOMEMBRAN							
1.	Pek. Galian Tanah Biasa Kancingan Geomembran	M ³	165,03	12,600,00	2.079.378,00	-	-	-
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali Kancingan Geomembran	M ³	41,26	9.450,00	389.907,00	-	-	-
3.	Pek. Urugan Pasir Bawah Kancingan Geomembran	M ³	16,50	110.040,00	1.815.660,00	-	-	-
4.	Pek. Kancingan Geomembran Beton Tanpa Tulangan cmp. 1pc : 2 krl : 3 Psr	M ³	99,02	420.315,00	41.619.591,30	-	-	-
5.	Pek. Plasteran Beton Kancingan Geomembran Camp 1pc : 2 psr	M ²	196,98	18.250,93	3.595.068,59	-	-	-
6.	Pek. Acian Kancingan Geomembran	M ²	196,98	2.727,90	537.341,74	-	-	-
					50.036.946,63			-
V	PEKERJAAN TALUD SEKITAR ZONA							
1.	Pek. Galian Tanah Biasa Talud Zona	M ³	693,00	12,600,00	8.731.800,00	-	-	-
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali Talud Zona	M ³	346,50	9.450,00	3.274.425,00	-	-	-
3.	Pek. Timbunan Pasir Bawah Talud Zona	M ³	69,30	110.040,00	7.625.772,00	-	-	-
4.	Pek. Pasangan Batu Kosong Bawah Talud	M ³	207,90	182.101,50	37.858.901,85	-	-	-

Hal. 40 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Zona							
5.	Pek. Pasangan Batu Gunung / Kali Talud Zona Camp 1pc : 4 psr	M ²	796,95	358.653,50	284.235.006,83	-	-	-
6.	Pek. Plasteran Talud Zona Camp 1pc : 4 psr	M ²	1.688,4	17.001,18	28.704.792,31	-	-	-
7.	Pek. Acian talud zona	M ²	1.688,4	2.727,90	4.605.786,36	-	-	-
					375.036.484,35			-
					2.634.518.125,77			4.727.953.349,72
C. PEKERJAAN LAPISAN LINER DAN GRAVEL								
I. PENGADAAN DAN PEMASANGAN LINER								
1.	Pengadaan dan pemasangan geotekstil	M ²	11.119,50	29.384,25	326.738.167,88	5.344,80	85.012,03	454.372.271,22
2.	Pengadaan dan pemasangan geomembran	M ²	16.363,27	75.353,25	1.233.025.575,12	9.359,57	221.427,53	2.072.244.992,64
					1.559.763.743,00			2.526.617.263,86
II. PEKERJAAN BATU GRAVEL								
1.	Pengadaan dan Penghamparan Pemasangan Batu Gravel	M ³	4.447,80	243.841,50	1.084.558.223,70	-	-	-
					1.084.558.223,70			-
					2.644.321.966,70			2.526.617.263,86

Hal. 41 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng tidak melaksanakan pekerjaan tersebut, tetapi pekerjaannya dikoordinir pengelolaannya secara langsung oleh Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, yaitu :
1. Untuk item pekerjaan Zona yang nilai kontraknya sebesar Rp. 4.727.953.349,72, dengan salah satu kegiatan yang dikoordinir oleh Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si untuk menyewa alat berat melalui perantara DESNAL GALLA MALINO dan pekerjaan di lapangan diawasi oleh Saksi ADI SARIFIN (Honorar Satker PSPLP Prov. Sultra);
 2. Untuk item pekerjaan Lapisan Liner yang nilai kontraknya sebesar Rp. 2.526.617.263,86 dengan salah satu kegiatan yang dikoordinir oleh Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si untuk memesan secara langsung ke PT. Panca Tetrasa yang rincian biaya pengadaan geomembran dan geotextil, pengiriman dan pemasangannya hanya sebesar Rp. 1.335.000.000,00;
 3. Untuk Item Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL), serta Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di Sekitar Zona, pelaksanaannya dikerjakan oleh MUHAMMAD SYAFRIE TOAHA, SE, Drs. MUHAMMAD YASIN, ARMAN (Alm.) dan HERMAN alias BILLBOARD atas perintah Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, serta
 4. Untuk Item pekerjaan Bangunan Timbangan, dikerjakan oleh ABDUL AZIS atas perintah Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;
- Sedangkan Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH diminta bantuan oleh terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST untuk mengelola anggaran pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang masuk ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng Nomor : **1620088889989** pada Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Agung, di mana untuk kepentingan pembayaran pekerjaan tersebut dilakukan atas permintaan Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang disampaikan melalui terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST, sedangkan Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH hanya mengelola anggaran pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang masuk ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, yang dalam proses pencairan anggaran tersebut saksi ASWAD MUKMIN, ST dalam hal ini turut menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan kelengkapan permintaan pembayaran termin pekerjaan seperti Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran sebagai kelengkapan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), untuk kemudian SPM diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari sehingga dapat terjadi pencairan / transfer dana dari Kas Negara;
- Bahwa pembayaran atas pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 tersebut dilakukan melalui 8 (delapan) kali SPM, yakni:
- Pembayaran uang muka, Nomor SPM : 00058 tanggal 16 Agustus 2016 sejumlah Rp. 2.551.610.800,- (dua milyar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);

Hal. 42 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Termin I (bobot 20 %), Nomor 00074 tanggal 23 September 2016 sejumlah Rp. 1.403.385.900,- (satu milyar empat ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
- Pembayaran Termin II (bobot 37 %), Nomor 00076 tanggal 23 September 2016 sejumlah Rp. 1.735.395.344,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
- Pembayaran Termin III (bobot 55 %), Nomor 00105 tanggal 25 Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.837.159.776,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Pembayaran Termin IV (bobot 75 %), Nomor 00140 tanggal 23 Nopember 2016 sejumlah Rp. 2.041.288.640,- (dua milyar empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- Pembayaran Termin V (bobot 90 %), Nomor 00186 tanggal 9 Desember 2016 sejumlah Rp. 1.530.966.480,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Pembayaran Termin VI (bobot 100 %), Nomor 00356 tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp. 1.020.644.320,- (satu milyar dua puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- Pembayaran Retensi, Nomor 00361 tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp. 637.902.700,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa setelah dipotong pajak, nilai bersih uang / dana Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang masuk ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Agung Nomor : **1620088889989**, yang dikelola Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH adalah sebesar **Rp. 11.250.283.932,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)** melalui 8 (delapan) kali transfer dari rekening kas negara, perinciannya adalah sebagai berikut :
 1. Tanggal 16 Agustus 2016, sebesar Rp. 2.250.056.797,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 2. Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp. 1.530.038.622,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);
 3. Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp. 1.237.531.238,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
 4. Tanggal 25 Oktober 2016, sebesar Rp. 1.620.040.893,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 5. Tanggal 23 November 2016, sebesar Rp. 1.800.045.437,- (satu milyar delapan ratus juta empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 6. Tanggal 15 Desember 2016, sebesar Rp. 1.350.034.078,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta tiga puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah);
 7. Tanggal 23 Desember 2016, sebesar Rp. 900.022.719,- (sembilan ratus juta dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);

Hal. 43 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanggal 27 Desember 2016, sebesar Rp. 562.514.199,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Dan selanjutnya untuk pembayaran pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 tersebut dilakukan atas permintaan Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si melalui terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST dan dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp. 11.250.283.932,- (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dalam 8 (delapan) tahap pencairan tersebut, setiap kali ada anggaran yang masuk ke rekening Nomor : **162008889989** atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, atas permintaan dari Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang disampaikan melalui terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST menyuruh Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH untuk transfer/mengirimkan uang tersebut ke beberapa nomor rekening yang totalnya sebesar **Rp. 10.921.696.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Ke rekening-rekening penampung, yang Kartu ATM dan pengelolaan rekeningnya dikuasai oleh Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si :
 - a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe sebesar Rp. 5.540.956.000,- (lima milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dalam 7 (tujuh) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 193.908.000,-
 - 2) Tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.267.569.000,-
 - 3) Tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
 - 4) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 770.000.000,-
 - 5) Tanggal 29 November 2016 sebesar Rp. 600.045.000,-
 - 6) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 744.434.000,-
 - 7) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 375.000.000,-
 - b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000755524 an. Firman sebesar Rp. 1.007.500.000,- (satu milyar tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - 2) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 7.500.000,-
 - 3) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - c. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000760367 an. Supriyanto sebesar Rp. 812.500.000,- (delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - 2) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 312.500.000,-
 - d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - 2) Tanggal 25 November 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - f. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001552904 an. Richard Sesario Yaved pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Hal. 44 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ke rekening-rekening orang lain yang ada hubungannya dengan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yaitu :
 - a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1210024111944
an. Liang Sie Peng terjadi sebanyak 4 (empat) kali transaksi, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 2) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000.000,-
 - 3) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 150.000.000,-
 - 4) Tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp. 150.000.000,-untuk pembayaran atas pengadaan, pengiriman dan pemasangan geomembran dan geotextil untuk TPA Sampah Kab. Buton Utara kepada PT. Panca Tetrasa, yang dipesan oleh Saksi Ir. Abdul Rifai, M.Si;
 - b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000007041 an. Merry Natalia. S pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 38.240.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pembayaran Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur :
 - c. Rekening Bank Mandiri nomor : 1520000669990 an. Desnal Galla Malino pada tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran sewa alat berat pada Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016 yang dipesan oleh Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;
 - d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000118129 an. Muh. Safrie sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
 - 3) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 4) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 100.000.000,-untuk kepentingan pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan Bak I dan Bak II pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;
 - e. Rekening Bank Mandiri nomor : 620001919194 an. CV. Pelita Utama sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 2) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-untuk kepentingan pembayaran kepada Muh. Yasin atas pelaksanaan item pekerjaan Bak III (Bak Maturasi) dan Talud pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;
 - f. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001379878 an. Arman pada tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan Bak IV dan Talud pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;
 - g. Rekening Bank Mandiri nomor : 9000025255473 an. Abdul Azis pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan Jembatan Timbang pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;
 - h. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001541931 an. Fetty Zulkarnain pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran item pekerjaan Bronjong yang dilaksanakan oleh

Hal. 45 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risman Ramli atas perintah Saksi Ir. Abdul Rifai, MSi pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;

3. Ke rekening-rekening orang lain yang **tidak berhubungan** dengan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yaitu :
- a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1520009082260 an. Rahmat Rizal Jalal (Ketua Pokja Pengadaan) sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 7.500.000,-
 - 2) Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 3) Tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001219017 an. Erwin Kusmiran Rumba pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang merupakan pembayaran utang Saksi Ir. Abdul Rifai, M.Si atas biaya pelaksanaan pekerjaan TPA Sampah Kab. Wakatobi Tahun 2015;
 - c. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620007706167 an. Ramli Rasyid sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 2) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-yang merupakan pembayaran utang Saksi Ir. Abdul Rifai, M.Si atas biaya pelaksanaan pekerjaan TPA Sampah Kab. Buton Tahun 2016;
 - d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001517253 an. Riza Pratiwi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
 - 3) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000.000,-
 - 4) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-yang merupakan pembayaran utang Saksi Ir. Abdul Rifai, M.Si kepada Ikhsan Ismail atas pengadaan material untuk pekerjaan TPA Sampah Kab. Buton Tahun 2016;
 - e. Rekening Bank Mandiri nomor : 9000012683216 an. J. Billy Joriawan pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang merupakan pembayaran utang Saksi Ir. Abdul Rifai, M.Si atas biaya pelaksanaan pekerjaan IPLT Kab. Konawe Utara Tahun 2016;
- Bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar **Rp. 11.250.283.932,- (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)** dan atas perintah terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST untuk ditransfer / dikirimkan oleh Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH ke beberapa nomor rekening atas permintaan Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang seluruhnya berjumlah **Rp. 10.921.696.000,- (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)** terdapat selisih jumlah uang sebesar **Rp. 328.587.932,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)** yang peruntukannya telah diserahkan oleh terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST kepada Saksi Shanty Ruslan (Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng) sebesar **Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah)** sebagai fee jasa peminjaman perusahaan, **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**

Hal. 46 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan sisanya sebesar **Rp. 128.587.932,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)** digunakan untuk kepentingan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST;

- Bahwa perbuatan Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST. mengurus dokumen terkait permintaan pencairan anggaran, bekerja sama dengan Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Tindakan Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M. Si. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bekerjasama dengan Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST. dan Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran yaitu mengawasi pelaksanaan anggaran sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 huruf g Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan cara mengkoordinir beberapa pekerjaan serta dan mengelola uang yang bersumber dari anggaran kegiatan pekerjaan TPA Sampah Kab. Buton Tahun 2016.
- Bahwa perbuatan Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST. yang melakukan komunikasi dengan saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebelum pengumuman lelang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016, dimana Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST. diminta saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si untuk mencari perusahaan yang akan mengikuti lelang pada paket pekerjaan tersebut merupakan perbuatan turut serta penyalahgunaan wewenang saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA sesuai ketentuan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015.
- Bahwa perbuatan Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST. yang meminta HPS dan RAB kepada Saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S. Sos. selaku Ketua Pokja Pengadaan atas permintaan saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk dijadikan acuan dalam penyusunan penawaran 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi yang akan mengikuti proses lelang paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016, merupakan perbuatan turut serta penyalahgunaan wewenang Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-311/PW20/ 5/2019 tanggal 2 Agustus 2019 diperoleh hasil bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 tersebut, **pada Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara adalah sebesar Rp. 6.398.154.588,20 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh sen)**, dengan uraian sebagai berikut:

N	Uraian Kegiatan	Kontrak (Rp)	Hasil Audit	Selisih (Rp)
---	-----------------	--------------	-------------	--------------

Hal. 47 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o		(Rp)		
Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara				
A	Pekerjaan Pendahuluan	271.593.268,95	110.878.283,25	160.714.985,70
B	Pekerjaan Zona	4.727.953.349,72	1.489.028.010,79	3.238.925.338,93
C	Pekerjaan Lapisan Liner dan Batu Gravel	2.526.617.263,86	862.251.579,09	1.664.365.684,77
D	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate dan Gas Methan	350.802.272,00	122.532.240,00	228.270.032,00
E	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.320.493.498,48	1.365.880.727,75	954.612.770,73
F	Pekerjaan Jalan Operasional, Drainase, Talud, dan Bronjong	1.140.765.813,03	1.136.879.057,13	3.886.755,90
G	Pekerjaan Jembatan Timbang	255.005.487,91	110.826.467,73	144.179.020,18
H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	5.000.000,00	1.800.000,00	3.200.000,00
REAL COST		11.598.230.953,95	5.200.076.365,75	6.398.154.588,20
PPN 10 %		1.159.823.095,40		
TOTAL		12.758.054.049,35		
DIBULATKAN (Total Pembayaran)		12.758.054.000,00		
Kerugian Keuangan Negara				6.398.154.588,20

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST, saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH, saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos, dan saksi ASHWAD MUKMIN, ST, yang secara melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST, memperkaya saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH, dan RACHMAT RIZAL JALAL, S.Sos serta orang lain sehingga mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara sebesar **Rp. 6.622.854.588,20 (enam milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh sen)** atau sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Hal. 48 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:

1. Ir. ABDUL RIFAI, M.Sc.

- Bahwa saksi pada tahun 2016 tersebut menjabat sebagai Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Prov. Sultra;
 - Bahwa sebagai Kepala Satker, saksi juga bertindak sebagai KPA dan dasar pengangkatan saksi sebagai KPA pada Satker PSPLP Prov. Sultra adalah Keputusan Menteri PUPR Nomor 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015;
 - Bahwa Tugas dan kewenangan saksi sebagai KPA Satker PSPLP Prov. Sultra sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 antara lain menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA, melaksanakan penatausahaan, pengamanan administrasi dan fisik barang milik Negara dan mengurus sertifikat tanah serta bertanggung jawab kepada pelaksana program;
 - Bahwa Total anggaran belanja pada Satker PSPLP Prov. Sultra yang tercantum dalam DIPA khusus tahun 2016 saksi sudah tidak ingat lagi namun salah satu kegiatan yang disediakan anggarannya pada tahun tersebut antara lain Pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara, dan Supervisi Pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara;
 - Bahwa khusus untuk kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara adalah sebesar ±Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) sedangkan untuk kegiatan Supervisi Pembangunan TPA Sampah tersebut anggarannya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa untuk pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara adalah PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebagai kontraktor pelaksana, CV. Natural Plan Konsultan selaku Konsultan Pengawas sedangkan dari pihak Satker adalah saksi sendiri selaku KPA dan Sdr. Ashwad Mukmin, S.T., selaku PPK dalam kegiatan tersebut;
 - Bahwa pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara dilakukan proses pelelangan secara umum yang dilakukan secara elektronik melalui portal LPSE
- Hal. 49 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian PUPR dan pelelangannya dilakukan oleh Pokja Pengadaan namun untuk dasar pelelangannya saksi sudah tidak ingat secara pasti lagi;

- Bahwa Saksi **tidak pernah meminta kepada Pokja** untuk dilakukan pelelangan Pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara karena hal itu merupakan tugas dari PPK;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui secara pasti kapan pelaksanaan proses pelelangan Pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara karena hal tersebut dilakukan oleh Pokja Pengadaan;
- Bahwa yang menjadi Pokja Pengadaan pada Satker PSPLP Prov. Sultra pada tahun 2016 adalah Sdr. Rahmat Rizal Jalal, S.Sos. selaku Ketua Pokja kemudian Sdr. Lukman, S.E., Nur Alam Tawulo, S.E., Raymon Agustinus Alwin dan La Liusu, S.T., dan yang mengangkat serta menunjuk mereka sebagai Pokja adalah saksi sendiri melalui SK nomor : KU.02.03/KPTS-POKJA/PSPLP/2016;
- Bahwa ditahun 2016 itu seingat saksi yang menjadi pemenang pada pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara adalah PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara memang ada ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun sendiri oleh Tim Pokja yaitu Sdr. Rahmat Rizal Jalal bersama timnya namun saksi tidak mengetahui secara pasti apakah HPS tersebut **yang ditetapkan oleh PPK** pada Satker PSPLP Prov. Sultra yaitu Sdr. Aswad Mukmin, S.T.;
- Bahwa HPS tersebut saksi lihat setelah kontrak pekerjaan dibuat dan telah ditandatangani oleh PPK Sdr. Aswad Mukmin, S.T., serta telah sesuai dengan item pekerjaan dalam RAB yang terlampir dalam kontrak;
- Bahwa Nilai HPS/ Owner Estimate pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara adalah Rp14.144.900.000,00 (empat belas milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melihat Bill of Quantity (BoQ) dari pekerjaan tersebut namun saksi tidak pernah melihat pada saat ditayang di LPSE Kementerian PUPR akan tetapi setahu saksi **yang membuat BoQ adalah Pokja Pengadaan**;
- Bahwa Kuasa Direktur dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yaitu Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa, S.H. dan saksi mengetahui hal tsb setelah membuat surat perjanjian pekerjaan (kontrak) dengan Nomor Kontrak: HK.02.03/PSPLP/FISIK/1811 tanggal 28 Juni 2016;
- Bahwa yang saksi tahu, Terdakwa adalah ipar dari Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa selaku Kuasa Direktur dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dan dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut Terdakwa

Hal. 50 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sama dengan Tim Pokja untuk memenangkan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebagai pelaksana pekerjaan tersebut;

- Bahwa Nilai kontrak dari pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara adalah sebesar Rp12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa jangka waktu pekerjaan adalah selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang dimulai sejak tanggal 28 Juni 2016 samai dengan tanggal 24 Desember 2016 dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak penyerahan pekerjaan tahap pertama;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan direktur dari perusahaan pelaksana pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara sebelum pelelangan, dan saya baru bertemu pada saat akan dilakukannya penandatanganan kontrak;
- Bahwa mekanisme penunjukkan konsultan pengawas/konsultan supervisi adalah melalui lelang online dan nilai kontrak pengawasannya adalah sebesar Rp247.170.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan rekanan yang ditunjuk memang benar adalah CV. Natural Plan Konsultan dengan Direktur atas nama Budi Hartono, S.T.
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara ada ditunjuk Tim PPHP/PHO yang terdiri dari Sdr. Putra Diansyah, Sdr. Syahrul Samsuddin, Sdr. M. Ade Kurniawan, dan Sdr. Adi Saripin dan dasar penunjukkan Tim PPHP/PHO adalah SK yang saksi keluarkan;
- Bahwa pekerjaan fisik pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara setahu saksi telah selesai 100 % pada bulan Desember 2016 berdasarkan **laporan progres konsultan pengawas/supervisi**;
- Bahwa Tim PHO pernah melakukan pemeriksaan pada pekerjaan pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara dan hasil pemeriksaannya telah disampaikan kepada PPK Satker PSPLP Prov. Sultra pada tanggal 14 Desember 2016 dengan kesimpulan pekerjaan fisik **telah diselesaikan 100 %** dengan baik sesuai daftar pekerjaan dan berdasarkan hal tersebut Tim PHO mengusulkan untuk dilakukan serah terima pekerjaan dengan dibuatkan Berita Acara;
- Bahwa berdasarkan data yang ada terkait dengan pekerjaan ini, ternyata telah dilakukan pembayaran oleh Satker PSPLP Prov. Sultra melalui 8 (delapan) kali dengan rincian nilai pembayaran sebagai berikut : Uang muka 20 % yang dibayarkan tanggal 16 Agustus 2016 sebesar Rp2.551.610.800,00 kemudian Termin pertama dengan bobot 20 % yang dibayarkan pada tanggal 23 September 2016 sebesar Rp1.403.385.900,00, lalu Termin Kedua dengan bobot 37 % yang dibayarkan pada tanggal 23 September 2016 sejumlah Rp1.735.395.344,00, selanjutnya termin ketiga dengan bobot 55% yang dibayarkan pada tanggal 25 Oktober 2016 sebesar

Hal. 51 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.837.159.776,00, kemudian Termin keempat dengan bobot sebesar Rp75% yang dibayarkan pada tanggal 23 November 2016 sejumlah Rp2.041.288.640,00, lalu Termin kelima dengan bobot 90 % yang dibayarkan pada tanggal 9 Desember 2016 sejumlah Rp1.530.966.480,00, kemudian Termin VI dengan bobot 100% pada tanggal 22 Desember 2016 yang dibayarkan sebesar Rp1020.644.320,00 serta Retensi yang dibayarkan pada tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp637.902.700,00 dan **semua pembayarannya dilakukan melalui transfer ke Rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng** yang dibuka oleh Terdakwa di PT. Bank Mandiri Kendari dengan nomor Rekening : 1620088889989;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa bekerja sama dengan Tim Pokja dalam lelang pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Buton Utara karena **ada transferan dana ke Sdr. Rahmat Rizal Jalal selaku Ketua Pokja** dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dan saksi juga baru mengetahui kalau Terdakwa yang membantu **membuat penawaran lalu mengupload penawaran dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dalam kegiatan dimaksud** serta hal ini juga dibenarkan oleh Sdr. Erik Zulkarnan Bachrun Konggoasa selaku Kuasa Direktur dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dalam keterangannya dipersidangan yang lalu;
- Bahwa kalau tidak salah total nilainya sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dan keterangan saksi ini di dukung oleh keterangan dari Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa pada persidangan yang lalu;
- Bahwa kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara ini dananya berasal dari APBN pemerintah pusat;
- Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara adalah Sdr. Erik Zulkarnaen selaku Kuasa Direktur bersama dengan PPK sedangkan saksi hanya sekedar mengetahui saja;
- Bahwa menurut saksi pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara sudah selesai 100 % sesuai dengan kontrak dan bahkan ada tim PHO dan juga ikut bertanda tangan;
- Bahwa saksi sendiri bersama dengan PPK pernah sekitar 2 – 3 kali ke lokasi tetapi kami waktu itu hanya melakukan monitoring;
- Bahwa untuk penetapan pemenang dilakukan oleh Pokja yang kemudian dibuatkan dalam bentuk Surat Keputusan;
- Bahwa SK Pokja yang saksi buat waktu itu tidak hanya untuk kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tetapi juga dengan kegiatan yang lain;
- Bahwa yang saksi tahu, Rizal (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku ketua tim Pokja yang telah menjalankan tupoksinya mulai dari melaksanakan proses pelelangan sampai dengan tahapan penetapan pemenang lelang;

Hal. 52 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, dan hal tersebut saksi ketahui nanti pada saat sidang tipikor bahwa Rizal (Terdakwa lain) ada menerima uang sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua puluh juta rupiah) yang diberikan dengan cara ditransfer dari rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera dan hal ini terjadi akibat dari adanya permintaan dana sebanyak beberapa kali dari Terdakwa kepada rekanan pemenang paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa spesifikasi teknis dari pekerjaan ini disusun secara bersama-sama oleh PPK dan tim Pokja yang kemudian ditetapkan oleh PPK;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti berapa kali Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rahmat Rizal Jalal selaku Ketua Pokja namun dipersidangan saksi sebelumnya (saksi sebagai Terdakwa) terungkap bahwa Terdakwa beberapa kali mentransfer dana kepada Ketua Pokja **untuk memenangkan** PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebagai pelaksana kegiatan;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan yaitu Bill of Quantity (BQ) yang dibuat dengan mengacu ke HPS yang telah disusun oleh PPK dibantu oleh Tim Pokja selanjutnya HPS tersebut ditandatangani oleh Aswad Mukmin, ST selaku PPK
- Bahwa Terdakwa saat itu **juga mengikuti lelang kegiatan pembangunan** TPA Sampah di Kab. Buton Utara dan memasukkan penawaran dengan membawa PT. Bangun Raya Sulawesi sebagai perusahaannya dan bahkan perusahaan Terdakwa tersebut bersama-sama dengan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang kemudian dipanggil untuk mengikuti pembutan kualifikasi setelah proses evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- Bahwa saksi mengenal Erik Zulkarnaen, saat itu saksi dikenalkan oleh Karedo Rajagukguk bahwa sdr. Erik sebagai kuasa direksi PT Rafa Unggul setelah penetapan pemenang Pokja dan sebelum penandatanganan kontrak pemb TPA;
- Bahwa dalam dakwaan yang saksi terima dari Penuntut Umum saat itu, **Terdakwa pernah menerima transferan dana** dari rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp138.587.932,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
- Bahwa dalam dokumen penyedia tersebut, nama Terdakwa tidak ada dalam dokumen penawaran dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;
- Bahwa untuk administrasi dalam bentuk dokumen lelang saksi tidak tahu menahu karena itu merupakan kewenangan Pokja karena yang sampai ke saksi hanyalah dokumen kontrak;
- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan teknis dari UHO atas permintaan Penyelidik namun saksi tidak pernah diperiksa. Saksi pernah melakukan pengembalian uang ke Kas Negara dan yang menyerahkan Bendahara, saksi Sarozidohu tanggal 3 September 2018 dengan jumlah Rp100.000.000,-

Hal. 53 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta pembayaran kepada saksi terkait dengan kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Konawe Utara;
- Bahwa keterkaitan Terdakwa secara langsung dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan TPA sampah di Kab. Buton Utara tidak ada;
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tidak ada hubungan saksi dengan Terdakwa kecuali pada pekerjaan sebelumnya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan tetapi menjelaskan yakni ditelpon saksi untuk mencari perusahaan pendamping, setiap mentranfer atas perintah saksi, Terdakwa mendapat Rp128 juta dan Erik Rp10 juta dan telah dikembalikan semua. Saksi tetap pada keterangannya;

2. SAHABUDDIN, SE, ST, M.Si.

- Bahwa keterkaitan saksi dengan pelaksanaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara pada tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Satker Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara pada tahun 2017 menggantikan Kepala Satker yang lama atas nama Abdul Rifai berdasarkan SK Menteri PUPR RI Nomor : 1059/KPTS/M/2016 tanggal 30 Desember 2016;
- Bahwa saat itu tidak ada lagi serah terima jabatan dan serah terima pekerjaan antara Kepala Satker yang lama dengan saksi selaku Kepala Satker yang baru waktu itu;
- Bahwa dari dokumen yang ada, yang menjadi Tim Pokja dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tahun 2016 adalah Sdr. Rahmat Rizal Jalal selaku Ketua Tim, kemudian Sdr. Abd. Nur alam Tawulo, Sdr. La Liusu dan Sdr. Raymon Agustinus Alwin;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaksana pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara waktu itu karena tidak ada serah terima jabatan dan dokumen pada waktu itu;
- Bahwa Saksi menggantikan Satker sebelumnya efektifnya berlaku pada bulan Januari 2017;
- Bahwa setelah saksi dilantik pada bulan Januari 2017, saksi bersama tim turun ke lokasi pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara lalu kami mengidentifikasi ternyata **masih ada pekerjaan yang belum ada** kemudian **ada juga pekerjaan yang retak, longsor** kemudian masih ada **pekerjaan yang belum rapi** sehingga saat itu **belum dapat dimanfaatkan** oleh Pemda Kab. Buton Utara;
- Bahwa setahu saksi PPK dari kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tahun 2016 adalah Sdr. Ashwad Mukmin;

Hal. 54 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi selaku Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan di lapangan dan salah satunya adalah kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara;
- Bahwa saat saksi datang ke lokasi pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara untuk melakukan monitoring pekerjaan, **PPK tidak ikut** di lapangan pada saat itu;
- Bahwa secara umum pekerjaan selesai, namun pada tahun 2017 sempat ada kerusakan namun sempat diperbaiki oleh kontraktor pelaksana pada saat itu;
- Bahwa saat itu kami tidak lagi mengecek siapa kontraktor pelaksana dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut;
- Bahwa untuk kontrak pekerjaannya dilakukan **sampai akhir Desember 2016** dengan **masa pemeliharaan selama 2 (dua) tahun**;
- Bahwa untuk pekerjaan yang belum ada yaitu pekerjaan Greefel dan saluran pembuangan kemudian pekerjaan yang mengalami kerusakan antara lain pekerjaan talud yang retak kemudian pekerjaan tanggul dan pasangan bronjong yang longsor serta pekerjaan perapian yang belum rapi;
- Bahwa setelah kami melakukan identifikasi permasalahan yang ada pada pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara lalu membuat perencanaan untuk kemudian kami mengusulkan untuk mendapatkan **tambahan anggaran** ke Kementerian PUPR untuk penyelesaian pekerjaan dan sekitar bulan Juli 2017 turun anggaran sebesar Rp2.254.355.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah anggaran turun dari Kementerian PUPR untuk pekerjaan yang belum ada serta pekerjaan yang mengalami kerusakan tersebut, ternyata di lokasi terjadi lagi longsor untuk pekerjaan talud pada beberapa titik sehingga kami berkesimpulan bahwa **kualitas pekerjaan tersebut tidak bagus**;
- Bahwa kami tidak tahu apakah pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut sudah diperiksa oleh tim PHO/FHO karena waktu itu tidak ada serah terima dokumennya dari pejabat yang lama kepada saksi;
- Bahwa terkait apa PPK pernah turun ke lokasi untuk memeriksa pekerjaan, saksi tidak tahu persis namun Sdr. Ashwad Mukmin selaku PPK menceritakan kepada saksi, **ia pernah turun ke lokasi** sebanyak 2 (dua) kali untuk memeriksa pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut;
- Bahwa setelah ada tambahan anggaran, untuk pekerjaan yang masih kurang seperti pekerjaan Grefel, Deuker dan Ram karena menurut hemat kami pekerjaan tersebut masih kurang dan masih perlu diadakan sebagai syarat untuk penyerahan dan pemanfaatan kepada Pemda Kab. Buton Utara sehingga dengan turunnya anggaran sebesar Rp2.254.355.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) maka anggaran tersebut kami gunakan untuk pekerjaan

Hal. 55 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ram, Grefel dan Saluran serta Deuker sedangkan untuk pekerjaan Talud, Tanggul, Bronjong serta pipa yang patah yang belum diselesaikan pada masa pemeliharaan, **kami mengusulkan lagi tambahan anggarannya** pada tahun anggaran 2018;

- Bahwa saat itu saksi tidak tahu apakah **ke empat item pekerjaan tersebut** masuk dalam kontrak paket pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tahun anggaran 2016 karena yang masuk dalam pekerjaan pemeliharaan adalah pekerjaan **Talud, Bronjong, Tanggul** sampai dengan pipa yang patah sampai pada bulan Juni 2017 dan sebenarnya masih merupakan tanggung jawab kontraktor pelaksana karena masih dalam masa pemeliharaan selama 180 hari kalender;
- Bahwa Saksi tidak pernah mempertanyakan siapa kontraktor pelaksana kepada Pokja ataupun kepada PPK dan saksi kemudian mengetahui kalau kontraktor pelaksana kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tahun anggaran 2016 adalah PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng setelah adanya pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa pada **Desember 2020** proyek pembangunan TPA sampah tersebut sudah bisa dimanfaatkan, karena saksi bersama PPK ke Surabaya mencari rekomendasi ahli agar proyek tersebut bisa dimanfaatkan;
- Bahwa **biaya perbaikan terhadap kerusakan** yang terjadi Rp1,2 milyar;
- Bahwa **yang bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan** dari pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tahun anggaran 2016 adalah Sdr. Aswad Mukmin selaku PPK dalam kegiatan tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan/tidak memberikan tanggapan;

3. RUSLAN HAMID

- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara adalah karena saksi memiliki perusahaan yang menjadi pemenang pekerjaan atau penyedia jasa pada kegiatan tersebut;
- Bahwa nama perusahaan saksi tersebut adalah PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dengan Direktur Utama adalah istri saksi yang bernama Sdri. Shanty Galigo Lewa alias Shanty Ruslan kemudian Sekretarisnya adalah adik saya yaitu Sdr. Rahmawati sedangkan saksi sendiri sebagai Komisaris dari perusahaan tersebut;
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tahun anggaran 2016 tersebut dalam pelaksanaan pekerjaannya dikuasakan kepada Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa;
- Bahwa mengenai adanya kuasa perusahaan kepada Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa terkait pekerjaan tersebut karena saksi sudah kenal sebelumnya dengan beliau sejak tahun 2014 dan saksi sering bertemu di Makassar selanjutnya sekitar

Hal. 56 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2016 beliau dan Terdakwa menemui saksi dan menyampaikan niatnya untuk meminjam atau menggunakan perusahaan saksi untuk mengikuti lelang pekerjaan di Kota Kendari dimana beliau menjanjikan akan memberikan fee sebesar 1,5 % apabila perusahaan saksi yang akan dipinjamnya menang dalam mengikuti lelang tersebut. Atas permintaan tersebut saksi bersedia dengan memberikan syarat agar yang bersangkutan bekerja dengan benar sehingga saksi kemudian membuat Kuasa Direksi dihadapan Notaris dari Direktorat Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera yang semula Istri saksi kepada Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa;

- Bahwa surat Kuasa Direksi yang diberikan dari istri saksi kepada Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa waktu itu antara lain untuk mewakili Pemberi kuasa dimana saja diperlukan terutama khusus pada Satker PSPLP Prov. Sultra, kemudian mengikuti tender, mengajukan dan menandatangani penawaran, melaksanakan pekerjaan proyek sampai selesai sesuai SPMK baik secara administrasi maupun secara fisik di lapangan, membuka rekening atas nama perusahaan termasuk menarik dana dan menutup rekening perusahaan, membuat administrasi pembukuan dan progress report setiap bulan sehubungan dengan pekerjaan proyek, membayar pajak-pajak perusahaan terkait dengan kegiatan tersebut, mengurus progress penagihan termyn dan menuntut pembayaran, dan mewakili perusahaan dalam segala urusan hukum yang sehubungan dengan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri tidak mengetahui siapa yang membuat penawaran pekerjaan pada kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tahun 2016 tersebut, dan saksi maupun isteri saksi tidak pernah memberikan masukan terkait penawaran yang dimasukkan kepada panitia lelang/Pokja pengadaan terkait lelang pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrak dari pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara dan juga sistem pembayaran pekerjaannya karena Akta Kuasa Direksi telah diserahkan kepada Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa termasuk untuk membuka rekening bank atas nama perusahaan;
- Bahwa yang bertanda tangan pada dokumen-dokumen administrasi perusahaan dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara adalah Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa karena sudah dikuasakan kepadanya termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pencairan uang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Ir. Abdul Rifai, M.Si. dan saksi tidak pernah bertemu dengan beliau ataupun orang yang bernama Sdr. Ashwad Mukmin yang menjadi PPK dalam kegiatan pekerjaan tersebut;
- Bahwa terkait dengan janji fee tersebut, Terdakwa dan Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa telah memberikan saksi uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus

Hal. 57 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh juta rupiah) namun uang tersebut saat ini telah saksi kembalikan kepada penyidik;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung atau datang ke lokasi pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara dan saksi hanya dilaporkan mengenai tahapan perkembangan pekerjaan dari Terdakwa atau Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa dan terakhir kami memperoleh informasi, pekerjaan tersebut sudah rampung 100 % serta sudah diserahkan terimakan kepada pihak Satker selaku yang mempunyai proyek tersebut pada akhir tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh pihak Satker PSPLP Prov. Sultra terkait adanya masalah di lapangan pada kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tahun anggaran 2016 tersebut;
- Bahwa pada saat Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa datang kepada saksi terkait dengan niatnya meminjam perusahaan saksi, beliau datang bersama Karedo Rajagukguk/Terdakwa yang juga merupakan ipar dari Erik Zulkarnaen Konggoasa;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa sebelum pertemuan kami di Makassar, beliau **menghubungi saksi terlebih dahulu** dan mengutarakan niatnya untuk meminjam dan menggunakan perusahaan saksi yakni PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dan akan memberikan fee 1,5 % dari nilai kontrak apabila kegiatan yang ikutinya menang dalam proses lelang;
- Bahwa saksi kenal dengan Karedo Rajagukguk sekitar tahun 2014 di rumah teman saksi di perumahan Lily Makasar dan sepengetahuan saksi, sdr Karedo berprofesi sebagai kontraktor sehingga saksi mau meminjamkan perusahaan saksi, namun sdr Karedo justru menunjuk sdr Erik Zulkarnaen;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pembicaraan saksi dengan Terdakwa sebelumnya beliau bersama-sama dengan Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa datang menemui saksi lalu menyampaikan kepada saya **agar saksi memberikan kuasa kepada Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa** untuk menjadi Kuasa direktur dari perusahaan milik saksi dan saat itu **Terdakwa menerangkan** bahwa pemilihan Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa sebagai kuasa direktur **agar lebih mudah bekerjasama dengan baik** dalam proses pelaksanaan kegiatan yang nantinya mereka ikuti;
- Bahwa saat Karedo meminjam perusahaan awalnya, saksi bersedia dengan Karedo sebagai Kuasa Direksi karena saksi sudah mengetahui bila sdr Karedo sudah punya pengalaman kerja namun sdr Karedo bilang biar Erik Zulkarnaen saja yang jadi Kuasa Direksi karena kami tetap akan mengerjakan sama-sama;
- Bahwa setelah penetapan pemenang lelang, saksi ditelpon sdr Karedo dan memberitahukan perusahaan saksi, PT Rafa Unggul menjadi pemenang pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Buton Utara Tahun 2016;

Hal. 58 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fee yang saksi terima sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dari sdr Karedo bersama Erik Zulkarnaen yang diberikan sekaligus, tunai di Makassar namun uang tersebut sudah saksi kembalikan ke Kas Negara melalui penyidik Kejaksaan Tinggi Sultra seutuhnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada mengembalikan dana kepada penyidik Kejaksaan sehubungan dengan kegiatan pembangunan TPA sampah di Kab. Buton Utara waktu itu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan/tidak membantah;

4. ERIK ZULKARNAEN BACHRUM KONGGOASA, SH

- Bahwa Saksi juga sudah menjadi Terpidana dalam kasus ini, pernah diperiksa pada tingkat penyidikan yang dituangkan dalam BAP dan masih tetap pada keterangan dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi tidak keberatan jika keterangannya dalam BAP tersebut dijadikan sebagai keterangan di persidangan dan dituangkan dalam Berita Acara Sidang.
- Bahwa saksi adalah Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng.
- Bahwa saksi terkait dengan kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Buton Utara pada Satker PSPLP Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2016 sebagai Penerima Kuasa dari Direksi PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng untuk mewakili perusahaan tersebut dalam pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016;
- Bahwa Instansi pengguna jasa Kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016 adalah Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (Satker PSPLP) Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan lokasi pekerjaannya yang saksi tahu di Kabupaten Buton Utara, namun lokasi tepatnya **saksi tidak tahu**;
- Bahwa Direksi PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang memberikan kuasa kepadanya adalah Shanti Ruslan, Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang berdomisili di Kota Makassar Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi tidak mengenal RAHMAT RIZAL JALAL, S, Sos dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya. Kalau KAREDO RAJAGUKGUK dan ASHWAD, saksi mengenalnya dan mempunyai hubungan keluarga dengannya yaitu kakak iparnya, sedangkan ASHWAD MUKMIN, ST saksi mengetahuinya sebagai PPK pada Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara tetapi ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa adapun kronologi sehingga saksi jadi Kuasa Direksi PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dari Shanti Ruslan dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

Hal. 59 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang mencari perusahaan yang akan diikuti dalam lelang paket kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara adalah kakak ipar saksi yang bernama KAREDO RAJAGUKGUK, pemilik perusahaan PT. MUARA RAYA dan PT. BANGUN RAYA SULAWESI.
- Yang berhubungan dengan pihak PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng **terkait peminjaman perusahaan tersebut adalah KAREDO RAJAGUKGUK**, kemudian KAREDO RAJAGUKGUK meminta saksi menjadi Kuasa Direktur dari perusahaan yang dipinjamnya tersebut.
- Saksi baru terlibat pada saat ke Kantor Notaris di Makassar pada tanggal 06 Juni 2016 untuk penandatanganan Akta Kuasa Direksi dari Direktris PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng kepada saksi, dan yang ada di Kantor Notaris pada saat penandatanganan akta kuasa direksi adalah ipar saksi, KAREDO RAJAGUKGUK, dan Ruslan suami Shanti Ruslan Direktris PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, tetapi saksi lupa apakah sakisi bertemu dengan Sdr. SHANTY RUSLAN pada waktu itu;
- Dapat saksi jelaskan juga bahwa saksi sudah pernah kenal dengan Ruslan dan istrinya (Shanti Ruslan) karena ketika saksi kuliah saksi tinggal di Perumahan Lily Jl. Boulevard Kota Makassar, dan Ruslan dan istrinya sering ke Perumahan Lily di rumah ibu Rosmina;
- Bahwa benar ada pembicaraan fee 3% untuk jasa peminjaman perusahaan, tetapi **pembicaraan tentang fee** tersebut hanya antara Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dengan KAREDO RAJAGUKGUK. Ia tidak pernah terlibat pembicaraan tentang komitmen fee atas jasa peminjaman perusahaan;
- Bahwa Akta Kuasa Direksi dari Direksi PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng kepada saksi untuk mewakili perusahaan tersebut ikut penawaran Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016 dibuat di Notaris A. NUR AIDAR ANWAR, SH, yang beralamat di Jl. Hertasning Utara II Blok F 28 / 5 Kota Makassar;
- Bahwa isi Kuasa Direksi yang diberikan kepadanya adalah sebagai berikut:
 - Untuk mewakili Pemberi Kuasa di mana saja diperlukan terutama khusus pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sulawesi Tenggara atau Pejabat Pembuat Komitmen;
 - Mengikuti tender baik melalui lelang pekerjaan maupun pemilihan langsung dan untuk itu mengajukan dan menandatangani penawaran dan dokumen-dokumen lainnya, termasuk menandatangani penawaran dan dokumen lainnya, termasuk menandatangani Surat perjanjian (kontrak) dengan pemberi proyek (pejabat pembuat komitmen);
 - Apabila dinyatakan sebagai pemenang lelang, maka Penerima Kuasa berhak melaksanakan pekerjaan proyek melaksanakan pekerjaan proyek sampai selesai sesuai Surat Perintah Mulai Kerja baik secara administrasi maupun secara fisik di lapangan;
 - Membuka rekening atas nama perseroan termasuk menarik dana dan menutup rekening perseroan tersebut;
 - Membuat administrasi pembukuan dan progress report setiap bulan sehubungan dengan pekerjaan proyek kepada Pemberi Kuasa;

Hal. 60 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar pajak-pajak perseroan yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut;
- Mengurus progress penagihan termyn dan menuntut pembayaran termyn terhadap pekerjaan-pekerjaan yang telah dikerjakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- Mengadakan dan menjaga hubungan kerja yang baik terhadap semua pihak, baik terhadap Instansi pemerintah maupun swasta;
- Mewakili Perseroan tersebut dalam segala urusan polisi dan yustisi sehubungan dengan pekerjaan proyek.
- Memakai stempel, kop surat, dan amplop surat;
- Membuat perdamaian di dalam maupun di luar pengadilan.
- Bahwa pagu anggaran dan nilai HPS dari Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016 sepengetahuan saksi adalah sebesar Rp 14.144.900.000,00 (empat belas miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah). Adapun KPA dari kegiatan tersebut adalah Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, dan PPK nya adalah ASHWAD MUKMIN, ST;
- Bahwa saksi pernah memasukkan Surat Penawaran pada saat lelang Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016. Nilai penawaran yang diajukan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng adalah sebesar Rp. 12.758.054.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah). **Saksi hanya meng-upload penawaran**, namun semua dokumen penawaran saksi peroleh dari Sdr. Ir.. ABDUL RIFAI, M.Si melalui stafnya kepada Karedo Rajagukguk;
- Bahwa ada surat dukungan dari distributor yang saksi tidak tahu dari mana, karena surat dukungan distributor tersebut saksi peroleh dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, yang kemudian saksi upload sebagai lampiran dari surat penawaran dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;
- Bahwa saksi hanya membuat dan memasukkan surat penawaran dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng pada lelang Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara TA. 2016, **saksi tidak pernah membuat penawaran untuk perusahaan lain**;
- Bahwa saksi mengenal pemilik atau Direktur PT. Bangun Raya Sulawesi, yaitu KEVIN GORGA RAJAGUKGUK, anak dari kakak kandungnya;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah PT. Bangun Raya Sulawesi pada tahun 2016 mengikuti lelang paket pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara dan paket pekerjaan lain pada Satker PSLP Prov. Sulawesi Tenggara, dan bagaimana hasil lelang dari paket pekerjaan yang diikuti PT.Bangun Raya Sulawesi tersebut;
- Bahwa Direktris PT. Rafa Unggul Perkasa Langgeng (Sdr. SHANTY RUSLAN) tidak pernah datang ke Kendari untuk penandatanganan dokumen berkaitan

Hal. 61 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ielang Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016;

- Bahwa yang menandatangani surat penawaran maupun RAB-nya adalah dirinya karena sudah mendapat Kuasa Direksi dari pemilik perusahaan, namun saksi hanya sebatas menandatangani karena seluruh dokumen sudah disiapkan oleh Sdr. Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.;
- Bahwa setelah saksi mengupload penawaran, saksi menemani iparnya yaitu **KAREDO RAJAGUKGUK menemui Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.**, kemudian KAREDO RAJAGUKGUK melaporkan bahwa **penawaran sudah diupload**;
- Bahwa item pekerjaan yang harus dikerjakan pada Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 berdasarkan RAB adalah sebagai berikut:

No	Uraian		Jumlah Biaya (Rp)
1	2		3
A.	Pekerjaan Pendahuluan	JML TOTAL A	271.593.268,95
B.	Pekerjaan Zona	JML TOTAL B = B.1. + B.2.	4.727.953.349,72
C.	Pekerjaan Lapisan Liner	JML TOTAL C	2.526.617.263,86
D.	Pekerjaan Pipa Leachate dan Gas Methan	JML TOTAL D	350.802.272,00
E.	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate	JML TOTAL B = E.1. + E.2. + E.3 + E.4. + E.5.	2.320.493.498,48
F.	Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di Sekitar Zona	JML TOTAL F = F.1. + F.2.	1.140.765.813,03
G.	Pekerjaan Bangunan Timbangan	JML TOTAL B = G.1. + G.2. + G.3 + G.4. + G.5. + G.6. + G.7. + G.8 + G.9. + G.10. + G.11. + G.12. + G.13	255.005.487,91
H.	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	JML TOTAL H	5.000.000,00
		REAL COST	11.598.230.953,95
		PPN 10 %	1.159.823.095,39
		TOTAL	12.758.054.049,34
		DIBULATKAN	12.758.054.000,00

Rincian lengkapnya sebagaimana terurai dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada dalam kontrak.

Hal. 62 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat menjelaskan rincian Item Pekerjaan Lapisan Liner (POINT C) dalam RAB dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng untuk paket Pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Buton Utara tahun 2016 dengan biaya Rp.2.526.617.263,86 yakni sebagai berikut :

N o	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
C	<u>Pekerjaan</u>				
1.	<u>Lapisan Liner</u>	M ²	5.344,80	85.012,03	454.372.271,22
2.	Pengadaan dan pemasangan geotekstil	M ²	9.358,57	221.427,53	2.072.244.992,64
	Pengadaan dan pemasangan geomembran				
	JUMLAH TOTAL C				2.526.617.264,86

- Bahwa saksi tidak ketahui mengenai penyusunan RAB karena semua dokumen penawaran saksi dapatkan dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si melalui stafnya sudah **dalam keadaan jadi atau sudah tersusun**, namun saksi tidak ingat lagi nama staf Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang membawakan dokumen tersebut kepadanya. Bahkan sebelum dokumen penawaran tersebut diantar oleh staf Ir. ABDUL RIFAI, M.Si kepadanya, terlebih dahulu Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyampaikan kepadanya bahwa **dokumen penawaran akan diantar oleh stafnya**;
- Bahwa saksi hanya pernah menandatangani dokumen perjanjian untuk dan atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng Nomor: HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 berdasarkan Kuasa Direksi yang saksi terima dari Shanti Ruslan selaku Direktris PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, sedangkan mengenai dokumen surat perjanjian Nomor: HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 yang ditandatangani Shanti Ruslan selaku Direktris PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng saksi tidak mengetahui karena ia tidak pernah diberitahukan mengenai hal tersebut;
- Bahwa **saksi tidak pernah ke lokasi pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara**, namun berdasarkan Berita Acara PHO yang ditandatangani oleh Tim PHO dan juga **saksi tandatangani**, saksi mengetahui pekerjaan tersebut telah selesai pada akhir Desember 2016;

Hal. 63 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi **tidak pernah** menunjuk orang sebagai pelaksana lapangan yang mewakili PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dalam Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara dan **saksi tidak ketahui siapa yang melaksanakan** pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi **tidak kenal** dengan orang yang bernama MUH. YASIN, ARMAN, AZIS dan MUH. SYAFRIN, dan tidak pernah berkomunikasi dengan mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait item pekerjaan pengadaan dan pekerjaan Geomembran dan Geotekstil, siapa yang mengerjakan item pekerjaan dimaksud;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan TPA Sampah di Buton Utara dengan nilai kontrak sebesar Rp 12.758.054.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) telah dilakukan pembayaran 100 % oleh Satker PSPLP Prov. Sultra. Sesuai Berita Acara Pembayaran yang turut saksi tandatangani, pembayarannya dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali, dengan rincian nilai pembayaran (belum dipotong pajak) sebagai berikut:
 - Uang muka 20%, tanggal 16 Agustus 2016 sejumlah Rp 2.551.610.800,00 (dua miliar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah).
 - Termin I (bobot 20%), tanggal 23 September 2016 sejumlah Rp1.403.385.900,00 (satu miliar empat ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah).
 - Termin II (bobot 37%), tanggal 23 September 2016 sejumlah Rp1.735.395.344,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
 - Termin III (bobot 55%), tanggal 25 Oktober 2016 sejumlah Rp1.837.159.776,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
 - Termin IV (bobot 75%), tanggal 23 Nopember 2016 sejumlah Rp2.041.288.640,00 (dua miliar empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah).
 - Termin V (bobot 90%), tanggal 9 Desember 2016 sejumlah Rp1.530.966.480,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
 - Termin VI (bobot 100%), tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp1.020.644.320,- (satu miliar dua puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah).Retensi, tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp637.902.700,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus dua ribu tujuh ratus rupiah). Pembayarannya dilakukan melalui transfer ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang saksi buka di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Jl. H. Abdullah Silondae 45 Mandonga Kendari Nomor: 1620088889989 yang ia kelola.
- Bahwa nilai bersih (setelah potong pajak) biaya pekerja Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang masuk ke rekening PT. Rafa Unggul

Hal. 64 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Langgeng di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Masjid Nomor: **1620088889989** adalah sebesar **Rp11.250.283.932,00** (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) melalui 8 (delapan) kali transfer/pembayaran dari rekening kas negara, dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanggal 16 Agustus 2016, sebesar Rp2.250.056.797,00
2. Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp1.530.038.622,00
3. Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp1.237.531.238,00
4. Tanggal 25 Oktober 2016, sebesar Rp1.620.040.893,00
5. Tanggal 23 November 2016, sebesar Rp1.800.045.437,00
6. Tanggal 15 Desember 2016, sebesar Rp1.350.034.078,00
7. Tanggal 23 Desember 2016, sebesar Rp900.022.719,00
8. Tanggal 27 Desember 2016, sebesar Rp562.514.199,00

Namun uang tersebut tidak pernah saksi kelola, karena setelah masuk di rekening rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Masjid Nomor: **1620088889989**, dananya langsung saksi atau Karedo transfer ke orang lain atas perintah Sdr. Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;

- Bahwa dana sebesar Rp11.250.283.932,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) yang masuk di rekening PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Masjid Nomor: 1620088889989, langsung Karedo transfer kepada beberapa rekening atas nama orang lain atas perintah Sdr. Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Bank Tujuan	Nomor Rekening	Uraian	Nama Penerima	Jumlah (Rp)
1	18/08/2016	Mandiri	1620001167315	Uang Muka TPA Sampah Kab. Buton Utara	PT. Lenong Ebebe	193.908.000,00
2	18/08/2016	Mandiri	1620000755524	Uang Muka TPA Sampah Kab. Buton Utara	Firman	500.000.000,00
3	18/08/2016	Mandiri	1620000755524	Transfer ATM	Firman	7.500.000,00
4	18/08/2016	Mandiri	1520009082260	Transfer ATM	Rahmat Rizal	7.500.000,00
5	18/08/2016	Mandiri	1620000760367	Uang Muka TPA Sampah Kab. Buton Utara	Supriyanto	500.000.000,00
6	18/08/2016	Mandiri	1620000590673	Uang Muka TPA Sampah Kab. Buton Utara	Syahrul S	500.000.000,00
7	18/08/2016	Mandiri	1210024111944	Uang Muka TPA Sampah Kab. Buton Utara	Liang Sie Peng	100.000.000,00

Hal. 65 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	18/08/2016	Mandiri	1620000007041	Jaminan Uang Muka dan Pelaksanaan TPA Sampah Kab. Buton Utara	Merry Natalia . S	38.240.000,00
9	18/08/2016	Mandiri	1620001219017	Uang Muka TPA Sampah Kab. Buton Utara	Erwin Kusmiran Rumba	50.000.000,00
10	04/10/2016	Mandiri	1620001167315	Termyn TPA Buton Utara	PT. Lenong Ebebe	1.267.569.000,00
11	04/10/2016	Mandiri	1620001167315	Termyn TPA Buton Utara	PT. Lenong Ebebe	1.500.000.000,00
12	05/10/2016	Mandiri	1520009082260	Transfer ATM	Rahmat Rizal Jalal	5.000.000,00
13	27/10/2016	Mandiri	1520006699990	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Desnal Galla Malino	100.000.000,00
14	27/10/2016	Mandiri	1620007706167	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Ramli Rasyid	100.000.000,00
15	27/10/2016	Mandiri	1520001517253	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Riza Pratiwi	200.000.000,00
16	27/10/2016	Mandiri	1210024111944	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Liang Sie Peng	450.000.000,00
17	27/10/2016	Mandiri	1620001167315	Termyn TPA Buton Utara	PT. Lenong Ebebe	770.000.000,00
18	25/11/2016	Mandiri	1620000590673	Termin TPA Butur	Syahrul. S	500.000.000,00
19	28/11/2016	Mandiri	1620000755524	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Firman	500.000.000,00
20	28/11/2016	Mandiri	1620000118129	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Muh. Safrie	100.000.000,00
21	28/11/2016	Mandiri	1620001919194	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Pelita Utama	50.000.000,00
22	28/11/2016	Mandiri	1620001379878	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Arman	50.000.000,00
23	29/11/2016	Mandiri	1620001167315	Termyn TPA Buton Utara	PT. Lenong Ebebe	600.045.000,00
24	20/12/2016	Mandiri	9000025255473	Termyn TPA Buton Utara	Abdul Azis	50.000.000,00
25	20/12/2016	Mandiri	1620001919194	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Pelita Utama	50.000.000,00
26	20/12/2016	Mandiri	1620001541931	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Fetty Zulkarnain	100.000.000,00
27	20/12/2016	Mandiri	1520001517253	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Riza Pratiwi	100.000.000,00
28	20/12/2016	Mandiri	9000012683216	Termyn TPA Kab. Buton Utara	J. Billy Joriawan	100.000.000,00

Hal. 66 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	20/12/2016	Mandiri	1210024111944	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Liang Sie Peng	150.000.000,00
30	20/12/2016	Mandiri	1620001167315	Termyn TPA Buton Utara	PT. Lenong Ebebe	744.434.000,00
31	20/12/2016	Mandiri	1620007706167	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Ramli Rasyid	50.000.000,00
32	31/12/2016	Mandiri	1520009082260	Transfer ATM	Rahmat Rizal Jalal	50.000.000,00
33	13/01/2017	Mandiri	1620000118129	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Muh. Safrie	100.000.000,00
34	13/01/2017	Mandiri	1210024111944	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Liang Sie Peng	150.000.000,00
35	13/01/2017	Mandiri	1620000760367	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Supriyanto	312.500.000,00
36	13/01/2017	Mandiri	1620001552904	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Richard Sesario	500.000.000,00
37	13/01/2017	Mandiri	1620001167315	Termyn TPA Buton Utara	PT. Lenong Ebebe	375.000.000,00
Total						10.921.696.000,00

- Bahwa Karedo Rajagukguk telah mentransfer dana ke rekening Mandiri No. 1620001167315 An. PT. Lenong Ebebe sebanyak 7 (tujuh) kali dengan jumlah dana sebesar Rp5.540.956.000.00, tetapi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan pemilik rekening Mandiri No. 1620001167315 An. PT. Lenong Ebebe. Ia juga tidak tahu kaitan PT. Lenong Ebebe dengan Pekerjaan Pembagunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016. Jadi Karedo melakukan transfer dana ke rekening PT. Lenong Ebebe semua atas perintah Sdr. Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;
- Bahwa Karedo pernah melakukan transfer dana sebanyak 3 (tiga) kali ke rekening Mandiri No. 1620000755524 An. Firman sebesar Rp1.007.500.000,00 tetapi tidak tahu kaitan orang yang bernama FIRMAN dengan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara karena dana yang Karedo transfer ke rekening An. FIRMAN juga atas perintah Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;
- Bahwa Karedo juga ada transfer dana sebanyak 2 (dua) kali ke rekening Mandiri No. 162000076036 An. SUPRIYANTO sebesar Rp.812.000.000,00, tetapi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan pemilik rekening Mandiri No. 162000076036 An. SUPRIYANTO, dan tidak tahu kaitan orang yang bernama SUPRIYANTO dengan Pekerjaan Pembagunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, karena dana yang ditransfer ke rekening An. SUPRIYANTO juga atas perintah Sdr. Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.;

Hal. 67 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karedo juga pernah transfer dana sebanyak 1 (satu) kali ke rekening Mandiri No. 1620001552904 An. RICHARD SESARIO sebesar Rp500.000.000,00 tetapi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan pemilik rekening Mandiri No. 1620001552904 An. RICHARD SESARIO, dan tidak tahu kaitan orang yang bernama RICHARD SESARIO dengan Pekerjaan Pembagunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, karena dana yang ditransfer ke rekening An. RICHARD SESARIO juga atas perintah Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.;
- Bahwa Karedo diketahui juga ada transfer dana sebanyak 2 (dua) kali ke rekening Mandiri No. 1620000590673 An. SYAHRUL. S sebesar Rp1.000.000.000,00, tetapi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan pemilik rekening Mandiri No. 1620000590673 An. SYAHRUL. S, dan tidak tahu kaitan orang yang bernama SYAHRUL. S dengan Pekerjaan Pembagunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, karena dana yang ditransfer ke rekening An. SYAHRUL.S juga atas perintah Sdr. Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.;
- Bahwa ada juga transfer dana ke rekening Mandiri No. 1210024111944 An. LIANG SIE PENG sebesar Rp850.000.000,00, tetapi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan pemilik rekening Mandiri No. 1210024111944 An. LIANG SIE PENG, dan tidak tahu kaitan orang yang bernama LIANG SIE PENG dengan Pekerjaan Pembagunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, karena dana yang ia transfer ke rekening An. LIANG SIE PENG juga atas perintah Sdr. Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.;
- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan orang-orang pernah ditransferkan dana tersebut diatas, saksi juga tidak tahu apa kaitan orang-orang tersebut dengan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, mentransfer dana ke masing-masing ke rekening orang sebagaimana yang disebutkan di atas atas perintah Sdr. Ir. ABDUL RIFAI, M.Si termasuk nama dan nomor rekeningnya diperoleh dari Sdr. Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.;
- Bahwa terhadap selisih dana sebesar Rp. 328.587.932,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) adalah merupakan jasa perusahaan (PT. Rafa Unggul Perkasa Langgeng) dan Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) saksi serahkan kepada Sdr. SANTY RUSLAN sebagai Direktris PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang saat itu saksi bersama dengan KAREDO RAJAGUGUK serahkan di rumahnya di Jalan Akses Perum Taman Gosyen No. 7 Makasar dan sisanya sebesar Rp 138.587.932,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) saksi diberikan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh KAREDO RAJAGUGUK dan sisanya sebesar Rp128.587.932,00 (seratus dua puluh

Hal. 68 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) diambil oleh KAREDO RAJAGUGUK dan uang tersebut sudah termasuk yang dipergunakan sebagai operasional seperti biaya tiket Kendari-Makasar PP, rental mobil, penginapan, dll;

- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. SANTY RUSLAN sebagai Direktris PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, tetapi mengenai hari dan tanggalnya ia sudah tidak ingat lagi, akan tetapi uang tersebut saksi serahkan kepada Sdr. SANTY RUSLAN setelah pembayaran uang muka, dan uang tersebut saksi serahkan tunai dan ia antar langsung ke rumah Sdr. SANTY RUSLAN bersama Terdakwa Karedo;
- Bahwa selain berkomunikasi dengan KAREDO RAJAGUGUK, saksi juga pernah bertemu dengan PPK sebanyak 1 (satu) kali yakni pada saat penandatanganan kontrak itupun saksi **diarahkan oleh** KAREDO RAJAGUGUK untuk bertemu dengan PPK dalam rangka penandatanganan kontrak di kantor Satker provinsi;
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, saksi tidak pernah lagi bertemu dan tidak pernah juga berkomunikasi dengan Sdr. ASWAD MUKMIN, ST;
- Bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang saksi terima dari Sdr. KAREDO RAJAGUGUK terkait dengan keuntungan yang diperoleh atas Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 telah saksi telah kembalikan melalui penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, pada saat itu bersamaan juga Sdr. KAREDO RAJAGUGUK melakukan pengembalian atas pembagian fee yang diterimanya;
- Bahwa setelah saksi melihat 1 (satu) bundel mencetak Surat Penawaran dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng Nomor: 11/RUSL/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara yang diperlihatkan Penyidik kepadanya, saksi menjelaskan bahwa tanda tangan yang ada dalam 1 (satu) bundle dokumen dimaksud benar tanda tangannya. Yang membuat penawaran sepengetahuan saksi adalah Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dan **diberikan kepada** KAREDO RAJAGUGUK dan saksi melalui staf Ir, ABDUL RIFAI, M.Si yang saksi tidak ingat lagi orangnya dalam bentuk hard copy dan soft copy, dan selanjutnya saksi dan Karedo yang mengupload untuk dikirim kepada Pokja pengadaan Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara pada saat lelang elektronik Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016;

Hal. 69 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melihat 1 (satu) lembar Rekapitulasi Penawaran dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng tanggal 14 Juni 2016 dan 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara tertanggal 14 Januari 2014 yang terlampir dalam dokumen kontrak, yang diperlihatkan Penyidik kepadanya, saksi dapat jelaskan tanda tangan yang ada dalam dokumen yang dimaksud adalah benar tandatangannya, saksi tanda tangan di Kantor Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara, namun saksi sudah lupa kapan saksi tanda tangan dokumen dimaksud;
- Bahwa setelah saksi melihat, membaca dan membandingkan Rekapitulasi Penawaran dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penawaran yang terlampir dalam bundel *print out* Surat Penawaran 11/RUSL/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 dan terlampir dalam Perjanjian Nomor: HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016, ternyata isinya berbeda. Memang benar saksi yang bertandatangan dalam dokumen tersebut tetapi saksi sama sekali tidak terlibat langsung dalam pembuatannya, saksi hanya tanda tangan dan *mengupload* tanpa sempat lagi membacanya;
- Bahwa saksi menerima dokumen penawaran tersebut **di rumah iparnya** yaitu Sdr. KAREDO RAJAGUKGUK. ST karena kebetulan pada saat itu saksi datang ke rumah beliau. Adapun waktunya seingat saksi sekitar satu hari sebelum saksi meng-upload dokumen lelang;
- Bahwa setelah saksi melihat 1 (satu) bundel *print out* Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang telah ditandatangani, saksi bisa jelaskan bahwa dokumen tersebut sesuai dengan dokumen penawaran yang saksi tanda tangani, saksi scan dan upload pada saat lelang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016. Sedangkan Jaminan Penawaran yang dikeluarkan PT. Asuransi Parolamas, yang terdapat namanya selaku Terjamin, saksi meragukan tanda tangan pada dokumen tersebut sebagai tandatangannya karena lekukannya berbeda, dan saksi tidak pernah berurusan dengan PT. Asuransi Parolamas. Seingat saksi bahwa Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Parolamas tersebut dibawa bersamaaan dengan Dokumen Penawaran yang ia terima di rumah KAREDO RAJAGUKGUK, ST.;
- Bahwa saksi *mengupload* dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng menjelang waktu penutupan pemasukkan penawaran, yaitu pada pagi hari tanggal 14 Juni 2016 **di rumah KAREDO RAJAGUKGUK,**

Hal. 70 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST dengan menggunakan laptop milik KEVIN GORGH, anak KAREDO RAJAGUKUGUK, ST.;

- Bahwa yang menemaninya pada saat saksi *mengupload* Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara adalah iparnya sendiri KAREDO RAJAGUKUGUK, ST, karena saat itu saksi berada di rumah KAREDO.
- Bahwa **saksi tidak tahu apakah ada dokumen penawaran lain yang diupload** pada saat yang bersamaan terkait Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara dari laptop atau komputer yang ada di rumah Sdr. KAREDO RAJAGUKUGUK, ST, karena setelah berhasil mengupload dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng saksi berpindah ke tempat lain di rumah KAREDO RAJAGUKUGUK, ST, **sedangkan Sdr. KAREDO RAJAGUKUGUK, ST tetap di tempat**, tetapi ia tidak tahu apa yang dikerjakannya;
- Bahwa sebelum saksi *meng-upload* Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, tidak ada komunikasi antara saksi atau KAREDO RAJAGUKUGUK, ST dengan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si atau dari Pokja Pengadaan;
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen Surat Perjanjian Kerja, dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara. saksi menandatangani dokumen tersebut di Kantor P2LP tempat Satker PSPLP Prov. Sulawesi Tenggara saat itu di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Pada saat saksi tanda tangan, saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satker dan Sdr. ASWAD MUKMIN, ST selaku PPK, saksi hanya bertemu dengan salah satu stafnya yang telah menyiapkan dokumen dimaksud;
- Bahwa saksi pernah menandatangani kuitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan berkaitan dengan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara. saksi biasanya menandatangani dokumennya di jalan setelah sebelumnya dihubungi melalui telepon oleh staf dari Sdr. Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan 8 (delapan) SPM untuk Pembayaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, yang lampiran pendukungnya terdapat Kuitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan atas namanya selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, saksi membenarkan pernah tandatangan.

Hal. 71 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen dimaksud biasanya ia disodorkan di jalan oleh staf Sdr. Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.;

- Bahwa sebelum saksi menandatangani dokumen-dokumen berupa Kuitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang disodorkan Staf Ir. ABDUL RIFAI, M.Si kepadanya, saksi tidak pernah melakukan komunikasi dengan Ir. ABDUL RIFAI atau ASHWAD MUKMIN, ST selaku PPK Kegiatan pembangunan TPA Sampah Buton Utara;
 - Bahwa saksi mendapat informasi atau **permintaan untuk mentransfer uang** ke rekening-rekening yang pernah saksi jelaskan sebelumnya, dari iparnya KAREDO RAJAGUKGUK, ST. Sedangkan KAREDO RAJAGUKGUK,ST mendapat permintaan langsung dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.;
 - Bahwa saksi ingin mempertegas keterangannya bahwa saksi **tidak pernah terlibat** dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016, saksi hanya berperan mengupload penawaran yang dokumennya telah mereka peroleh dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si melalui stafnya dan selebihnya semua dikendalikan oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si termasuk uang yang masuk dan keluar dari rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan, tidak memberikan tanggapan;

5. ABDUL NUR ALAM TAWULO

- Bahwa keterkaitan saksi dengan perkara ini adalah sebagai anggota Pokja pengadaan barang/jasa Satker PSPLP Prov. Sultra termasuk dengan kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tahun 2016;
- Bahwa untuk Pokja pengadaan kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara saya bersama-sama dengan Sdr. La Liusu, Sdr. Raymon Agustinus Alwin, Sdr. Lukman dan Sdr. Rahmat Rizal Jalal selaku Ketua Pokja;
- Bahwa adapun yang menjadi tugas kami secara umum adalah melakukan pelelangan sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa seperti menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, menetapkan dokumen pengadaan, menetapkan besaran nominal jaminan penawaran, mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa menilai kualifikasi, melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk sampai dengan membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara ditahun 2016 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki SK sebagai Pokja dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara hanya saja **saksi pernah diperlihatkan** oleh Sdr.

Hal. 72 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Rizal Jalal/Ketua dan saksi sempat ikut melakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut hanya saja tidak secara utuh;

- Bahwa kami selaku Pokja yang bertanggung jawab penuh terhadap evaluasi yang kami lakukan namun untuk kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara **yang bertanggung jawab adalah Sdr. Rahmat Rizal Jalal selaku ketua pokja** sedangkan kami memang anggota tim **tetapi kami tidak pegang SK dan hanya dimasukkan nama kami saja;**
- Bahwa Honor sebagai Pokja kami sejak awal pelelangan sampai dengan selesainya pekerjaan, kami **tidak pernah terima** walaupun kami tahu kegiatan tersebut ada honorinya;
- Bahwa kami memang pernah melakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut **di rumah Sdr. Rahmat Rizal Jalal** karena kebetulan pada saat itu kantor kami pindah-pindah karena akan dibongkar namun saksi **tidak terlibat aktif** dalam kegiatan evaluasi tersebut;
- Bahwa Saksi memang kenal dengan Terdakwa Karedo tetapi saksi tidak pernah berkomunikasi dengan beliau terkait dengan lelang pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara waktu itu;
- Bahwa terkait apa Pokja pernah berkoordinasi dengan PPK ataupun dengan peserta lelang, saksi tidak mengetahui hal tersebut, namun khusus untuk saksi sendiri tidak pernah sama sekali berkomunikasi dengan PPK ataupun peserta lelang pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara;
- Bahwa biasanya untuk SK sebagai Pokja ditandatangani oleh kepala Satker dan pada saat itu dijabat oleh Sdr. Abdul Rifai;
- Bahwa Saksi memang pernah melihat berita acara evaluasi penawaran untuk pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara dan benar saksi memang bertanda tangan di berita acara evaluasi tersebut namun saat itu saksi **hanya dibawa oleh Sdr. Rahmat Rizal Jalal selaku Ketua pokja untuk ditandatangani;**
- Bahwa Saksi memang pernah melihat Karedo Rajguguk datang ke kantor PSPLP Prov. Sultra namun tidak mengetahui perihal kedatangan Karedo tersebut apakah terkait dengan pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan TPA sampah di Kab. Buton Utara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara dari awal dimulainya lelang sampai dengan selesainya pekerjaan;
- Bahwa secara struktur organisasi saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Cipta Karya Prov. Sultra namun sebagai anggota Pokja pengadaan kami

Hal. 73 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab kepada Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra yang saat itu dijabat oleh Sdr. Abdul Rifai;

- Bahwa kami **hanya mendengar dari pemberitahuan** Sdr. Rahmat Rizal Jalal selaku Ketua Pokja bahwa ada SK kami sebagai Pokja namun kami tidak pernah lihat dan tidak pernah menerima SK tersebut;
- Bahwa karena waktu itu kami hanya diberitahu bila kami sebagai salah anggota Pokja Pengadaan Barang dan Jasa waktu itu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. LA LIUSU, ST

- Bahwa keterkaitan saksi dalam perkara ini hanya sebatas di proses pelelangan saja dimana waktu itu saksi ditunjuk sebagai Anggota Pokja pengadaan kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara;
- Bahwa sesuai SK yang diperlihatkan oleh Sdr. Rahmat Rizal Jalal kepada saksi, yang menjadi anggota Pokja dalam pelelangan kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara adalah Sdr. Rahmat Rizal Jalal selaku Ketua tim, kemudian saksi sendiri, Sdr. Raymon, Sdr. Lukman dan Sdr. Abd. Nur Alam tawulo sebagai anggota Pokja;
- Bahwa adapun yang menjadi tugas kami secara umum adalah melakukan pelelangan sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Saksi memang kenal dengan Terdakwa/Karedo tetapi tidak pernah berkomunikasi dengan beliau terkait dengan lelang pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara waktu itu;
- Bahwa Saksi **tidak pernah menerima SK** sebagai anggota Pokja pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara namun saksi pernah **diperlihatkan SK tersebut** oleh Sdr. Rahmat Rizal Jalal;
- Bahwa kami melakukan **evaluasi di rumah Sdr. Rahmat Rizal Jalal** karena kebetulan pada saat itu kantor kami pindah-pindah karena akan dibongkar dan saksi juga **tidak terlibat aktif dalam kegiatan evaluasi tersebut**;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima langsung honor kami sebagai Pokja dari bendahara terkait kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara;
- Bahwa Saksi **tidak mengetahui** dokumen berita acara evaluasi penawaran terkait dengan pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara;
- Bahwa yang saksi dengar, yang ditetapkan sebagai pemenang untuk paket pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara yaitu PT. Rafa Unggul Sejahtera;

Hal. 74 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi **tidak pernah bertandatangan** di dokumen evaluasi tersebut apalagi dengan menggunakan tinta hitam karena saksi biasanya bertanda tangan dengan menggunakan pulpen **dengan tinta biru**;
- Bahwa kalau menurut saksi pelelangan yang dilakukan dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara sudah selesai dan apabila tidak selesai maka akan ada salah satu rekanan yang menyanggah hasil dari evaluasi tersebut namun biasanya apabila ada salah satu syarat yang tidak di penuhi oleh rekanan maka jelasnya tidak bisa diloloskan dan dinyatakan gugur;
- Bahwa kalau terdapat salah satu persyaratan yang tidak dipenuhi maka rekanan tersebut dinyatakan gugur dan apabila seluruh rekanan yang berniat melaksanakan pekerjaan tidak memenuhi salah satu persyaratan tersebut maka seharusnya dilakukan pelelangan ulang;
- Bahwa menurut saksi sendiri tidak pernah sama sekali berkomunikasi dengan PPK ataupun peserta lelang pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara;
- Bahwa Saksi memang pernah melihat berita acara evaluasi penawaran untuk pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara dan benar, dan saksi meragukan bertanda tangan di berita acara evaluasi tersebut karena kebiasaan saksi bertanda tangan dengan menggunakan tinta wana biru dan bukan warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau honor sebagai anggota Pokja dari Sdr. Rahmat Rizal Jalal apalagi dalam kegiatan pelelangan ini **saksi tidak banyak terlibat**;
- Bahwa Saksi memang pernah melihat Terdakwa/Karedo datang ke kantor PSPLP Prov. Sultra namun saksi tidak mengetahui perihal kedatangan Terdakwa tersebut apakah terkait dengan pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan TPA sampah di Kab. Buton Utara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara dari awal dimulainya lelang sampai dengan selesainya pekerjaan;
- Bahwa yang saksi dengar, pihak rekanan yang menjadi pemenang untuk pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara adalah PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng; Yang saksi dengar, pihak rekanan yang menjadi pemenang untuk pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara adalah PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;
- Bahwa Saksi **tidak pernah melihat, memeriksa dan melakukan evaluasi** terhadap dokumen penawaran yang diajukan oleh pihak perusahaan bahkan **saksi tidak pernah terlibat** dalam proses pelelangan paket tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanda tangan di dalam dokumen evaluasi tersebut dan walaupun ada tandatangan saksi maka itu semua dipalsukan dengan menggunakan

Hal. 75 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulpen tinta hitam dimana senyatanya saksi tidak bertanda tangan dengan menggunakan tinta hitam tetapi tinta biru;

- Bahwa kami hanya mendengar dari **pemberitahuan Sdr. Rahmat Rizal Jalal** selaku Ketua Pokja bahwa ada SK kami sebagai Pokja namun kami tidak pernah lihat dan tidak pernah menerima SK tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. RISMAN RAMLI, ST

- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan tersebut yaitu sebagai pelaksana pekerjaan khusus untuk pekerjaan bronjong pada TPA Sampah di Kab. Buton Utara;
- Bahwa dasar saksi melaksanakan pekerjaan bronjong pada kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara hanya semata-mata permintaan atau perintah dari Sdr. Abdul Rifai selaku Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra pada waktu itu **tanpa ada** surat perjanjian kontrak atau surat perintah kerja;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober sampai November 2016 saksi datang ke kantor Satker PSPLP Prov. Sultra untuk menemui Kepala Satker guna mencari informasi siapa tahu ada proyek yang bisa saksi kerjakan waktu itu. Pada saat saksi bertemu dengan Kepala Satker, kemudian di tawarkan pekerjaan bronjong dan setelah saksi bertanya perihal lokasi dan RAB dari pekerjaan tersebut, oleh Kepala Satker dijelaskan bahwa lokasi pekerjaan dimaksud adalah di TPA Buton Utara namun saksi tidak di perlihatkan RAB dari kegiatan tersebut . Kepala Satker hanya menyampaikan kepada saksi bahwa RAB nya nanti menyusul serta beliau mengatakan bahwa tidak mungkin rugi sehingga saksi menyanggupi untuk melakukan pekerjaan dimaksud;
- Bahwa untuk pekerjaan bronjong tersebut sudah saksi selesaikan pelaksanaannya;
- Bahwa setelah saksi menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan bronjong, Kepala Satker kemudian meminta saksi nomor rekening bank Mandiri milik saksi untuk kepentingan transfer dana pekerjaan dan karena waktu itu saksi tidak mempunyai rekening bank Mandiri, kemudian menyerahkan nomor rekening isteri saksi atas nama Fetty Zulkarnaen yang ada di Bank Mandiri;
- Bahwa yang saksi ingat pada tanggal 1 Desember 2016 berdasarkan SMS Banking, saksi mengetahui ada dana masuk ke rekening isteri saksi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga setelah adanya dana tersebut, saksi kemudian langsung ke lokasi pembangunan TPA Sampah Buton Utara untuk melaksanakan pekerjaan bronjong di antara lokasi zona dan kolam IPL di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu keterkaitan antara Terdakwa/Karedo dengan kegiatan pengadaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut;

Hal. 76 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan bronjong di lokasi TPA Sampah Buton Utara, saksi selesaikan pada akhir bulan Desember 2016 yang lalu;
- Bahwa sejak pertama kali saksi menanyakan RAB ketika pekerjaan tersebut diberikan kepada saksi oleh Kepala Satker sampai dengan selesainya pekerjaan bronjong yang saksi laksanakan tersebut **tidak pernah melihat RAB** ataupun kontrak dari pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut;
- Bahwa acuan saksi dalam melaksanakan pekerjaan bronjong pada lokasi TPA Sampah Buton Utara adalah gambar yang diperlihatkan oleh Sdr. Haris Musahi yang merupakan pengawas lapangan dalam kegiatan dimaksud, selain itu pada saat kami turun lapangan pertama kali saksi diarahkan langsung oleh Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra tentang bronjong yang akan dikerjakan;
- Bahwa pada saat saksi berada di lokasi pekerjaan yang melakukan pengawasan ada 2 (dua) orang yaitu Sdr. Haris Musahi dan Sdr. Adi Sarifin dan sepengetahuan saksi mereka adalah staf di Dinas Cipta Karya Prov. Sultra, Satker PSPLP Prov. Sultra;
- Bahwa selain saksi, di lokasi TPA Sampah Buton Utara saksi juga melihat ada orang lain yang juga melaksanakan pekerjaan diantaranya Sdr. Hafid yang melaksanakan pekerjaan Bak I dan Bak II, kemudian Sdr. Muh. Yasin Alias Bohay yang melaksanakan pekerjaan Bak III, selanjutnya Sdr. Herman yang melaksanakan pekerjaan Talud dan ada juga yang melaksanakan pekerjaan Bak IV namun saksi tidak mengetahui siapa namanya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya dan nanti belakangan setelah pekerjaan TPA Sampah Buton Utara ini selesai, saksi baru tahu kalau PPK dalam pekerjaan pembangunan TPA Sampah Buton Utara adalah Sdr. Aswad Mukmin yang biasa di panggil "kiki" sedangkan KPA dalam pekerjaan tersebut saya Sdr. Abdul Rifai, selaku Kepala Satker PSP Prov. Sultra pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa/Karedo terkait dengan pekerjaan pembangunan TPA sampah Buton Utara;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

8. SYAHRUL SYAMSUDDIN

- Bahwa dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Tim PHO/FHO berdasarkan SK Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra saat itu atas nama Sdr. Abdul Rifai namun **saksi sendiri tidak pernah melihat SK tersebut** dan hanya bersifat penyampaian **secara lisan**;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim PHO/FHO pada paket pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara adalah Sdr. Putra Diansyah sebagai Ketua Tim,

Hal. 77 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi sendiri selaku Sekretaris Tim lalu Sdr. M. Ade Kurniawan, Sdr. Adi Sarifin dan Sdr. Rahmat Rizal Jalal selaku anggota tim;

- Bahwa Tugas saksi sebagai Sekretaris PHO/FHO dalam kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kab. Buton Utara tahun 2016 adalah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan termasuk pekerjaan pemeliharaan yang telah diselesaikan oleh penyedia atau kontraktor sebelum diserahkan kepada PPK Satker PSPLP Prov. Sulawesi Tenggara serta melaporkan hasil pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan tersebut pada PPK Satker PSPLP Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa anggaran pekerjaan tersebut senilai Rp12.758.054.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari APBN tahun 2016;
- Bahwa terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor atau penyedia, kami melakukan pemeriksaan meliputi pekerjaan zona, pekerjaan lapisan Liner, pengadaan pipa Leachate dan gas metan, pekerjaan instalasi pengolahan leachate (IPL), pekerjaan talud penahan tebing di sekitar IPL dan di sekitar zona serta pekerjaan bangunan timbangan;
- Bahwa pemeriksaan yang kami lakukan adalah dengan mengukur setiap item pekerjaan dengan menggunakan meteran dan berpatokan pada gambar *As Built Drawing* yang mana hasil pengukuran kami kemudian disampaikan kepada ketua Tim PHO / FHO untuk dilaporkan kepada PPK;
- Bahwa pemeriksaan fisik untuk pekerjaan Pembangunan (TPA) Sampah Kab. Buton Utara pada tanggal 15 Desember 2016 kami simpulkan kemajuan/prestasi fisik pekerjaan telah **mencapai 100%** selanjutnya hasil pekerjaan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan untuk disampaikan kepada PPK;
- Bahwa yang bertindak sebagai KPA dalam kegiatan pelaksanaan Pembangunan (TPA) Sampah Kab. Buton Utara di tahun 2016 yang lalu adalah Sdr. Abdul Rifai selaku Kepala Satker pada saat itu sedangkan yang menjabat sebagai PPK adalah Sdr. Ashwad Mukmin;
- Bahwa kami turun melakukan pemeriksaan sebanyak 2 kali, yang pertama, saksi bersama tim PHO turun pada tanggal 15 Desember 2016 setelah ada surat dari PPK kepada Tim PHO untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan guna serah terima I, pemeriksaan kedua dilakukan oleh tim FHO pada bulan **Desember 2017** ketika akan dilakukan penyerahan **tahap akhir**, yang seharusnya kami lakukan pada bulan Juni 2017 namun karna kami mendapat informasi bahwa masa pemeliharaan pekerjaan tersebut diperpanjang selama 6 (enam) bulan sehingga pemeriksaan dilakukan pada bulan Desember 2017;

Hal. 78 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak tahu apakah paket pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut ada konsultan pengawasnya atau tidak tetapi ketika saksi turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan, saat **itu tidak ada konsultan pengawas yang hadir**;
 - Bahwa nama perusahaan yang melakukan pekerjaan tersebut adalah PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;
 - Bahwa memang ada perusahaan/rekanan yang ditunjuk sebagai konsultan pengawas namun saksi **tidak tahu pasti perusahaan** atau rekanan yang melaksanakan pekerjaan Konsultan pengawasan dalam kegiatan tersebut
 - Bahwa dalam melakukan pemeriksaan di lapangan terkait dengan kegiatan pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kab. Buton Utara, tidak semua tim PHO ikut turun melakukan pemeriksaan karena salah satu anggota tim yaitu **Rahmat Rizal Jalal** sedang sakit pada waktu itu;
 - Bahwa ketika kami melakukan pemeriksaan, kami hanya didampingi oleh tukang yang melaksanakan pekerjaan di lapangan sedangkan dari PPK dan Konsultan Pengawas tidak ikut mendampingi kami;
 - Bahwa yang kami terima hanyalah honor kami sebagai tim PHO/FHO yang dibebankan pada Satker PSPLP dan kami tidak menerima honor apapun dari pihak perusahaan atau penyedia pekerjaan;
 - Bahwa yang saksi tahu pelaksana pekerjaan Pembangunan (TPA) Sampah Kab. Buton Utara dimenangkan oleh PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dengan kuasa direktornya adalah Sdr. Erik Konggoasa, namun saksi pernah beberapa kali diperintahkan oleh Sdr. Abdul Rifai, selaku Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra untuk mengantarkan dokumen berupa berita acara pembayaran dan berita acara kemajuan pekerjaan kepada Erik Konggoasa di rumahnya yang terletak di Jalan Bahagia, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
 - Bahwa Saksi sendiri tidak mengerti mengapa sampai ada perpanjangan masa pemeliharaan pada pekerjaan Pembangunan (TPA) Sampah Kab. Buton Utara karena semua kegiatan yang kami lakukan awalnya **dikomunikasikan oleh Ketua tim PHO dengan PPK**;
 - Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Karedo Rajagukguk/Terdakwa terkait dengan pekerjaan pembangunan TPA sampah Buton Utara;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

9. Drs. MUHAMMAD YASIN

- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan tersebut yaitu saksi sebagai pelaksana pekerjaan khusus untuk pekerjaan Bak III atau Bak Maturasi dan Talud pada TPA Sampah di Kab. Buton Utara;

Hal. 79 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi melaksanakan pekerjaan Bak III dan Talud pada kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara hanya semata-mata memenuhi **permintaan atau perintah** dari Sdr. Abdul Rifai selaku Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra pada waktu itu tanpa ada surat perjanjian kontrak atau surat perintah kerja;
- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2016 saksi datang ke kantor Satker PSPLP Prov. Sultra untuk menemui Kepala Satker guna mencari informasi siapa tahu ada proyek yang bisa saksi kerjakan waktu itu dan pada saat saksi bertemu dengan Kepala Satker, kemudian di sampaikan ada pekerjaan Bak (Kolam IPL). Saksi bersama dengan Sdr. Adi Saripin yang merupakan pegawai honorer pada PSPLP Prov. Sultra serta Sdr. Hendrix Nuryanta yang merupakan anak buah dari Sdr. Abdul Rifai pergi mengecek lokasi pekerjaan tersebut serta saat itu juga saksi langsung meminta tolong kepada teman saksi untuk dicarikan tukang lokal apabila pekerjaan tersebut saksi yang kerjakan. Kemudian sepulangnya dari lokasi, saksi kemudian meminta kejelasan pekerjaan tersebut pada Kepala Satker dan saat itu saksi diminta untuk melaksanakan pekerjaan Bak III (Maturasi) dengan diperlihatkan gambar Bak yang akan dikerjakan;
- Bahwa untuk pekerjaan Bak Maturasi dan Talud tersebut sudah saksi selesaikan pelaksanaannya sekitar akhir bulan Desember 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah saksi menyetujui dan melaksanakan pekerjaan Bak Maturasi dan Talud kemudian Kepala Satker meminta saksi membuka rekening di bank mandiri namun karena sudah ada sehingga saksi menyerahkan nomor rekening saksi kepada Sdr. Abdul Rifai waktu itu untuk kepentingan transfer dana pekerjaan;
- Bahwa yang saksi ingat sekitar bulan September 2016 terjadi transferan dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui rekening perusahaan saksi yaitu CV. Pelita Utama kemudian pada bulan Desember 2016 setelah selesai pekerjaan saksi menerima dana dari Satker sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu keterkaitan antara Karedo Rajagukguk/Terdakwa dengan kegiatan pengadaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut;
- Bahwa sejak pertama kali saksi menanyakan RAB ketika pekerjaan tersebut diberikan kepada saksi oleh Kepala Satker, saksi disampaikan "*tidak akan mungkin kamu rugi*" namun dipertengahan pekerjaan Bak Maturasi dan Talud saksi kemudian disampaikan bahwa RAB untuk pekerjaan Bak III sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sedangkan untuk pekerjaan Talud sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa yang saksi lihat biasa mengawasi di lapangan adalah Sdr. Adi Saripin, Sdr. Haris Musahi dan Sdr. Hendrix Nuryanta dan kepada merekalah saksi biasa meminta penjelasan teknis terkait pekerjaan di lapangan;

Hal. 80 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, di lokasi TPA Sampah Buton Utara saksi juga melihat ada orang lain yang juga melaksanakan pekerjaan di antaranya Sdr. Hafid yang melaksanakan pekerjaan Bak I dan Bak II, kemudian Sdr. Risman yang melaksanakan pemasangan bronjong, selanjutnya Sdr. Herman yang melaksanakan pekerjaan Talud yang merupakan sambungan dari pekerjaan saksi lalu Sdr. Abdul Azis yang melaksanakan pekerjaan jembatan timbang, dan Sdr. Arman yang melaksanakan pekerjaan Bak IV;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya dan nanti belakangan setelah pekerjaan TPA Sampah Buton Utara ini selesai saksi baru tahu kalau PPK dalam pekerjaan pembangunan TPA Sampah Buton Utara adalah Sdr. Ashwad Mukmin yang biasa di panggil “kiki” sedangkan KPA dalam pekerjaan tersebut saya Sdr. Abdul Rifai, selaku Kepala Satker PSP Prov. Sultra pada waktu itu;
- Bahwa Saksi pernah meminta kontrak dan RAB kepada Sdr. Abdul Rifai terkait dengan pekerjaan Bak Maturasi dan Talud pada kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara namun saksi hanya di janji-janji saja sama Sdr. Abdul Rifai bahkan sampai dengan selesainya pekerjaan tersebut saksi **tidak pernah diberikan kontrak ataupun RAB** dari pekerjaan yang saksi lakukan;
- Bahwa ketika kami mengerjakan Bak Maturasi dan Talud, **PPK mengetahui kalau semua pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara saksi bersama teman-teman saksi yang melaksanakannya** namun kami tidak pernah ditanya ataupun ditegur oleh PPK pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke lokasi pembangunan TPA sampah Buton Utara;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

10. PUTRA DIANSYAH, A.Md

- Bahwa dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut saksi ditunjuk sebagai Ketua Tim PHO/FHO berdasarkan SK Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra saat itu Sdr. Abdul Rifai namun **saksi sendiri tidak pernah melihat SK tersebut** dan hanya bersifat penyampaian dari beliau selanjutnya kami di minta untuk ke lokasi memeriksa TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim PHO/FHO pada paket pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara adalah saksi sendiri sebagai Ketua Tim, kemudian Sdr. Syahrul Samsuddin selaku Sekretaris Tim kemudian Sdr. M. Ade Kurniawan, Sdr. Adi Sarifin dan Sdr. Rahmat Rizal Jalal selaku anggota Tim;
- Bahwa tugas dan kewenangan kami sebagai Tim PHO adalah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan termasuk pekerjaan pemeliharaan yang telah diselesaikan oleh kontraktor sebelum diserahkan kepada

Hal. 81 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK Satker PSPLP Prov. Sultra dan melaporkan hasil pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan termasuk pekerjaan pemeliharaan pada PPK Satker PSPLP Prov.Sultra;

- Bahwa terhadap item-item pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Konawe Utara yang meliputi pekerjaan zona, pekerjaan lapisan liner, pengadaan pipa leachate dan gas methan, pekerjaan instalasi pengolahan Leachate, pekerjaan talud penahan tebing disekitar IPL dan disekitar zona, serta pekerjaan bangunan timbangan, kami melakukan pemeriksaan dengan melakukan pengukuran pada setiap pekerjaan dengan menggunakan meter dan berpatokan pada gambar *As Built Drawing* serta kontrak dan dari hasil pemeriksaan kami menyimpulkan, kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100%;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang kami lakukan dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan tanggal 16 Desember 2017;
- Bahwa Kami melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara pada tanggal 14 Desember 2016;
- Bahwa dasar kami dalam melakukan pemeriksaan adalah surat dari pihak penyedia/pelaksana pekerjaan dalam hal ini PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng tertanggal 6 Desember 2016 perihal permohonan pemeriksaan pekerjaan untuk serah terima pekerjaan;
- Bahwa yang hadir dalam ketika kami melakukan pemeriksaan yaitu saksi sendiri kemudian Sdr. Syahrul Samsuddin, Sdr. M. Ade Kurniawan, Sdr. Adi Saripin kemudian Sdr. Rahmat Rizal Jalal namun waktu itu beliau tidak turun lokasi untuk memeriksa pekerjaan serta dari pihak penyedia Sdr. Deden Arsyad;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu apakah paket pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut ada konsultan pengawasnya atau tidak tetapi ketika saksi turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan, saat itu **tidak ada konsultan pengawas** yang hadir;
- Bahwa kami turun lapangan sebanyak 2 (dua) kali dimana pertama kali kami turun setelah ada **surat dari PPK** kepada tim PHO yang meminta tim pemeriksa pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan guna serah terima pekerjaan, kemudian yang kedua kami turun selama 1 (satu) hari setelah ada permintaan pemeriksaan kepada FHO, tetapi waktu itu kami **hanya turun melihat-lihat saja** pekerjaan yang diperbaiki;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan pembangunan TPA Sampah Buton Utara, kami dari Tim PHO/FHO tidak pernah bertemu dengan pihak dari perusahaan waktu itu;
- Bahwa yang saksi dengar bangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut sudah di fungsikan dan sudah diserahkan terimakan kepada Pemda Kab. Buton Utara;
- Bahwa untuk pemeriksaan tahap akhir (FHO) setelah kami turun lapangan, kami langsung membuat dokumen berupa berita acara pemeriksaan tahap akhir (FHO) hanya saja saksi tidak lagi memegang dokumen tersebut;

Hal. 82 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu sebagai Ketua Pokja pelelangan pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara adalah Terdakwa/Rahmat Rizal dan anggota Pokja lainnya adalah Sdr. Lukman, Sdr. Raymon Agustinus Alwin, Sdr. Abdul Nur Alam Tawulo dan Sdr. La Liusu namun hal tersebut saksi ketahui setelah proses pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui proses lelang pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa terkait pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara waktu itu;
- Bahwa pada waktu kami turun memeriksa pertama kali pada tanggal 14 Desember 2016 kami lihat semua pekerjaan telah selesai sesuai dengan dokumen Back Up Data yang diberikan oleh Sdr. Abdul Rifai selaku Kepala Satker pada saat itu dan tidak ada yang rusak namun setelah kami pulang kira-kira 2 minggu kemudian saksi mendapat informasi dari Sdr. Adi Sarifin yang juga anggota tim PHO/FHO bahwa **ada pekerjaan talud yang retak**;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

11. SAROZIDOHU FARUWU

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Bendahara pengeluaran pada Satker PSPLP Prov. Sultra berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015;
- Bahwa yang menjabat sebagai KPA adalah Sdr. Ir. Abdul Rifai, M.Si. yang juga menjabat sebagai Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra sedangkan yang menjabat sebagai PPK adalah Sdr. Ashwad Mukmin, ST;
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara seingat saksi pagu anggarannya adalah sebesar Rp14.144.900.000,00 (empat belas milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat saksi untuk kegiatan tersebut nilai kontraknya sebesar Rp12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) dan dasar pelaksanaan realisasi anggarannya adalah Kontrak Nomor : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tertanggal 28 Juni 2016;
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara TA 2016 yang antara lain Sdr. Abdul Rifai selaku Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra pada saat itu, kemudian Sdr. Ashwad Mukmin, S.T., selaku PPK, lalu Sdr. Rahmat Rizal Jalal selaku Pokja pengadaan dan Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa yang merupakan kuasa direktur dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, serta Sdr. Hasruddin, S.T. selaku Konsultan Pengawas

Hal. 83 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut juga panitia pemeriksa hasil pekerjaan atau PHO/FHO yang saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa berdasarkan kontrak, rekanan atau penyedia jasa mengajukan permohonan pembayaran yang ditujukan kepada Satker/PPK disertai dengan jaminan uang muka, selanjutnya Satker atau PPK meneruskan permohonan tersebut kepada saksi selaku Bendahara pengeluaran untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan lampiran tagihan serta dokumen pendukung lainnya. Apabila telah lengkap maka dibuatkan **Berita Acara pembayaran** yang ditandatangani oleh PPK, Kontraktor dan disetujui oleh Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra, bila berita acara pembayaran uang muka sudah di tandatangani maka diserahkan kepada PPSPM untuk dibuatkan SPM selanjutnya dibawa ke KPPN untuk proses pencairan dana, selanjutnya diterbitkan SP2D oleh KPPN selaku Bendahara Umum Negara yang dikirimkan melalui Satker bersamaan dengan itu terjadi transfer dana dari rekening Kas Negara ke rekening pihak ketiga dalam hal ini penyedia jasa. Kemudian untuk proses pembayaran berikutnya dilakukan dengan sistem termin yang mekanismenya hampir sama dengan pembayaran uang muka namun yang menjadi lampiran adalah **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan** di lapangan yang ditandatangani kontraktor pelaksana dan konsultan supervisi serta **PPK**. Sedangkan untuk permohonan pembayaran retensi yang menjadi lampirannya adalah jaminan pemeliharaan dari lembaga penjamin;
- Bahwa proses pencairan atas tagihan pembayaran untuk pekerjaan pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali yakni pencairan uang muka 20 % dengan nomor SPM : 00058 tanggal 16 Agustus 2016 sejumlah Rp2.551.610.800,00, kemudian pencairan Termin I dengan bobot 20 % Nomor SPM: 00074 tanggal 23 September 2016 sejumlah Rp1.403.385.900,00, lalu pencairan Termin II dengan bobot 37 % Nomor SPM : 00076 tanggal 23 September 2016 sejumlah Rp1.735.395.344,00, pencairan Termin III dengan bobot 55 % Nomor SPM: 00105 tanggal 25 Oktober 2016 sejumlah Rp1.837.159.776,00, selanjutnya pencairan Termin IV dengan bobot 75 % Nomor SPM : 00140 tanggal 23 November 2016 sejumlah Rp2.041.288.640,00 kemudian pencairan Termin V dengan bobot 90 % Nomor SPM : 00186 tanggal 9 Desember 2016 sejumlah Rp1.530.966.480,00 selanjutnya pencairan Termin VI dengan bobot 100 % Nomor SPM : 00356 tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp1.020.644.320,00 dan pencairan retensi nomor SPM: 00361 pada tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp637.902.700,00;
- Bahwa seingat saksi semua lampiran yang menjadi syarat untuk proses pencairan telah di penuhi oleh rekanan/kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara dalam hal ini PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pihak dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng selaku pelaksana pekerjaan pembangunan TPA Sampah Kab. Buton

Hal. 84 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara tersebut dan saksi hanya berhubungan dengan Satker atau PPK karena merekalah yang menyampaikan kepada saksi untuk membuat setiap berita acara pembayarannya dan untuk pembayaran pekerjaan dilakukan transfer melalui rekening Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cab. Kendari;

- Bahwa dokumen-dokumen pembayaran yang diperlihatkan kepada saksi merupakan dokumen pencairan pada kegiatan pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara TA. 2016 dan dari dokumen tersebut dapat terlihat kalau pihak KPPN telah membayar semua dana atas kegiatan pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara TA. 2016 kepada rekanan yang melaksanakan pekerjaan yaitu PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;
- Bahwa ketika dokumen-dokumen tersebut ditandatangani saksi tidak melihatnya dan saksi juga tidak bisa memastikan apakah dokumen tersebut benar ditandatangani oleh pihak-pihak yang seharusnya bertandatangan atau tidak, dan saksi hanya menerima dokumen dari Sdr. Abdul Rifai setelah ditandatangani tersebut;
- Bahwa Saksi selalu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen pembayaran baik itu berupa lampiran tagihan yang harus dipenuhi untuk permohonan pembayaran uang muka, jaminan uang muka dan permintaan pembayaran uang muka atau laporan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran termin pekerjaan;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembayaran antara lain, untuk dokumen **SPP** ditandatangani oleh PPK dan PPSPM/KPA, kemudian untuk dokumen SPM ditandatangani oleh pejabat penandatangan SPM, untuk dokumen **berita acara pembayaran** di tandatangani oleh Kontraktor, PPK dan diketahui oleh KPA, serta untuk **ringkasan** kontrak di tandatangani oleh PPK;
- Bahwa yang saksi tahu, Terdakwa/Karedo Rajagukguk merupakan seorang kontraktor yang juga mengikuti lelang pekerjaan dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi dengan Terdakwa terkait dengan kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara TA. 2016;
- Bahwa seingat saksi untuk pekerjaan pengawasan kegiatan pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara TA 2016 dibayarkan kepada pihak ke tiga yaitu CV. Natural Plan Konsultan yang pembayarannya dilakukan sekaligus/1 kali;
- Bahwa memang kenal dengan Terdakwa tetapi saksi tidak tahu apa peranan Terdakwa dalam proses lelang kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tahun 2016 tersebut;

Hal. 85 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada honor bagi Tim Pokja namun sudah **saksi serahkan** kepada Sdr. Abdul Rifai selaku Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra karena beliau yang memintanya kepada saksi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. ADI SARIPIN

- Bahwa dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut saksi ditunjuk sebagai pengawas lapangan dan juga Anggota Tim PHO/FHO namun saksi sendiri **tidak pernah diberikan SK** untuk kedua jabatan tersebut dan hanya ditunjuk dan diperintahkan **secara lisan** oleh Sdr. Abdul Rifai selaku Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa/Karedo Rajagukguk adalah salah seorang rekanan/kontraktor yang juga mengikuti lelang pekerjaan dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara ini;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui proses lelang kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara dilakukan oleh Pokja yang ditunjuk, dimana ketua tim Pokjanya adalah Sdr. Rahmat Rizal Jalal sedangkan anggotanya antara lain Sdr. Lukman, Sdr. Abdul Nur Alam Tawulo dan Sdr. La Liusu;
- Bahwa Tugas saksi sebagai **pengawas lapangan** yaitu mencatat jumlah tenaga kerja/tukang dan jumlah alat berat yang bekerja dan melaporkannya dengan mengirimkan foto-foto kegiatan kepada Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra sedangkan tugas saksi sebagai anggota PHO/FHO yaitu melakukan pengukuran terhadap semua item pekerjaan dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara;
- Bahwa seingat saksi yang menjadi KPA dalam kegiatan tersebut adalah Sdr. Ir. Abdul Rifai, M.Si. selaku Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra, kemudian PPK adalah Sdr. Aswad Mukmin, S.T., Bendahara Pengeluaran adalah Sdr. Sarozidohu Farowu, dan perusahaan penyediaanya adalah PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, sedangkan Pejabat Penandatanganan SPM, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pagu anggarannya kegiatan tsb ± Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) dan nilai kontraknya sebesar Rp12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Item-item pekerjaannya antara lain pekerjaan Pendahuluan, Pekerjaan Zona, Pekerjaan Lapisan Liner, Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL) beserta pengadaan Pipa Leachate dan Gas Metan, Pekerjaan Talud Penahan Tebing disekitar (IPL) dan disekitar Zona, Pekerjaan Bangunan Timbang serta yang terakhir adalah Pekerjaan Akhir dan Pembersihan;

Hal. 86 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan April – Mei 2016, saksi **pernah datang** di lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara bersama-sama dengan beliau, Sdr. Aswad Mukmin **selaku PPK** dan juga Sdr. Hendrix Nuryanta dan waktu itu kami sempat melakukan pengukuran dengan menggunakan theodolite;
- Bahwa seingat saksi pekerja yang digunakan dalam kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara bervariasi banyaknya karena untuk tiap item pekerjaan masing-masing mempunyai tenaga kerja dan seingat saksi untuk pekerjaan Bak IPL I, II, III dan IV totalnya 100 (seratus) orang dengan tiap Bak IPL masing-masing menggunakan 1 kepala tukang, kemudian pekerjaan Bronjong sebanyak 15 orang, pekerjaan talud sebanyak 25 orang, pekerjaan zona sebanyak 3 orang karena masing-masing menggunakan alat berat, pekerjaan jembatan timbang 12 orang dan pemasangan geomembran dan geotekstil sebanyak 3 orang;
- Bahwa bentuk **laporan yang saksi berikan hanya secara lisan** biasa berupa SMS terkait jumlah tenaga kerja dan tukang dan ada juga laporan berupa foto kegiatan di lapangan yang saksi kirim melalui media handphone;
- Bahwa untuk kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, saksi hanya mendapat upah atau honor sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya yang diberikan kepada saksi selama 5 (lima) bulan saksi melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut;
- Bahwa untuk bahan-bahan material baik itu berupa batu, pasir, semen dan kawat bronjong yang digunakan dalam pekerjaan Talud, Bak IPL dan Bronjong adalah berasal dari **masing-masing orang** yang melaksanakan item pekerjaan tersebut;
- Bahwa seingat saksi pekerjaan pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara tersebut dikerjakan sesuai dalam tenggang waktu pelaksanaannya;
- Bahwa selama saksi di lapangan, tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi dengan pihak perusahaan penyedia yang melaksanakan kegiatan ini dan saksi hanya berkoordinasi dengan Terdakwa/Aswad Mukmin namun dalam hal tenaga kerja, pekerjaan yang telah dikerjakan, utang material batu, pasir, semen yang belum dibayarkan, oleh yang melaksanakan tiap item pekerjaan tersebut sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa/Karedo Rajagukuguk pernah datang ke lokasi pekerjaan pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara tersebut;
- Bahwa Saksi **tidak tahu kapan** pekerjaan pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara dilakukan serah terima pekerjaan (FHO) namun yang saksi ingat kami melakukan pemeriksaan pada awal bulan Januari 2017 yang lalu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

13. SUWARJO

Hal. 87 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitan saksi dengan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut khusus pelaksanaan pekerjaan tidak ada namun perusahaan saksi yaitu PT. Duta Komunikasi pernah dipinjam oleh Terdakwa/Karedo Rajagukguk untuk mendampingi perusahaan-perusahaan yang digunakannya untuk memasukkan penawaran pada paket kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa/Karedo Rajagukguk sejak lama dan mengetahui kalau Terdakwa juga ikut lelang kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa/Karedo Rajagukguk menemui saksi di rumah dan menyampaikan akan meminjam perusahaan saksi **yang akan dijadikan pendamping** untuk penawaran paket pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tahun 2016 dan oleh karena saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa sehingga saksi menyetujuinya namun tetap mengingatkan agar perusahaan saksi di jaga baik-baik, selanjutnya saksi memberikan password perusahaan saksi untuk men-download dokumen-dokumen dari PT. Duta Komunikasi supaya tidak repot lagi dalam menyiapkan dokumen perusahaan;
- Bahwa tidak ada pembicaraan mengenai fee terkait dengan peminjaman perusahaan, karena saksi berfikir perusahaan saksi hanya sebagai pendamping sehingga tidak mengeluarkan biaya untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar untuk proyek pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara, perusahaan yang menjadi pemenang sebagai penyedia jasa dalam kegiatan tersebut adalah PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa Rajagukguk adalah kontraktor yang juga ikut dalam pelelangan pekerjaan Pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1994 di Kendari dan mulai akrab sejak tahun 2004 karena sering berkomunikasi dengannya pada saat memasukkan penawaran paket pekerjaan dimana kami sama-sama berprofesi sebagai kontraktor;
- Bahwa saksi sering meminjamkan perusahaan selain Terdakwa perusahaan saksi beberapa kali di pinjam oleh teman saksi yang lain untuk menjadi pendamping dan juga pernah dipinjam untuk melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan pembangunan TPA Sampah Kab. Konawe Utara saksi tidak pernah berkomunikasi dengan pihak lain selain dengan Terdakwa;
- Bahwa untuk dokumen penawaran dari PT. Duta Komunikasi dalam lelang proyek pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara **semua diurus oleh Terdakwa Karedo** sedangkan tanda tangan atas nama saksi selaku Direktur di dalam dokumen penawaran adalah tanda tangan saksi yang di scan;

Hal. 88 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perusahaan lain yang juga dipinjam oleh Terdakwa untuk mengikuti proses lelang pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara;
- Bahwa ditahun 2016 tersebut perusahaan saksi PT. Duta Komunikasi memenangkan paket Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) di Konawe Utara dan setelah di tetapkan sebagai pemenang saksi kemudian membuat perjanjian dengan Terdakwa Karedo Rajagukguk yang pada intinya semua tanggung jawab dan resiko yang timbul atas pelaksanaan pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawabnya sedangkan mengenai fee tidak dimasukkan dalam surat perjanjian dan itu hanya berupa kesepakatan lisan dan untuk pekerjaan tersebut saksi diberikan fee sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

14. RAYMON AGUSTINUS ALWIN

- Bahwa keterkaitannya, karena saksi pada waktu itu adalah salah satu anggota Pokja yang melakukan pelelangan paket pekerjaan termasuk salah satunya kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tahun anggaran 2016;
- Bahwa yang menjadi tim Pokja dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara adalah Sdr. Rahmat Rizal Jalal selaku Ketua Tim, kemudian Sdr. Lukman, Sdr. Abdul Nur Alam Tawulo, Sdr. La Liusu dan juga saksi sendiri sebagai anggota Tim pada waktu itu;
- Bahwa secara umum tugas anggota Pokja adalah melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- Bahwa setahu saksi untuk paket kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara ada 4 rekanan atau perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu PT. Duta Komunikasi, PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Shebeley Utama Perkasa;
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang dalam paket pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara adalah PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;
- Bahwa saksi bertandatangan pada berita acara evaluasi penawaran khusus untuk paket pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara dan yang saksi lihat dalam dokumen evaluasi tersebut anggota yang lain juga ikut bertanda tangan meskipun mereka **tidak ikut dalam tahap evaluasi**;
- Bahwa karena saat itu kantor kami sudah mau di bongkar, maka kami melakukan evaluasi terhadap paket pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara **di rumah** Sdr. Rahmat Rizal Jalal selaku Ketua Pokja;

Hal. 89 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi **sempat diperlihatkan** SK saksi sebagai anggota Pokja oleh Sdr. Rahmat Rizal Jalal namun saksi sendiri tidak pernah diberikan SK sebagai anggota Pokja;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada honor dari kegiatan ini akan tetapi saksi **tidak pernah** menerima langsung dari Bendahara akan tetapi saksi **pernah menerima uang dari Terdakwa Rahmat Rizal Jalal** dan saya rasa uang tersebut adalah merupakan honor kami sebagai anggota Pokja
- Bahwa Saksi rasa tugasnya sebagai anggota Pokja dalam proses lelang kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara sudah selesai karena sampai dengan penandatanganan kontrak pekerjaan tidak ada yang mengajukan komplain atau menyanggah rekanan yang ditetapkan sebagai pemenang;
- Bahwa semua tahapan sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan apalagi semua tahapan yang akan dilakukan oleh Pokja sudah ada dalam isian di server;
- Bahwa kami selaku anggota Pokja **tidak pernah memegang dokumen penawaran** karena semua dokumen penawaran sudah **di serahkan kepada Sdr. Rahmat Rizal Jalal (Terdakwa)** selaku Ketua Pokja;
- Bahwa Saksi **tidak mengetahui** apakah dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng telah memenuhi syarat atau tidak sehingga dinyatakan sebagai pemenang untuk paket kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tahun 2016 apalagi saksi tidak terlalu mengerti mengenai tehnik akan tetapi saksi ikut membantu pada tahapan lelang dengan cara **menyusun dokumen saja**;
- Bahwa Saksi pernah sekali bertemu dengan Sdr. Erik Konggoasa selaku Direksi dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dikantor PIP2B pada saat pembuktian;
- Bahwa **setahu** saksi Sdr. Rahmat Rizal Jalal **pernah bertemu** dengan Kuasa Direktur dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng apalagi pada saat proses penawaran **di kantor lama Dinas PU** Provinsi Sultra dan saksi juga pernah melihat Sdr. Rahmat Rizal Jalal bertemu dengan Kuasa Direktur dari PT. Rafa Unggul Sejahtera **di rumahnya**;
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil dari evaluasi Pokja atau hasil kerja dari Pokja dipertanggung jawabkan kepada Kepala Satker sebagai yang memberikan SK;
- Bahwa pada tahun 2016 yang lalu evaluasi terhadap penawaran yang masuk, termasuk dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng untuk paket pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara lebih banyak **dilakukan dirumah Sdr. Rahmat Rizal Jalal** sehingga memang yang **lebih aktif** melakukan evaluasi adalah Sdr. Rahmat Rizal Jalal, sedangkan saksi **terkadang** ke rumah Sdr. Rahmat Rizal Jalal ketika **disuruh ke rumahnya** untuk membantu menyusun dokumen yang **sudah dibuat dan di print** oleh beliau;

Hal. 90 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih aktif untuk mengikuti tahapan evaluasi adalah Sdr. Rahmat Rizal Jalal, Sdr. Abdul Nur Alam Tawulo serta saksi sendiri, karena hanya kami bertiga yang biasa kerja di rumah Sdr. Rahmat Rizal Jalal namun saksi bersama Sdr. Abdul Nur Alam Tawulo **tidak terlibat secara full** dalam proses lelang karena semua **berkas dan dokumen dikuasai oleh Sdr. Rahmat Rizal Jalal** sedangkan Sdr. Lukman dan Sdr. La Liusu tidak ikut melaksanakan evaluasi karena saat itu Sdr. Lukman sedang sakit dan Sdr. La Liusu punya kesibukan tersendiri di kantornya;
- Bahwa sesuai dengan berita acara hasil evaluasi Pokja pengadaan untuk kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara yang kami lakukan evaluasi antara lain evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan juga evaluasi kualifikasi;
- Bahwa setahu saksi **tidak pernah ada pertemuan untuk membahas** terkait dengan evaluasi penawaran yang masuk dalam paket pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut;
- Bahwa Saksi memang kenal dengan Karedo Rajaguguk tetapi saksi tidak pernah berkomunikasi dengan beliau terkait dengan lelang pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara waktu itu;
- Bahwa Saksi memang pernah melihat Karedo Rajaguguk **datang ke kantor PSPLP Prov. Sultra** namun saksi tidak mengetahui perihal kedatangan Terdakwa tersebut apakah terkait dengan pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan TPA sampah di Kab. Buton Utara tersebut;
- Bahwa untuk pelaksanaan evaluasi peserta lelang yang mengikuti kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara kami Tim Pokja **tidak ikut melakukan evaluasi** dan **yang melakukan menganalisa dan evaluasi lainnya dilakukan oleh Sdr. Rahmat Rizal Jalal sendiri** dan kami hanya membantu menyusun dokumennya saja;
- Bahwa Saksi **pernah diberikan uang oleh Sdr. Rahmat Rizal Jalal** sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi saksi merasa uang tersebut karena memang saksi ikut bekerja menyusun dokumen yang telah dievaluasi oleh Sdr. Rahmat Rizal Jalal selaku Ketua Pokja;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

15. LUKMAN

- Bahwa dalam perkara ini kebetulan saat itu saksi ditunjuk sebagai Anggota Pokja kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara bersama-sama dengan Sdr. La Liusu, Sdr. Abdul Nur Alam Tawulo, Sdr. Raymon Agustinus Alwin dan Sdr. Rahmat Rizal Jalal yang juga selaku Ketua Pokja;

Hal. 91 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menjadi tugas kami secara umum adalah melakukan pelelangan sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa seperti menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, menetapkan dokumen pengadaan, menetapkan besaran nominal jaminan penawaran, mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website KLDI masing-masing dan menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional, menilai kualifikasi, melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk sampai dengan membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi karena pada saat itu saksi sudah dalam keadaan **sakit** dan tidak lagi melaksanakan tugas-tugas selaku anggota Pokja secara maksimal namun saksi tetap perhatikan hasil yang sudah dievaluasi oleh teman-teman sebelum saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan KPA ataupun PPK terkait pelelangan paket kegiatan kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tetapi saksi tidak tahu dengan anggota Pokja yang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima SK sebagai anggota Pokja pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara namun **saksi pernah diperlihatkan SK** tersebut oleh Sdr. Rahmat Rizal Jalal;
- Bahwa kami melakukan evaluasi di rumah Sdr. Rahmat Rizal Jalal karena kebetulan pada saat itu kantor kami pindah-pindah akan dibongkar dan saksi juga tidak terlibat aktif dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima langsung honor sebagai anggota Pokja dari Bendahara terkait kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen berita acara evaluasi penawaran itu sudah clear dan saksi sempat bertandatangan di berita acara evaluasi tersebut dimana saat itu dokumen evaluasinya **disodorkan oleh Sdr. Rahmat Rizal Jalal**;
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang untuk paket pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara yaitu PT. Rafa Unggul Sejahtera;
- Bahwa sudah *clear* yaitu saat itu sebelum saksi bertandatangan, saksi sempat melihat dokumen evaluasinya dan Sdr. Rahmat Rizal Jalal selaku Ketua Pokja mengatakan kepada saksi bahwa **semua yang ada dalam dokumen tersebut sudah merupakan hasil dari evaluasi**;
- Bahwa yang maksud dengan *clear* disitu karena dalam masa pelelangan **tidak ada rekanan yang menyanggah** karena apabila tidak *clear* maka akan ada salah satu rekanan yang menyanggah hasil dari evaluasi tersebut namun biasanya apabila ada salah satu syarat yang tidak di penuhi oleh rekanan maka jelasnya tidak bisa diloloskan dan dinyatakan gugur;

Hal. 92 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus untuk kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tahun anggaran 2016, metode pelelangannya adalah pelelangan umum pasca kualifikasi;
- Bahwa seingat saksi ada 4 (empat) perusahaan atau rekanan yang memasukkan penawaran dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara yaitu PT. Duta Komunikasi kemudian PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng selanjutnya PT. Bangun Raya Sulawesi dan yang terakhir adalah PT. Shebeley Utama Perkasa;
- Bahwa setelah Pokja mengadakan evaluasi yang dilakukan di rumah Sdr. Rahmat Rizal Jalal yang saksi dengar yang lolos ada 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dan PT. Bangun Raya Sulawesi;
- Bahwa Saksi pernah menerima honor sebagai anggota Pokja dari Sdr. Rahmat Rizal Jalal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan sebanyak 2 (dua) kali namun saksi **tidak ada diberikan tanda terima** dan saat itu saksi sempat mempertanyakannya kepada Sdr. Rahmat Rizal Jalal yang kemudian dijawab oleh Sdr. Rahmat Rizal Jalal *"kita anggota pokja sebenarnya ada honor, namun belum cair jadi karena ini sudah mau puasa dan lebaran saya bantu dulu pake uang saya, nanti kalau honor nya sudah cair baru saya ambil sebagai penggantinya"*;
- Bahwa setahu saksi hasil kerja Pokja dipertanggungjawabkan kepada Kepala Sakter PSPLP Prov. Sultra;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Ir. Abdul rifai, M.Si sebagai Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra dan saksi bersama-sama dengan beliau sekitar 20 tahun di bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sultra;
- Bahwa Sdri. Citra Juniarsih adalah anak kandung saksi dan pernah juga menjadi tenaga honorer di Satker PSPLP Prov. Sultra sejak tahun 2007 sampai tahun 2016;
- Bahwa saksi diperlihatkan dokumen rekening koran Bank Mandiri terkait transaksi kredit mobil Avanza Veloz di Hadji Kalla tanggal 21 Juli 2019 an. Citra Juniarsih, saksi mengakui memang pernah ada kredit mobil avanza veloz di PT. HADJI KALLA Kendari yang pembayaran panjarnya atas nama saksi dan hal tersebut di lakukan atas ide dari Sdr. Abdul Rifai selaku Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra yang menurut beliau kendaraan tersebut digunakan untuk kendaraan operasional saksi di lapangan apalagi saksi biasa melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten/Kota untuk persiapan lahan yang akan digunakan dalam proyek Satker PSPLP Prov. Sultra;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis sumber uang yang dipergunakan untuk membayar uang muka dan cicilan dari mobil tersebut, dan lagi pula mobil tersebut saat ini sudah ditarik tidak lagi dibayar cicilannya;

Hal. 93 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait apa dokumen dan hasil evaluasi Pokja diserahkan kepada PPK, **Saksi tidak mengetahuinya** karena saksi tidak terlalu aktif disetiap tahapan lelang dan yang mengurus semua itu adalah Sdr. Rahmat Rizal Jalal selaku ketua Pokja;
- Bahwa untuk pelaksanaan evaluasi peserta lelang yang mengikuti kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara saksi selaku anggota Pokja **tidak ikut melakukan evaluasi** apalagi kondisi saksi pada saat itu sedang sakit dan yang melakukan **evaluasi adalah Sdr. Rahmat Rizal Jalal sendiri**;
- Bahwa Saksi pernah diberikan uang oleh Sdr. Rahmat Rizal Jalal sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi saksi merasa uang tersebut karena memang saksi **ikut membantu menggandakan dokumen** yang telah dievaluasi oleh beliau selaku Ketua Pokja;
- Bahwa untuk Konsultan Pengawas juga melalui pelelangan oleh Pokja yang sama; Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

16. SHANTY GALIGO LEWA Alias SHANTY RUSLAN

- Bahwa terkait kasus ini, kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut perusahaan saksi PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang menjadi penyedia jasa dalam pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara;
- Bahwa awalnya suami saksi dihubungi oleh Terdakwa Karedo Rajagukguk via telepon selular dan menyampaikan akan menggunakan perusahaan saksi yaitu PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng untuk pekerjaan di Kab. Buton Utara. Seminggu kemudian datanglah Terdakwa/Karedo bersama dengan iparnya yang bernama Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa datang menemui saksi bersama suami saksi di Makassar. Saat itu suami saksi menyampaikan agar Terdakwa/Karedo yang menjadi Kuasa Direksi karena kami tahu kalau Terdakwa/Karedo sudah memiliki pengalaman kerja namun saat itu Terdakwa/Karedo mengatakan biar kuasanya diserahkan kepada Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa dengan alasan beliau akan tetap bekerjasama dengan Sdr. Erik Konggoasa, sehingga kami menyetujuinya. Selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2016 kami membuat Akta Kuasa Direksi dari saksi kepada Sdr. Erik Konggoasa untuk mewakili Direksi PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dalam paket pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara dihadapan Notaris A. Nur Aidar Anwar, S.H., yang beralamat di Jalan Hertasing Utara II Blok F 28/5 Makassar;
- Bahwa saksi kemudian menyerahkan atau ada fotokopi dokumen-dokumen perusahaan yang diserahkan oleh suami saksi kepada Karedo pada saat itu;
- Bahwa terkait peminjaman perusahaan ada fee komitmennya, awalnya Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa menawarkan akan memberikan jasa peminjaman perusahaan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun

Hal. 94 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena suami saksi menyampaikan standar fee yang umum dipergunakan adalah 1,5% dari anggaran, sehingga saat itu kami sepakati untuk fee peminjaman perusahaan sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa Karedo **juga ikut dalam lelang pekerjaan** Pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara dengan perusahaannya PT. Bangun Raya Sulawesi, namun hal tersebut saksi ketahui setelah adanya perkara ini;
- Bahwa beberapa bulan kemudian setelah penyampaian, perusahaan saksi yang memenangkan lelang proyek pembangunan TPA Sampah di Buton Utara, Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa datang ke Makassar untuk menyerahkan uang kepada suami saksi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pembayaran tanda jadi dan yang kedua sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) **sebagai fee jasa peminjaman perusahaan;**
- Bahwa yang bertanda tangan pada dokumen-dokumen administrasi perusahaan dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara adalah Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa karena sudah dikuasakan kepadanya termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pencairan uang;
- Bahwa diperlihatkan dokumen barang bukti kontrak, saksi tidak pernah melihat dokumen surat perjanjian kontrak Nomor : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tertanggal 28 Juni 2016 tersebut apalagi menandatangani, dan terkait dokumen administrasi perusahaan termasuk dengan dokumen-dokumen pencairan uang semua sudah diserahkan kepada Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa selaku kuasa direksi melalui akta Notaris;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan tim Pokja pengadaan dan sejak proses lelang sampai dengan penetapan perusahaan saksi sebagai pemenang serta proses pelaksanaan pekerjaan saksi hanya berhubungan dengan Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa dan Karedo Rajagukguk;
- Bahwa seingat saksi pembayaran fee sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) diserahkan oleh Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa dan Karedo Rajagukguk sebelum pelaksanaan pekerjaan pembangunan TPA Sampah Buton Utara berakhir;
- Bahwa Saksi mengetahui proyek pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara telah selesai di kerjakan dari informasi teman-teman sesama kontraktor;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen syarat-syarat khusus kontrak tertanggal 28 Juni 2016 sehubungan dengan kegiatan pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut;
- Bahwa Kuasa Direksi yang saksi berikan antara lain untuk mewakili pemberi kuasa dalam kegiatan pekerjaan pembangunan TPA Sampah Buton Utara pada Satker

Hal. 95 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSPLP Prov. Sultra, kemudian untuk mengikuti tender, baik itu melalui lelang pekerjaan maupun pemilihan langsung, untuk menandatangani dokumen penawaran dan dokumen lainnya termasuk memandatangani surat perjanjian kontrak dengan pemberi proyek, melaksanakan pekerjaan sampai selesai, membuka rekening atas nama perusahaan termasuk menarik dana dan menutup rekening, membuat administrasi pembukuan dan progress report setiap bulannya, mengadakan dan menjaga hubungan kerja yang baik terhadap semua pihak, mewakili perusahaan dalam segala urusan yustisi sehubungan dengan pekerjaan proyek, memakai kop dan stempel perusahaan dan membuat perdamaian di dalam maupun di luar pengadilan;

- Bahwa perusahaan saksi pernah beberapa kali di pergunakan oleh orang lain untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa namun untuk wilayah Sulawesi Tenggara baru kali ini melaksanakan pekerjaan yaitu untuk paket pembangunan TPA Sampah Buton Utara ini;
- Bahwa terkait laporan perkembangan pekerjaan, kalau dalam bentuk laporan tertulis tidak ada namun suami saksi sering menghubungi Terdakwa Karedo dan menanyakan progress pekerjaan dan menurut penyampaian dari Terdakwa Karedo tidak ada masalah selama pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa terkait fee jasa peminjaman perusahaan, Saksi hanya mengikuti kebiasaan teman-teman kontraktor bahwa jasa peminjaman perusahaan sebesar 1,5 % dari nilai kontrak atau nilai pembayaran pekerjaan yang diterima (real cost);

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

17. ASWAD MUKMIN, ST

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara saya ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor : 608/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Menteri PUPR;
- Bahwa Tugas saksi sebagai PPK antara lain menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, HPS dan rancangan kontrak, kemudian menandatangani surat penunjukkan pemenang barang/jasa, menandatangani kontrak, melaksanakan kontrak dengan penyedia barang dan jasa, mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada KPA atau PA, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa, mengusulkan kepada Kepala Satker mengenai perubahan paket pekerjaan atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan apabila di perlukan, menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu

Hal. 96 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tugas ULP apabila di perlukan, mentapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku, menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa lainnya kepada menteri dengan berita acara penyerahan melalui Kepala Satker dengan dilampiri dokumen laporan dalam bentuk hard copy atau soft copy, menandatangani berita acara penyelesaian pekerjaan, menandatangani SPP serta dokumen pendukungnya atas persetujuan Kepala Satker dan mengajukan tagihan pembayaran kepada Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang membebani uang persediaan;

- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara adalah pihak penyedia jasa dalam hal ini PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, kemudian konsultan pengawas, pihak Satker PSPLP Prov. Sultra dalam hal ini Sdr. Abdul Rifai selaku KPA kemudian saksi sendiri selaku PPK dan Sdr. Adi Saripin selaku pengawas lapangan serta tim PPHP yaitu Sdr. Putra Diansyah, Sdr. Syahrul Samsuddin, Sdr. M. Ade Kurniawan, Sdr. Rahmat Rizal Jalal dan Sdr. Adi Saripin;
- Bahwa untuk pagu anggaran kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara berjumlah Rp14.144.900.000,00 (empat belas miliar seratus empat puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk hasil perencanaan telah ada sejak tahun 2013 dan biasanya berupa laporan pendahuluan, laporan interim dan **laporan akhir yang disertai dengan gambar dan RAB yang tidak pernah saksi lihat** bagaimana bentuknya dan dokumen tersebut disimpan oleh KPA karena beliau yang menjadi PPK pada saat perencanaan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa **Saksi tidak pernah mengajukan paket kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara untuk di lelang** karena tugas saksi sebagai PPK **diambil alih** oleh Sdr. Abdul Rifai;
- Bahwa yang menjadi anggota Pokja dalam kegiatan tersebut adalah Sdr. Rahmat Rizal Jalal selaku Ketua Pokja, kemudian Sdr. Abd. Nur Alam Tawulo, Sdr. Raymon Agustinus Alwin, Sdr. Lukman dan Sdr. La Liusu selaku anggota Pokja;
- Bahwa Saksi pernah **melihat Terdakwa Karedo Rajagukguk datang ke kantor** Satker PSPLP Prov. Sultra namun tidak pernah kami membahas proses lelang dari kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut;
- Bahwa Saksi **tidak pernah menyusun HPS** terkait kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara apalagi saksi **tidak pernah ditunjukkan dokumen perencanaan** terkait kegiatan tersebut;
- Bahwa yang mengeluarkan **surat penunjukkan penyedia barang dan jasa** terkait kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut adalah saksi dan

Hal. 97 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi tunjuk PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dengan pertimbangan berdasarkan hasil seleksi dan penetapan pemenang yang dilakukan oleh Pokja;

- Bahwa Saksi menandatangani surat penunjukkan penyedia barang dan jasa terkait kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara selain berdasarkan hasil seleksi dari Pokja juga karena telah disodorkan oleh Sdr. Abdul Rifai yang saat itu menjabat sebagai Kepala Satker;
- Bahwa dalam surat perjanjian kontrak (SPK) dengan nomor kontrak : HK.02.03/PSPLP/Fisik/1811 tanggl 28 Juni yang saksi tandatangani bersama dengan Direktur dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, nilai kontrak dari pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan adalah selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016 dan masa pemeliharaan juga selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak penyerahan pekerjaan tahap pertama;
- Bahwa saksi diperlihatkan dokumen barang bukti, kedua dokumen surat perjanjian kontrak tersebut memang saksi tandatangani baik yang di tandatangani oleh Sdri. **Santy Ruslan maupun yang ditandatangani oleh Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa**, namun seingat saksi penandatanganan surat perjanjian kontrak tersebut **tidak saling berhadapan** melainkan pihak rekanan terlebih dahulu baru kemudian surat perjanjian kontrak tersebut disodorkan oleh Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra kepada saksi untuk kemudian saksi tandatangani dan diantara kedua surat perjanjian kontrak tersebut yang saksi tandatangani terlebih dahulu adalah surat perjanjian yang di tandatangani oleh Sdri. Santy Ruslan selaku pihak dari perusahaan baru kemudian surat perjanjian yang di tandatangani oleh Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa selaku perusahaan penyedia;
- Bahwa Saksi juga **tidak mengetahui** dokumen surat perjanjian yang mana yang dipergunakan dalam pelaksanaan dan pencairan dana terkait pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut karena semua pelaksanaan pekerjaan **dikendalikan** oleh KPA yaitu Sdr. Ir. Abdul Rifai, M.Si;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan surat kepada Pokja untuk melakukan pelelangan pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara Tahun 2016 tersebut, akan tetapi pengajuan lelang proyek tersebut dilakukan oleh Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra yaitu Sdr. Ir. Abdul Rifai, M.Si. dan saksi sebagai PPK **seharusnya di berikan User ID dan Pasword LPSE Kementrian PUPR untuk dapat melakukan pemantauan proses lelang** namun hal itu tidak dilakukan sehingga saksi tidak mengetahui proses lelang yang dilakukan oleh Pokja tersebut;

Hal. 98 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai pada tahun 2017, saksi kembali di tunjuk sebagai PPK dan saksi saat itu sudah mendapatkan User ID serta password dari Kementerian PUPR sehingga saksi dapat membuka semua dokumen penawaran terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan ataupun yang sudah berjalan, termasuk juga dengan kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara pada tahun 2016 kemarin dan ternyata **terdapat perbedaan antara volume yang ditayangkan dengan volume yang tercantum dalam HPS;**
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima aliran dana baik itu dari orang lain ataupun dari pihak perusahaan penyedia yaitu PT. Rafa Unggul Sejahtera;
- Bahwa Saksi **tidak pernah menyusun HPS** karena saksi tidak pernah ditunjukkan dokumen perencanaan dari kegiatan tersebut sehingga saksi tidak mengetahui item pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan begitu pula dengan barang apa saja yang harus di beli dan disurvey harganya;
- Bahwa terkait dengan proses pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Buton Utara tersebut dilaksanakan, **saksi hanya sekali datang ke lokasi** yakni pada saat MC-0 sedangkan pada saat pelaksanaan sampai dengan selesainya pekerjaan, saksi tidak pernah ke lokasi lagi;
- Bahwa seharusnya **nilai penawaran sama dengan nilai yang tercantum dalam kontrak** namun saksi tidak mengetahui adanya perbedaan tersebut karena **proses lelang maupun pembuatan kontrak saksi tidak dilibatkan** dan hanya diminta untuk bertanda tangan oleh Sdr. Abdul Rifai, selaku KPA pada saat itu;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah sama sekali bertemu dengan Direktur atau Kuasa Direktur dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dan nanti setelah kami diperiksa oleh penyidik kejaksaan tinggi Sultra baru tahu kalau Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa adalah Kuasa Direktur dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang menjadi penyedia jasa dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara namun saksi sendiri tidak pernah berkomunikasi dengan beliau;
- Bahwa menurut saksi pekerjaan fisik pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara telah selesai 100% pada bulan Desember 2016 dan hal tersebut saksi ketahui dari penyampaian Sdr. Abdul Rifai selaku Kepala Satker pada saat itu;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Nomor : 15/BA-PFP/TIM-PHO/PPK PSPLP I/FISIK/2016 yang ditandatangani oleh Tim PHO/FHO tersebut, hasil pemeriksaan pekerjaan telah dilaksanakan dengan kemajuan atau prestasi fisik pekerjaan 100 % dengan baik dan sesuai spesifikasi serta RSK oleh pihak Kontraktor Pelaksana bahkan telah dilakukan **serah terima Tahap I pada tanggal 17 Desember 2016** dari pihak pelaksana pekerjaan dalam hal ini PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng kepada saksi sebagai PPK Satker PSPLP Prov. Sultra;

Hal. 99 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara Tahun 2016 sudah dibayarkan secara keseluruhan (100%) dan cara pembayarannya dilakukan secara bertahap yaitu uang muka 20 % kemudian pembayaran tahap selanjutnya berdasarkan rencana penarikan termin yang telah diterbitkan melalui KPPN sebanyak 6 (enam) kali dan yang terakhir adalah pembayaran retensi 5 %;
- Bahwa Dokumen yang saksi tandatangani untuk mendukung pencairan dana kegiatan pembangunan TPA Sampah Buton Utara waktu itu antara lain **Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Kwitansi** terkait pelaksanaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara;
- Bahwa saksi diperlihatkan dokumen barang bukti, Saksi mengaku tidak pernah menandatangani dokumen berupa **surat persetujuan pembayaran tagihan dan surat perintah membayar** terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut yang lampirannya berupa dokumen ringkasan kontrak sehingga tandatangan saksi yang ada didokumen tersebut adalah bukan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi diperlihatkan dokumen barang bukti berupa *Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, dan kwitansi* dalam dokumen tersebut memang benar tanda tangan saksi tetapi saat itu saksi hanya di sodorkan saja sehingga saksi hanya menandatangani saja;
- Bahwa sampai saat ini TPA Sampah di Kab. Buton Utara sudah dapat difungsikan serta sudah diserahkan kepada pihak Pemda Kab. Buton Utara tetapi setelah selesainya **pekerjaan lanjutan di tahun 2017 dan tahun 2018**;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar honorarium Pokja tersebut, tapi biasanya Bendahara yang melakukan pembayaran;
- Bahwa untuk penentuan pemenang itu dilakukan oleh Pokja dan komunikasinya langsung dengan Kepala Satker selaku KPA sedangkan saksi sebagai PPK nanti ketika penetapan pemenang baru kemudian dibawa ke PPK untuk kemudian di tandatangani oleh PPK dan diketahui oleh Kepala Satker selaku KPA;
- Bahwa seingat saksi yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Konawe Utara adalah CV. Natural Plant Consultant;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

18. RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos

- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara pada Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 di

Hal. 100 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud adalah sebagai Ketua Pokja Pengadaan di Satker PSPLP Prov Sultra berdasarkan SK Pengangkatan dari Kepala Satker PSPLP Provinsi Sultra (Ir. ABDUL RIFAI), yang nomor dan tanggal SK-nya saksi sudah lupa;

- Bahwa susunan Panitia/Pokja Pengadaan pada Satker PSPLP Prov. Sultra Tahun 2016 dimaksud adalah:

Ketua : Saksi sendiri (Rahmat Rizal Jalal, S.Sos)
Sekretaris : Lukman
Anggota : 1. Abdul Nur Alam Tawulo
2. Raymond Agustinus
3. La Liusu, ST

- Bahwa tugas dan kewenangan Panitia/Pokja Pengadaan dimaksud berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 17 ayat (2) yaitu:

- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. Menetapkan dokumen pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Portal LPSE;
- e. Menilai kualifikasi penyedia;
- f. Melakukan evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Menjawab sanggahan;
- h. Menetapkan penyedia untuk pekerjaan maksimal sampai Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

- Bahwa yang menjadi dasar Pokja Pengadaan melakukan lelang pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara Tahun 2016 tersebut adalah **adanya permintaan lelang dari** Kepala Satker PSPLP (Ir. ABDUL RIFAI, M.Si) yang nomor dan tanggalnya, saksi tidak ingat lagi;

- Bahwa terkait dengan permintaan dilakukan lelang untuk pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab Buton Utara tersebut, ada dokumen yang menyertai selain surat permintaan lelang, yaitu:

- a. HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ashwad Mukmin, ST;
- b. BoQ (Bill of Quantity);
- c. Spesifikasi Teknis;
- d. Gambar.

- Bahwa pelelangan paket pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab Buton Utara tahun 2016 tersebut adalah lelang umum dengan menggunakan system/ metode pascakualifikasi satu file sistem gugur. Nilai pagu anggarannya Rp14.144.900.000,- yang bersumber dari APBN TA 2016, sedangkan nilai HPS nya adalah yaitu sebesar Rp14.144.900.000,- (empat belas milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 101 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan pengumuman pemenang lelang pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut Sdr. Abdul Rifai tidak pernah memberikan HPS tersebut kepada saksi;
- Bahwa terkait tetap melakukan proses evaluasi, karena waktu itu penawaran dari perusahaan yang masuk dan mengikuti kegiatan lelang pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tidak ada yang menawar **di bawah 80% dari nilai PAGU anggaran** maka kami beranggapan HPS tidak dibutuhkan lagi karena untuk menilai harga kewajaran kami hanya melihat total Pagu Anggaran setelah melakukan evaluasi hasil koreksi aritmatik;
- Bahwa seingat saksi Sdr. Abdul Rifai tidak pernah mengarahkan agar Pokja memenangkan salah satu perusahaan sebagai pemenang dalam lelang pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Buton Utara;
- Bahwa tahapan pelelangan dari paket pekerjaan pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 dimaksud, adalah
 - a. Pengumuman melalui portal: *lpse.pu.go.id* dari tanggal 3 Juni 2016 s.d. 10 Juni 2016;
 - b. Pendaftaran dari tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan 13 Juni 2016;
 - c. Download dokumen pengadaan, 3 Juni s.d. 14 Juni 2016;
 - d. Pemberian penjelasan (Aanwijzing) secara on line tanggal 7 Juni 2016, pada tahapan ini tidak ada pertanyaan dari pendaftar;
 - e. Up load dokumen penawaran tanggal 7 Juni s.d. 14 Juni 2016;
 - f. Pembukaan dokumen penawaran tanggal 14 Juni 2016;
 - g. Evaluasi dokumen penawaran, tanggal 14 Juni s.d. 22 Juni 2016;
 - h. Evaluasi dokumen kualifikasi tanggal 14 Juni s.d. 22 Juni 2016;
 - i. Pembuktian kualifikasi tanggal 21 Juni 2016;
 - j. Up Load Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 21 Juni 2016;
 - k. Penetapan pemenang tanggal 22 Juni 2016;
 - l. Pengumuman pemenang tanggal 22 Juni 2016;
 - m. Masa sanggah hasil lelang tanggal 22 Juni s.d. 26 Juni 2016;
 - n. Penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
 - o. Penandatanganan Kontrak oleh PPK;
- Bahwa saksi diperlihatkan BoQ, untuk BoQ kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara yang membuat adalah Sdr. Abdul Rifai selaku Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra sehingga kami tinggal meng-upload saja;
- Bahwa ketika kami melakukan evaluasi dan mengumumkan pemenang lelang paket pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara untuk penyedia yang kami nyatakan sebagai pemenang ada melampirkan metode pelaksanaan pada dokumen penawarannya;
- Bahwa jumlah rekanan yang memasukkan Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab Buton Utara Tahun 2016 dimaksud ada sebanyak 60 pendaftar namun yang memasukkan dokumen penawaran hanya 4 (empat) rekanan/ perusahaan dalam lelang pekerjaan tsb, yaitu:

Hal. 102 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT Duta Komunikasi
2. PT Rafa Unggul Sejahtera Langgeng
3. PT Bangun Raya Sulawesi
4. PT Shebeley Utama Perkasa

- Bahwa saksi hanya kenal pemilik perusahaan PT. Bangun Raya Sulawesi karena selama proses lelang selalu dihadiri oleh Terdakwa Karedo Rajagukguk;
- Bahwa evaluasi Pokja Pengadaan terhadap Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab Buton Utara Tahun 2016 dari 4 (empat) perusahaan, dilakukan dalam empat tahap, yaitu Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan Evaluasi Harga/Biaya, dan Evaluasi Kualifikasi;

Rincian dari tahapan tersebut, yakni

1. Evaluasi Administrasi

Dari 4 perusahaan yang memasukkan penawaran, yang dilakukan evaluasi administrasi hanya terhadap 3 (tiga) perusahaan, karena 1 perusahaan yaitu PT Shebeley Utama Perkasa ketika dilakukan koreksi Arimatika pada saat pembukaan penawaran diketahui nilai penawarannya Rp14.935.960.000,- telah melebihi pagu anggaran, sehingga dari evaluasi administrasi hanya dilakukan terhadap perusahaan tiga lainnya tersebut yaitu

- a. PT Duta Komunikasi, nilai penawarannya Rp12.554.263.000,-
- b. PT Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, nilainya Rp12.758.054.000,-
- c. PT Bangun Raya Sulawesi, nilainya Rp12.897.960.000,-

Dan kemudian ketiga perusahaan dimaksud dinyatakan lulus;

2. Evaluasi Teknis

Dalam evaluasi teknis yang dievaluasi antara lain mencakup metode pelaksanaan, time schedule, dan peralatan.

Dari ketiga perusahaan yang dilakukan evaluasi teknis hanya 2 (dua) perusahaan yang dinyatakan lolos evaluasi, yaitu

- a. PT Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, dengan nilai Rp12.758.054.000,-
- b. PT Bangun Raya Sulawesi dengan nilai Rp12.897.960.000,-

PT Duta Komunikasi dari hasil evaluasi dinyatakan tidak lulus karena tidak mencantumkan/meng-upload metode pelaksanaan;

3. Evaluasi Harga

Dari evaluasi harga terhadap dua perusahaan yang lulus sebelumnya

1. PT Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, dengan nilai Rp12.758.054.000,-
2. PT Bangun Raya Sulawesi dengan nilai Rp12.897.960.000,-

Kedua perusahaan dimaksud dinyatakan lolos evaluasi harga;

4. Evaluasi Kualifikasi

Dari evaluasi kualifikasi terhadap dua perusahaan yang lulus sebelumnya

Hal. 103 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, dengan nilai Rp12.758.054.000,-
2. PT Bangun Raya Sulawesi dengan nilai Rp12.897.960.000,-

Kedua perusahaan dimaksud dinyatakan lolos evaluasi kualifikasi.

- Bahwa pada saat proses dilakukan pembuktian kualifikasi pada tanggal 21 Juni sampai dengan 22 Juni 2016 bertempat di kantor PIP2B Prov. Sultra di Kompleks Bumi Praja Anduonohu. Perusahaan yang diundang adalah PT Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dan PT Bangun Raya Sulawesi. Yang mewakili kedua perusahaan tersebut pada pembuktian adalah dari PT Bangun Raya Sulawesi, diwakili Direkturnya, Kevin Gorgah, sedangkan dari PT Rafa Unggul Sejahtera Langgeng **diwakili oleh Kuasa Direkturnya yaitu Erik Zulkarnaen B Konggoasa**. Dari pihak Pokja yang hadir dalam rapat pembuktian yaitu saksi sendiri selaku Ketua Pokja, Raymond Agustinus dan Abdul Nur Alam Tawulo dan La Liusu, sedangkan sdr. Lukman sedang sakit;
- Bahwa perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab Buton Utara Tahun 2016 dimaksud adalah PT Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dengan harga penawaran sebesar Rp12.758.054.000,-
- Bahwa saksi diperlihatkan dokumen barang bukti berupa kontrak pekerjaan, ketika pelaksanaan proses lelang semua dokumen penawaran dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ditandatangani oleh Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa selaku Kuasa Direktur berdasarkan Akta Notaris, sampai dengan penetapan pemenang dan ketika penandatanganan dokumen kontrak, saksi tidak tahu lagi **mengapa ada 2 dokumen kontrak tersebut**;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga atau pekerjaan dengan sdr. Erik Zulkarnaen B. Konggoasa, SH dan selama proses lelang tidak pernah berkomunikasi dengan Direktur maupun Erik Konggoasa selaku Kuasa Direktur PT Rafa Unggul yang ditetapkan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa pemilik PT Bangun Raya Sulawesi adalah Karedo Rajagukguk yang merupakan ayah dari Kevin Gorgah;
- Bahwa terkait dengan penawaran yang diajukan oleh Karedo Rajagukguk yang mewakili PT Bangun Raya Sulawesi dan juga terkait dokumen penawaran atas nama PT Rafa Unggul Sejahtera yang diajukan oleh Erik Zulkarnaen untuk pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab Buton Utara Tahun 2016 pada Satker PSPLP TA 2016 tersebut, saksi tidak pernah membantu untuk menyusun dokumen penawaran tersebut;
- Bahwa selama proses evaluasi ada beberapa item yang tidak dipenuhi oleh perusahaan yang lain dalam dokumen penawarannya misalnya untuk PT. Shebeley Utama Perkasa diketahui pembukaan penawarannya melebihi dari Pagu anggaran

Hal. 104 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perusahaan tersebut tidak lolos dalam evaluasi administrasi kemudian PT. Duta Komunikasi dalam dokumen penawarannya tidak mencantumkan metode pelaksanaan sehingga digugurkan dalam evaluasi teknis sehingga kami hanya mengundang PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng untuk mengikuti pembuktian kualifikasi pada saat itu;

- Bahwa selama proses lelang **saksi tidak pernah berkomunikasi** dengan Sdr. Ashwad Mukmin selaku PPK dalam kegiatan tersebut karena semua kegiatan paket pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut saksi selalu berkomunikasi dengan Sdr. Abdul Rifai selaku Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra;
- Bahwa memang pada waktu proses evaluasi dokumen yang diajukan oleh PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng telah lengkap sehingga kami tetapkan sebagai pemenang lelang namun setelah selesai sidang, Sdr. Adiyanto menyampaikan kepada saksi, ada kekurangan dokumen metode pelaksanaan pada dokumen penawaran dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sehingga saksi kemudian memeriksanya pada server Web LPSE Kementerian PU dan ternyata memang metode pelaksanaan pada paket pekerjaan tersebut yang diajukan oleh PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng **tidak ada metode pelaksanaannya**;
- Bahwa selaku Ketua Pokja, saksi tidak pernah menerima dana dari Sdr. Abdul Rifai sebagai imbalan agar saksi memenangkan salah satu perusahaan penyedia tetapi **saksi pernah menerima uang panjar honor saksi sebagai anggota Pokja dan juga biaya operasional** serta biaya fotokopi dokumen yang saksi tidak ingat lagi jumlahnya
- Bahwa memang itu adalah hal yang salah dan seharusnya PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dinyatakan gugur pada saat tahapan evaluasi teknis seperti halnya PT. Duta Komunikasi dan **kami akui itu adalah kelalaian kami** selaku Pokja karena tidak memeriksa kembali dokumen atau berkas penawaran tersebut;
- Bahwa terkait pengajuan penawaran yang diajukan oleh Terdakwa Karedo Rajagukguk yang mewakili PT. Bangun Raya Sulawesi dan juga PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, saksi tidak pernah membantu untuk menyusun dokumen penawaran dari kedua perusahaan tersebut;
- Bahwa terkait data transaksi PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, terdapat 3 (tiga) kali transfer dana ke rekening atas nama saksi, Uang tersebut saksi gunakan untuk operasional Pokja dan juga untuk biaya fotokopi serta honor anggota Pokja namun dana tersebut saksi tidak pernah meminta langsung kepada PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng tetapi saksi meminta melalui Sdr. Abdul Rifai selaku Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra yang kemudian beliau meminta nomor rekening saksi namun uangnya di kirim dari rekening milik PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng

Hal. 105 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer sebanyak 3 (tiga) kali tersebut;

- Bahwa menurut saksi apabila surat perjanjian kerja atau dokumen kontrak dan SPMK tidak ditandatangani oleh PPK dan juga kontraktor pelaksana maka pekerjaan tersebut tidak bisa dilaksanakan;
- Bahwa dalam pelaksanaan proses lelang pekerjaan tersebut saksi selaku Ketua POKJA ada mendapatkan honor, tetapi saksi sudah lupa jumlahnya, yang bersumber dari DIPA Satker PSPLP;
- Bahwa selain dari honor di atas, saksi pernah menerima dana yang masuk 3 kali ke rekening saksi di Bank Mandiri Kendari Nomor : 1520009082260 yaitu:
 - Rp. 7.500.000 tanggal 18 Agustus 2016
 - Rp. 5.000.000 tanggal 10 Mei 2016
 - Rp. 50.000.000 tanggal 12 November 2016Jumlah keseluruhan sebesar Rp. 62.500.000,-
- Bahwa terkait terjadi perubahan harga satuan didalam dokumen kontrak, apa Saksi mengetahui siapa yang mengubahnya, saksi tidak tahu siapa yang mengubah harga satuan yang tertera didalam kontrak;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali memberikan file HPS/RAB kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara kepada Terdakwa Karedo Rajagukguk ataupun yang lainnya;
- Bahwa evaluasi terhadap penawaran paket pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara dilaksanakan oleh tim Pokja dan bukan hanya saksi sendiri tetapi bersama dengan anggota Pokja yang lain;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Ketua Tim dalam Pokja pengadaan lelang kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara berdasarkan SK dari Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra pada saat itu yang dijabat oleh Sdr. Abdul Rifai tertanggal 14 Januari 2016;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli dengan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokok keterangannya dengan media video teleconference, salah satunya adalah sebagai berikut:

1. REZA PUTRA CHANDRA N., S.ST, CRMO

- Bahwa Ahli adalah PNS – Auditor pada Perwakilan BPKP Prov. Sulawesi Tenggara, lulusan Diploma IV (D-IV) Program Studi Akuntansi, tamat tahun 2016, di Politeknik Keuangan Negara STAN;
- Bahwa riwayat sertifikasi profesi dan diklat yang diikuti antara lain
 - o Auditor Ahli Pertama tahun 2017 dari BPKP.
 - o *Certified Risk Management Officer* (CRMO) tahun 2018 dari Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) dan

Hal. 106 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Diklat Pembentukan Auditor Ahli, tahun 2017.
 - o Diklat Audit Investigatif, tahun 2018;
- Bahwa riwayat pekerjaan terakhir sebagai Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, sejak Januari tahun 2018 sampai dengan saat ini pemberian keterangan Ahli di Penyidikan, namun sekarang sudah di BPKP Pusat di Jakarta;
- Bahwa Ahli bersama Tim Auditor telah melakukan audit dalam rangka Perhitungan kerugian keuangan negara atas Penyidikan Perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016, dengan dasar dilakukan audit tersebut adalah:
 - o Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : B-1046/R.3.5/ Fd.1/05/2019 tanggal 8 Mei 2019, perihal Bantuan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
 - o Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: ST-373/PW20/ 5/2019 tanggal 20 Juni 2019.
- Bahwa ahli dari Tim Audit melakukan proses audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut :
 - a. Melakukan pembicaraan pendahuluan dan ekspose kasus bersama dengan pihak Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
 - b. Melakukan analisis dan pengujian, serta evaluasi atas seluruh bukti/dokumen yang telah diperoleh melalui dan/atau bersama dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
 - c. Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
 - d. Melakukan rekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.
 - e. Membandingkan fakta yang ditemukan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - f. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara.
 - g. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara dan menyusun laporan hasil audit.

Sedangkan data/dokumen yang digunakan untuk mendukung audit dalam rangka PKKN dimaksud, kurang lebih sama dengan bukti/dokumen

Hal. 107 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam laporan audit nomor LAPKKN-311/PW20/5/2019 tanggal 2 Agustus 2019 dengan surat pengantar Nomor: SR-1157/PW20/5/2019 tanggal 2 Agustus 2019.

- Bahwa Tim Audit melakukan prosedur observasi lapangan ke lokasi pekerjaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kabupaten Buton Utara pada tanggal 7 sampai dengan 8 Juli 2019. Observasi dilakukan bersama-sama dengan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan pihak dari Satker PSPLP yaitu Sdr. Adi Sarifin (Anggota Tim PPHP). Namun, observasi yang dilakukan hanya bersifat pengecekan secara umum.
 - Terkait dengan hasil pemeriksaan fisik secara rinci (volume hasil pekerjaan), yang dijadikan dasar dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, adalah hasil pemeriksaan Tim Ahli Teknis dari Universitas Halu Oleo yang terdiri dari Sdr. Ir. Baso Mursidi, M.Eng., M.Proc.Mngt., Sdr. Dr. M. Husni Kotta, S.T., M.Si., dan Sdr. Sulha, S.T. M.Eng., yang menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara pada tanggal 10 Juli 2018.
- Bahwa Tim Audit melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan dan penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016. Pihak yang kami klarifikasi yaitu: Sdr. Ir. Abdul Rifai, M.Si (KPA), Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa, S.H. (Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng). Sdr. Ashwad Mukmin, S.T. (PPK), Sdr. Bambang Budi Hartono (Direktur CV. Natural Plan Konsultan), Sdr. Putra Diansyah (Ketua Tim PPHP), Sdr. Adi Sarifin (Anggota Tim PPHP), Sdr. Rahmat Rizal Jalal, S.Sos (Ketua Pokja Pengadaan), dan Sdr. Soenardi (Wiraswasta).
- Bahwa metode yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus ini adalah, sebagai berikut :
 1. Pekerjaan Pembangunan/Konstruksi :
 - a. Menghitung Jumlah Pembayaran kepada PT Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sesuai nilai SP2D.
 - b. Menghitung Jumlah PPN yang telah dipungut / disetor.
 - c. Menghitung nilai dari realisasi Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016.
 - d. Menghitung jumlah Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara Tahun Anggaran 2016, yaitu sebesar butir 1a dikurangi butir 1b, dan butir 1c.
 2. Pekerjaan Pengawasan/Supervisi Pembangunan :
 - a. Menghitung Jumlah Pembayaran kepada CV Natural Plan Konsultan sesuai nilai SP2D.
 - b. Menghitung Jumlah PPN yang telah dipungut / disetor.

Hal. 108 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menghitung nilai dari realisasi Pekerjaan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Buton Utara Tahun Anggaran 2016.
 - d. Menghitung jumlah kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Buton Utara yaitu sebesar butir 1a dikurangi butir 1b, dan butir 1c.
3. Menghitung Kerugian Keuangan Negara, yaitu butir 1d ditambah butir 2d.

Lebih lanjut ahli jelaskan, terkait dengan penghitungan nilai dari realisasi Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 (butir 1c), metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Volume Realisasi Pekerjaan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Teknis dari UHO.
 - Harga Satuan Pekerjaan berdasarkan Harga Satuan Pekerjaan di Dokumen Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng serta Hasil Evaluasi dari Pokja Pengadaan. (bukan Harga Satuan pada Kontrak).
 - Menjumlahkan Volume dikalikan Harga Satuan untuk semua item pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit, dengan metode penghitungan sebagaimana Ahli uraikan sebelumnya, kerugian keuangan negara adalah sebesar **Rp6.622.854.588,20,-** dari hitungan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Kontrak (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
I Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara				
A	Pekerjaan Pendahuluan	271.593.268,95	110.878.283,25	160.714.985,70
B	Pekerjaan Zona	4.727.953.349,72	1.489.028.010,79	3.238.925.338,93
C	Pekerjaan Lapisan Lineer dan Batu Gravel	2.526.617.263,86	862.251.579,09	1.664.365.684,77
D	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate dan Gas Methan	350.802.272,00	122.532.240,00	228.270.032,00
E	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.320.493.498,48	1.365.880.727,75	954.612.770,73
F	Pekerjaan Jalan Operasional, Drainase, Talud, dan Bronjong	1.140.765.813,03	1.136.879.057,13	3.886.755,90
G	Pekerjaan Jembatan Timbang	255.005.487,91	110.826.467,73	144.179.020,18
H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	5.000.000,00	1.800.000,00	3.200.000,00
	REAL COST	11.598.230.953,95	5.200.076.365,75	6.398.154.588,20
	PPN 10 %	1.159.823.095,40		
	TOTAL	12.758.054.049,35		
	DIBULATKAN (Total Pembayaran)	12.758.054.000,00		
II Pekerjaan Pengawasan/Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara				
	Pekerjaan Pengawasan/Supervisi	224.700.000,00	0,00	224.700.000,00
	REAL COST	224.700.000,00	0,00	224.700.000,00
	PPN 10 %	22.470.000,00		
	TOTAL	247.170.000,00		
	DIBULATKAN	247.000.000,00		

Hal. 109 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Total Pembayaran)	
Kerugian Keuangan Negara (I + II)	6.622.854.588,20

Dari jumlah kerugian Negara tersebut telah dikembalikan sebagian ke Kas Negara sebesar **Rp.100.000.000,00** pada tanggal 3 September 2018 oleh Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Sulawesi Tenggara dengan kode billing 820180831999903, dibayarkan melalui Bank Mandiri dengan nomor transaksi 5621191809030840206688.

- Bahwa dari uraian fakta dan proses kejadian, ditemukan penyimpangan dalam Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016, sebagaimana kami tuangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara nomor LAPKKN-311/PW20/5/2019 tanggal 2 Agustus 2019 dengan surat pengantar Nomor : SR-1157/PW20/5/2019 tanggal 2 Agustus 2019.
- Bahwa adapun peranan Sdr. **Ir. Abdul Rifai, M.Si.** selaku KPA / Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016, berdasarkan Hasil Audit, serta bukti-bukti yang kami peroleh, adalah sebagai berikut :
 - 1) Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan melakukan persekongkolan di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
 - 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Keterangan dari PPK, hal ini terjadi dikarenakan seluruh proses, mulai dari penunjukan penyedia, pelaksanaan, dan pencairan dana dikendalikan langsung oleh KPA Sdr. Ir. Abdul Rifai, M.Si.
 - 3) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ir. Abdul Rifai, M.Si. melakukan tindakan di luar batas tugas dan kewenangannya menurut peraturan yang berlaku.
 - 4) Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814, dibuat tidak berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga pada dokumen penawaran yang sah diajukan oleh PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng saat proses lelang melalui LPSE. Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan pada Surat Perjanjian/Kontrak **berbeda** dengan Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan pada Dokumen Penawaran.
 - 5) Item Pekerjaan dan Volume Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan di *Bill of Quantity* (BQ) pada Dokumen Lelang.
 - 6) Proses penunjukan langsung untuk pekerjaan Supervisi Pembangunan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penunjukan langsung dan

Hal. 110 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian/Kontrak Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor: HK.02.03/PSPLP/KONST/1821, dilaksanakan tanpa sepengetahuan Direktur maupun Komisaris CV. Natural Plan Konsultan (tanda tangan dipalsukan). Berdasarkan Keterangan dari pihak CV. Natural Plan Konsultan (Direktur dan Komisaris), serta keterangan Sdr. Soenardi; Dana yang cair untuk pembayaran pekerjaan supervise, diserahkan kepada Ir. Abdul Rifai, M.Si.; setelah dipotong fee peminjaman perusahaan sebesar 10%.

- 7) Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh pihak lain yang bukan bagian/pengurus dari perusahaan yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan. Berdasarkan Hasil Audit, diketahui bahwa Pelaksanaan Pekerjaan dikelola langsung oleh Ir. Abdul Rifai, M.Si.

- Bahwa Ahli menjelaskan ketentuan menyimpang yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 adalah :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

Pasal 3 ayat (1) Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015:

Pasal 5 Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Huruf d. Terbuka, Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

Huruf e. Bersaing, Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di

Hal. 111 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf f. Adil/tidak diskriminatif, memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Huruf g. Akuntabel, Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

Huruf a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.

Huruf e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan

kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Huruf h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan

Hal. 112 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 11 ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa. **PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :**
- Huruf a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
- 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- Huruf b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- Huruf c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian.
- Huruf d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
- Huruf e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak.
- Huruf i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Pasal 36 ayat (4) Dalam Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis dan harga.
- Pasal 51 ayat (2) Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Huruf a. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu.
- Huruf b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani.
- Huruf c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.
- Huruf d. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.
- Pasal 66 ayat (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian.
- Pasal 79 ayat (2) Dalam evaluasi penawaran, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan *post bidding*.
- Penjelasan** Tindakan *post bidding* yaitu tindakan

Hal. 113 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Pasal mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.

Pasal 86 ayat (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 87 ayat (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

Pasal 118 ayat (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:

Huruf b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.

Huruf e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab.

- Bahwa setelah kami melakukan investigasi bersama dengan tim teknis dari Universitas Haluoleo, kami mendapati ada pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan pekerjaan tersebut seharusnya dilaksanakan seperti **pemasangan batu gravel**;
- Bahwa untuk salah satu item pekerjaan berupa pemasangan geomembran dan geotextile dari volume yang terpasang **tidak sesuai** dengan pelaksanaan dalam kontrak;
- Bahwa dari perhitungan, kami menemukan ada pekerjaan yang **tidak dikerjakan** dengan total anggaran sebesar ±Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
- Bahwa Ahli pada setiap melakukan audit perhitungan kerugian Negara ada standarisasi yang kami lakukan dalam melakukan audit tersebut;
- Bahwa Ahli sempat turun lagi ke lokasi TPA Sampah di Buton Utara tersebut pada bulan Juli tahun 2019 untuk melakukan observasi sebagai salah satu prosedur audit yang harus kami lakukan;

Hal. 114 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghitung volume pekerjaan, itu dilakukan oleh tim/ahli teknis dan bukan oleh kami, auditor;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan TPA Sampah di Buton Utara tersebut kami hanya diminta untuk menghitung kerugian keuangan Negara yang terjadi tetapi kami tidak bisa menunjuk siapa yang harus bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan kami;
- Bahwa dari data atau dokumen yang ada, serta hasil klarifikasi kami kepada Terdakwa Karedo Rajagukguk maka kemudian kami menyimpulkan bahwa ada persekongkolan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
- Bahwa pada saat kami melakukan peninjauan untuk melakukan pemeriksaan, kami melihat di lokasi kegiatan **belum dimanfaatkan** akibat terjadinya **kerusakan** dan terlebih dahulu dilakukan perbaikan;

2. AIDIL FAISAL ASHA, S.Si

- Bahwa Ahli adalah PNS sebagai anggota Kelompok Kerja/Pokja Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa Ahli dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, akan menjelaskan terkait dengan adanya penyimpangan kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tahun anggaran 2016 yakni mengenai atau kegiatan pengadaan tersebut berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- Bahwa penyimpangan dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tahun anggaran 2016 terkait dengan masalah kewenangan dimana Pokja terindikasi menyalahgunakan kewenangan dalam hal **pra pemilihan penyedia dan juga terkait administrasi dimana PPK tidak mengontrol secara langsung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa** sehingga tidak menggunakan kewenangannya secara penuh berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- Bahwa terkait Ahli bisa menyimpulkan telah ada penyalahgunaan kewenangan dan juga penyimpangan secara administrasi dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut adalah karena **tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010** tentang perubahan PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam Pasal 22 dimana dokumen kontrak konstruksi sekurang-kurangnya harus memuat dokumen usulan penawaran penyedia;
- Bahwa Ahli melihat dokumen yang berkaitan dengan lelang kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara dari Penyidik Kejaksaaan dan memang terdapat

Hal. 115 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejanggalan terhadap dokumen tersebut **dimana volume, harga satuan dan item pekerjaan daftar kuantitas dan harga satuan dalam dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) yang berbeda dengan dokumen penawaran** dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng **serta daftar kuantitas dan harga yang di upload** dalam aplikasi LPSE oleh Pokja ULP, dan adanya perubahan tersebut harusnya dilakukan melalui addendum dokumen kontrak akan tetapi kami **tidak** mendapatkan dokumen addendum tersebut;

- Bahwa proses-proses yang dilakukan oleh KPA, PPK dan Pokja berdasarkan Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 tentang Juknis Perpres No. 70 Tahun 2012 atas perubahan kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 dikatakan bahwa tata cara pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi adalah sebagai berikut :
 - KPA atau PA menyerahkan RUP kepada PPK dan Pokja yang terdiri dari kebijakan umum pengadaan, rencana penganggaran biaya pengadaan serta biaya pendukungnya serta KAK nya;
 - Pengkajian ulang RUP melalui rapat koordinasi yang dihadiri oleh PPK dan Pokja serta teknis yang membahas masalah kebijakan umum pengadaan, rencana penganggaran biaya pengadaan, KAK, serta penetapan penggunaan produk dalam negeri;
 - PPK melakukan penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan pengadaan mulai dari spesifikasi teknis, gambar HPS dan rancangan kontrak serta penetapan rencana pelaksanaan pengadaan yang akan diserahkan kepada Pokja sebagai bahan untuk menyusun dokumen pengadaan;
 - Pokja menetapkan metode pemilihan penyedia, metode penilaian kualifikasi, metode pemasukan dokumen penawaran, metode evaluasi penawaran, penyusunan tahapan dan jadwal pengadaan, pemilihan jenis kontrak dan penyusunan dokumen pengadaan;
- Bahwa setelah Ahli melihat dokumen yang diberikan oleh penyidik, jumlah anggaran kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara adalah Rp12.758.054.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa dalam pasal 1 berbunyi “kontrak pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola” sehingga yang bertanggung jawab terhadap dokumen kontrak adalah PPK, hal ini sejalan dengan Pasal 11 dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 bahwa salah satu tugas pokok dan kewenangan **PPK adalah melaksanakan kontrak dengan penyedia dan mengendalikan pelaksanaan kontrak**”
- Bahwa terkait fakta penyidikan yang terungkap Ketua Pokja dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara telah **memberikan HPS/RAB kepada Terdakwa yang selanjutnya membuat penawaran 3 (tiga) perusahaan**

Hal. 116 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga nilai penawaran disusun atau diatur berada dibawah nilai harga yang tertera pada kegiatan dimaksud maka yang dilakukan oleh Ketua Pokja adalah **salah** dan menimbulkan pertentangan kepentingan dalam proses pemilihan penyedia, yang mana seharusnya semua pihak harus menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat pada persaingan usaha yang tidak sehat;

- Bahwa apabila suatu rekanan atau penyedia dimenangkan oleh Pokja namun dalam proses penawarannya tidak mencantumkan metode pelaksanaan adalah **tidak bisa** dimenangkan sebuah perusahaan atau penyedia apabila dalam penawarannya tidak mencantumkan metode pelaksanaan karena metode pelaksanaan adalah salah satu syarat kualifikasi teknis;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk membuat rancangan kontrak adalah PPK. Namun kalau dilihat dari fakta penyidikan dalam kegiatan ini tidak ada dibuat perencanaan kontrak dimana seharusnya yang membuat itu adalah PPK;
- Bahwa dari fakta penyidikan yang menjadi pelaksana kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara adalah PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;
- Bahwa Ahli tidak tahu direktur perusahaan pemenang tersebut;
- Bahwa peranan terdakwa Karedo Rajagukguk adalah **yang mengatur semua penawaran yang masuk untuk paket** pelengangan kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut karena diperintah oleh Sdr. Abdul Rifai;
- Bahwa terkait penyimpangan yang dilakukan Pokja, dari hasil analisa kami berdasarkan fakta penyidikan dan fakta persidangan sebelumnya, penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa Ketua Pokja dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah adalah **ketika memberikan HPS/RAB** yang melanggar salah satu prinsip dalam kegiatan pengadaan;
- Bahwa terkait dengan kerja-kerja Pokja, Ahli berpendapat kewenangan Pokja atau ULP itu antara lain melakukan evaluasi dan metode pemilihan penyedia sampai dengan penyusunan dokumen kontrak namun yang dikerjakan Pokja tidak sesuai dengan Peraturan pemerintah No. 70 Tahun 2012 tersebut;
- Bahwa terkait dalam prinsip pengadaan seharusnya secara adil file HPS/RAB diberikan kepada seluruh perusahaan yang mengikuti pelelangan, tetapi mengapa file HPS/RAB hanya diberikan kepada satu penyedia jasa saja, Ahli tidak mengetahui mengenai hal tersebut;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak ada tanggapan/pertanyaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST **tidak** menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa (a de Charge) walau sudah diberi kesempatan;

Hal. 117 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST dengan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kaitan dengan kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kab. Buton Utara TA. 2016 tersebut adalah karena perusahaan Terdakwa yakni PT. Bangun Raya Sulawesi pernah mengajukan penawaran untuk pelelangan pada kegiatan tersebut;
- Bahwa terkait hubungan Sdr. Rahmat Rizal Jalal dengan kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut, terdakwa tahu Sdr. Rahmat Rizal Jalal adalah Ketua Pokja dalam proses lelang paket pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa terkait kronologis kegiatan pembangunan TPA sampah di Buton Utara, awalnya terdakwa dihubungi oleh Kasatker yaitu Sdr. Abdul Rifai **untuk mencari perusahaan dan mengikuti lelang** pada kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara, kemudian saksi **menghubungi adik ipar** nya yang bernama Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa. Kemudian kami berangkat ke Makassar untuk **bertemu dengan Direktur** dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng untuk meminjam perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan **disepakati fee peminjaman sebesar 1,5%** dari nilai kontrak. Setelah terjadi kesepakatan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng kemudian memberikan Kuasa Direktur kepada ipar terdakwa Sdr. Erik Konggoasa, selanjutnya ipar terdakwa mendaftar dan mengajukan penawaran pada kegiatan tersebut begitu pula dengan terdakwa yang **juga memasukkan penawaran** dengan bendera PT. Bangun Raya Sulawesi dan setelah melalui proses lelang kemudian **PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dinyatakan sebagai pemenang** untuk kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tahun anggaran 2016 tersebut;
- Bahwa nilai penawaran yang diajukan oleh PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng adalah sebesar Rp12.758.054.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa **yang menyusun penawaran** dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dalam mengikuti kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara waktu itu adalah **terdakwa sendiri** dengan dibantu oleh anggota/ketua Pokja, sdr. Rahmat Rizal Jalal.
- Bahwa yang menandatangani kontrak untuk kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara adalah ipar terdakwa Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa selaku Kuasa Direktur dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;
- Bahwa yang terdakwa tahu Sdr. Erik Konggoasa hanya sebatas menandatangani kontrak dan **tidak pernah mengerjakan kegiatan tersebut**, tetapi dikerjakan oleh anggota dari Sdr. Abdul Rifai selaku Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra;

Hal. 118 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai berita acara pembayaran, untuk kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara dilakukan 8 (delapan) kali pembayaran dengan rincian:
 - ✓ Uang muka 20 % tanggal 23 September 2016 sejumlah Rp2.551.610.800,00 (dua milyar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);
 - ✓ Termin I dengan bobot 20 % tanggal 23 September 2016 sejumlah Rp1.403.385.900,00 (satu milyar empat ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
 - ✓ Termin II dengan bobot 37 % tanggal 23 September 2016 sejumlah Rp1.735.395.344,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
 - ✓ Termin III dengan bobot 55 % tanggal 25 Oktober 2016 sejumlah Rp1.837.159.776,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - ✓ Termin IV dengan bobot 75 % tanggal 23 November 2016 sejumlah Rp2.041.288.640,00 (dua milyar empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - ✓ Termin V dengan bobot 90 % tanggal 9 Desember 2016 sejumlah Rp1.530.966.480,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
 - ✓ Termin VI dengan bobot 100 % tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp1.020.644.320,00 (satu milyar dua puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dan;
 - ✓ Pembayaran retensi pada tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp637.902.700,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus rupiah);Dan semua pembayaran tersebut belum dipotong pajak;
- Bahwa setelah semua di potong pajak maka jumlah yang diterima oleh PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng berjumlah Rp11.250.283.932,00 (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) yang langsung diserahkan melalui via transfer rekening PT. Bank Mandiri (Persero) Cab. Kendari dengan Nomor Rekening 1620088889989;
- Bahwa dana yang masuk ke rekening atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sejumlah Rp11.250.283.932,00 (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) tersebut kemudian dikendalikan oleh Sdr. Abdul Rifai dengan **memerintahkan kepada terdakwa** agar uang tersebut **ditransfer ke rekening yang diberikan oleh Sdr. Abdul Rifai dengan jumlah yang juga ditentukan** oleh Sdr. Abdul Rifai sehingga atas arahan dari beliau, terdakwa kemudian memberitahukan kepada Sdr. Erik Konggoasa untuk segera melaksanakan apa yang disampaikan oleh Sdr. Abdul Rifai tersebut;
- Bahwa sesuai arahan dari Sdr. Ir. Abdul Rifai, M.Si. dana tersebut **terdakwa transfer** diantaranya ke rekening atas nama PT. Lenong Ebebe, Sdr. Firman, Sdr. Supiyanto, Sdr. Supriyanto, Sdr. Liang Sie Peng, Sdr. Merry Natalia S, Sdr. Erwin Kusmiran Rumbayan, Sdr. Desnal Gala Malino, Sdr. Ramli Rasyid, Sdr. Muh. Safrie Toaha, Sdr. Riza Pratiwi,

Hal. 119 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. J. Billy Joriawan, Sdr. Richard Sesario Yaved, Sdr. Fetty Zulkarnaen dan juga **Sdr. Rahmat Rizal Jalal** yang jumlahnya sekitar 37 kali transfer;

- Bahwa dari 37 kali transfer tersebut, ada sebagian yang terdakwa kenal diantaranya Sdr. Desnal Gala Malino, Sdr. Ramli Rasyid dan Sdr. Rahmat Rizal Jalal namun terdakwa sendiri tidak mengetahui apa tujuan dari pengiriman uang tersebut;
- Bahwa dari total dana yang masuk ke rekening perusahaan setelah di transfer ke rekening tujuan yang disebutkan oleh Sdr. Abdul Rifai, tersisa sebesar Rp328.587.932,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) terhadap selisih dana tersebut diberikan kepada Sdr. Shanty Ruslan sebagai jasa perusahaan sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp133.587.932,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) **terdakwa bagi dengan Sdr. Erik Konggoasa**;
- Bahwa seingat terdakwa selain perusahaan terdakwa PT. Bangun Raya Sulawesi, ada beberapa perusahaan lain yang juga mengikuti proses lelang untuk kegiatan pembangunan TPA Sampah Buton Utara yaitu PT. Duta Komunikasi, PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng serta PT. Shebeley Utama Perkasa;
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tahun anggaran 2016 tersebut terdakwa **menggunakan 3 (tiga) perusahaan** antara lain perusahaan milik terdakwa sendiri yaitu PT. Bangun Raya Sulawesi, kemudian 2 (dua) perusahaan lainnya yang terdakwa pinjam yaitu PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dan juga PT. Duta Komunikasi;
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran untuk ketiga perusahaan dalam lelang proyek pekerjaan pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara tahun 2016 tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa **dasar terdakwa membuat dokumen penawaran** untuk **ketiga** perusahaan yang mengikuti lelang proyek pekerjaan pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara adalah **file HPS/RAB yang diberikan oleh Terdakwa Rahmat Rizal Jalal selaku Ketua Pokja** dalam kegiatan tersebut atas permintaan dari Sdr. Abdul Rifai sehingga terdakwa **tinggal membuat dokumen penawaran** dengan cara menurunkan harga penawaran dibawah harga HPS dan mengaturnya;
- Bahwa benar, Sdr. Rahmat Rizal Jalal selaku Ketua Pokja mengetahui kalau 3 perusahaan tersebut terdakwa yang membuatkan penawarannya;
- Bahwa untuk pendaftaran lelang dan yang memasukkan ke LPSE dan mengupload khusus atas nama perusahaan PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi adalah terdakwa sendiri sedangkan untuk PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dilakukan oleh Sdr. Erik Konggoasa di tempat/rumah Terdakwa;

Hal. 120 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait ketiga perusahaan yang Terdakwa gandeng untuk mengikuti lelang kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara, **memang sebelumnya sudah diketahui perusahaan mana yang akan diunggulkan** dan ditetapkan untuk pekerjaan tersebut, Sdr. Abdul Rifai selaku Kasatker PSPLP Prov. Sultra saat itu, sudah mengetahui terkait perusahaan mana yang akan mengerjakan kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara, waktu itu selanjutnya terdakwa **membuat nilai harga** penawaran untuk PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dibawah harga penawaran dari 2 perusahaan lainnya tersebut;
- Bahwa sedangkan untuk Pokja dalam hal menentukan siapa yang akan diusulkan sebagai pemenang dalam kegiatan tersebut adalah **tetap berdasarkan nilai penawaran yang rendah** dari ketiga perusahaan tersebut;
- Bahwa terkait dasar dalam membuat dokumen penawaran untuk ketiga perusahaan yang mengikuti lelang proyek pekerjaan pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara adalah file HPS/RAB yang diberikan oleh Sdr. Rahmat Rizal Jalal selaku Ketua Pokja dalam kegiatan tersebut atas permintaan dari Sdr. Abdul Rifai, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Rahmat Rizal Jalal untuk meminta file HPS/RAB pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut melalui handphone dan setelah terdakwa sampaikan hal tersebut, Sdr. Rahmat Rizal Jalal akan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Sdr. Abdul Rifai dan setelah beberapa waktu kemudian, terdakwa Rahmat Rizal Jalal (dalam berkas lain) melalui handphone janji akan bertemu dengan terdakwa Karedo untuk menyerahkan file HPS/RAB dimaksud namun terdakwa tidak ingat lagi dimana Sdr. Rahmat Rizal Jalal menyerahkan file HPS/RAB tersebut tetapi yang pastinya **penyerahannya terjadi di jalan** dan bukan di rumah;
- Bahwa terkait permintaan dan penyerahan file HPS/RAB untuk pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut tidak ada pemberian sesuatu dari terdakwa kepada Sdr. Rahmat Rizal Jalal saat itu;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan dana atau mentransfer dana dari rekening perusahaan pemenang kepada Sdr. Rahmat Rizal Jalal dalam kurun waktu periode tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016 dengan jumlah bervariasi dan hal tersebut **atas permintaan dari Sdr. Rahmat Rizal Jalal sendiri**;
- Bahwa terkait uang yang ditransfer ke Rahmat Rizal, saat itu Sdr. Rahmat Rizal Jalal menghubungi terdakwa, lalu kemudian **menanyakan kepada terdakwa**, "apakah bos sudah telepon atau belum...?" terdakwa katakan "sudah" dan memang uang yang terdakwa transfer tersebut untuk Pokja;
- Bahwa terkait kegunaan uang yang ditransfer, menurut terdakwa uang yang ditransfer ke rekening Sdr. Rahmat Rizal Jalal tersebut adalah untuk kebutuhan Pokja atau operasional Pokja;

Hal. 121 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pengangkatan Atasan / Atasan Langsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : KU.02.03/KPTS-POKJA/PSPLP-SULTRA/ 006 tanggal 14 Januari 2016 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. 1 (satu) eksemplar foto copy *Bill of Quantity (BQ)* Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016;
4. 1 (satu) eksemplar foto copy *print out* tahapan pelaksanaan dan hasil lelang Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016;
5. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ;
6. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Duta Komunikasi ;
7. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Bangun Raya Sulawesi ;
8. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Shebeley Utama Perkasa ;
9. 1 (satu) bundel foto copy surat Ketua Pokja ULP Pengadaan Barang dan Jasa Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 6/LAP-SANGH/POKJA-PSPLP/FISIK/ VI/2016 perihal Laporan Berakhirnya Masa Sanggah (yang dilampiri Berita-Berita Acara Pelelangan);
- 10.1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016;
- 11.1 (satu) eksemplar foto copy Owner Estimate (OE) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016;
- 12.1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang ditandatangani oleh **Direktis PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng (SANTY RUSLAN)** dan Pejabat Pembuat Komitmen PSPLP I Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (ASHWAD MUKMIN, ST)

Hal. 122 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Ir. ABDUL RIFAI, M.Si) ;

- 13.1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima I (Pertama) PHO Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, Nomor : 1612/BAST-I/PHO/PSPLP-ST/PPK PSPLP I/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016;
- 14.1 (satu) bundel rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 9000013613006 atas nama ASHWAD MUKMIN periode 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 ;
- 15.1 (satu) bundel rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 9000013613006 atas nama ASHWAD MUKMIN periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 ;
- 16.1 (satu) bundel rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620001688468 atas nama ASHWAD MUKMIN periode 1 Januari 2017 s/d 30 Juni 2017 ;
- 17.1 (satu) bundel *Shop Drawing* Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 ;
- 18.1 (satu) bundel foto copy Akta Kuasa Direksi Nomor 01 tanggal 06 Juni 2016 dari SHANTY RUSLAN, Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng kepada ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA untuk dan atas nama serta mewakili PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sehubungan dengan Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Tahun Anggaran 2016 yang dibuat Notaris Andi Nur Aidar Anwar, SH, MKn ;
- 19.33 (tiga puluh tiga) lembar bukti slip setoran transfer dan 4 (empat) lembar foto copy struk pengiriman / transfer ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620088889989 atas nama PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG ke beberapa nomor rekening Bank Mandiri;
- 20.1 (satu) bundel foto copy rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620088889989 atas nama PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG periode 1 Juli 2016 s/d 31 Desember 2016;
- 21.8 (delapan) bundel foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, dengan rincian :
 - a. SPM Pembayaran Uang Muka 20 %, tanggal 16-08-2016, Nomor : 00058;
 - b. SPM Pembayaran Termin I, tanggal 23-09-2016, Nomor : 00074 ;
 - c. SPM Pembayaran Termin II, tanggal 23-09-2016, Nomor : 00076 ;
 - d. SPM Pembayaran Termin III, tanggal 25-10-2016, Nomor : 00105 ;
 - e. SPM Pembayaran Termin IV, tanggal 23-11-2016, Nomor : 00140 ;
 - f. SPM Pembayaran Termin V, tanggal 09-12-2016, Nomor : 00186 ;
 - g. SPM Pembayaran Termin VI (100 %), tanggal 22-12-2016, Nomor : 00356 ;
 - h. SPM Pembayaran Retensi (terakhir), tanggal 22-12-2016, Nomor : 00361 ;
- 22.8 (delapan) lembar foto copy Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, dengan rincian :
 - a. SP2D Nomor : 160601302010222 tanggal 16 Agustus 2016, senilai Rp. 2.250.056.797,-
 - b. SP2D Nomor : 160601302012356 tanggal 23 September 2016, senilai Rp. 1.237.531.238,-

Hal. 123 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SP2D Nomor : 160601302012362 tanggal 23 September 2016, senilai Rp. 1.530.038.622,-
- d. SP2D Nomor : 160601302013949 tanggal 25 Oktober 2016, senilai Rp. 1.620.040.893,-
- e. SP2D Nomor : 160601302015605 tanggal 23 November 2016, senilai Rp. 1.800.045.437,-
- f. SP2D Nomor : 160601302017736 tanggal 15 Desember 2016, senilai Rp. 1.350.034.078,-
- g. SP2D Nomor : 160601302018546 tanggal 22 Desember 2016, senilai Rp. 900.022.719,-
- h. SP2D Nomor : 160601302018615 tanggal 23 Desember 2016, senilai Rp. 562.514.199,-
- 23.1 (satu) eksemplar Petikan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran Nomor : SP DIPA-033.05.1.496322/2016
- 24.2 (dua) lembar Laporan Kontrak Tahunan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara (Nama Supplier : PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG);
- 25.1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/ 1602960215 tanggal 23 September 2016, uraian : Pembayaran termin I Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.237.531.238,00 (beserta lampiran pendukungnya);
- 26.1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/ 1602960182 tanggal 23 September 2016, uraian : Pembayaran termin II Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.530.038.622,00 (beserta lampiran pendukungnya);
- 27.1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/ 1603386045 tanggal 25 Oktober 2016, uraian : Pembayaran termin III Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.620.040.893,00 (beserta lampiran pendukungnya);
- 28.1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/ 1603846155 tanggal 23 November 2016, uraian : Pembayaran termin IV Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.800.045.437,00 (beserta lampiran pendukungnya);
- 29.1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/ 1604550698 tanggal 23 Desember 2016, uraian : Pembayaran termin VI (100 %) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar Rp. 900.022.719,00 (beserta lampiran pendukungnya);
- 30.1 (satu) eksemplar copy mutasi/rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1520009082260 an. RAHMAT RIZAL JALAL periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;

Hal. 124 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. RACHMAT RIYANTO/RACHMAT RIZAL JALAL (Rekening Nomor : 1520009082260 tertanggal 21 Desember 2008;
- 32.1 (satu) lembar copy nota overbooking dari rekening Nomor: 1620000086789 an. PT Muara Raya ke rekening Nomor: 1620000590673 an. Syahrul S tanggal 9 Januari 2017 sebesar Rp250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 33.1 (satu) eksemplar copy mutasi/rekening koran PT Bank Danamon Indonesia Tbk Nomor: 32636656 an. ABDUL RIFAI periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017;
- 34.1(satu) lembar Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Negara Bukan Pajak) tanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp768.600.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- 35.1(satu) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp768.600.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- 36.1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Geomembran dan Geotekstil pada TPA Ealahaji Nomor: 17007b/BA/IX/HSN/RD tanggal 13-12-2017.
- 37.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Nomor: HK.02.03/PSPLP/KONST/1821 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pekerjaan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang ditandatangani oleh Direktur CV Natural Plan Konsultan (Budi Hartono, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen PSPLP I Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Ashwad Mukmin, ST) dan Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Ir. Abdul Rifai;
- 38.6 (enam) bundel foto copy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, dengan rincian:
 - a. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Pertama;
 - b. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Kedua;
 - c. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Ketiga;
 - d. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Keempat;
 - e. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Kelima;
 - f. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Keenam;
- 39.1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan Pekerjaan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang di dalamnya terdapat:
 - a. Laporan Bulanan Pertama (Tanggal 28 Juni 2016 – 27 Juli 2016)
 - b. Laporan Bulanan Ke Dua (Tanggal 28 Juli 2016 – 26 Agustus 2016)
 - c. Laporan Bulanan Ke Tiga (Tanggal 27 Agustus 2016 – 25 September 2016)
 - d. Laporan Bulanan Ke Empat (Tanggal 26 September 2016 – 25 Oktober 2016)
 - e. Laporan Bulanan Ke Lima (Tanggal 26 Oktober 2016 – 24 November 2016)
 - f. Laporan Bulanan Ke Lima (Tanggal 24 November 2016–24 Desember 2016)
- 40.1 (satu) bundel foto copy Back Up Data Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang di dalamnya terdapat :
 - a. Back Up Data Invoice I
 - b. Back Up Data Invoice II
 - c. Back Up Data Invoice III

Hal. 125 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Back Up Data Invoice IV
- e. Back Up Data Invoice V
- f. Back Up Data Invoice VI

- 41.1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Sultra Nomor: 001.0104.006305-2 an. CV. NATURAL PLAN KONSULTAN Periode : 01 Desember 2016 s/d 31 Mei 2017 ;
- 42. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor: 1620000755524 atas nama FIRMAN periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
- 43. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000692669 an. ADI SARIFIN periode 9 September 2015 s/d 30 April 2017;
- 44.1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang ditandatangani oleh Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng (ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA) dan Pejabat Pembuat Komitmen PSPLP I Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (ASHWAD MUKMIN, ST) dan Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Ir. ABDUL RIFAI, M.Si);
- 45.1 (satu) bundel foto copy Akta Kuasa Direksi Nomor 35 tanggal 22 Agustus 2015 dari ARSIANTO LILINGA BIAN TONG, Direktur PT. LENONG EBE BE kepada HENDRIX NURYANTA untuk dan atas nama PT. LENONG EBE BE mewakili untuk menjalankan proyek paket pekerjaan “Optimalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kota Bau-Bau”, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2015 yang dibuat Notaris Tati Selastiwati, SH, MKn.
- 46.2 (dua) lembar Laporan Kontrak Tahunan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara (Nama Supplier : CV. NATURAL PLAN KONSULTAN);
- 47.1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/1604539144 tanggal 22 Desember 2016, uraian : Pembayaran sekaligus 100 % (terakhir) Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada CV. NATURAL PLAN KONSULTAN, dengan total pembayaran sebesar Rp. 215.712.000,00 (beserta lampiran pendukungnya).
- 48.1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620088889989 an. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
- 49.1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng (Rekening Nomor : 1620088889989) tertanggal 18 Juli 2016;
- 50.1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620038799999 an. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
- 51.1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng (Rekening Nomor:1620038799999) tanggal 8 Juni 2016;
- 52.1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor: 1620000590673 an. SYAHRUL S periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017;

Hal. 126 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Tipikor telah mempelajari, memperlihatkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya, Saksi-saksi dan masing-masing mereka telah menyatakan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat, di mana antara yang satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian dipersidangan maka didapatkanlah **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam DIPA Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 terdapat alokasi anggaran belanja tahun 2016 dari APBN yang antara lain diperuntukkan bagi kegiatan belanja modal berupa Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton, dan Pembangunan TPA Sampah Kab. Konawe, serta kegiatan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara dengan pagu anggaran sebesar Rp.14.144.900.000,00 (empat belas milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015, yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada Satker PSPLP Prov. Sultra Tahun 2016 adalah Ir. Abdul Rifai, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Barang (KPA/B) sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Sistem PLP I adalah Ashwad Mukmin, ST;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2016, Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KU. 02.03/ KPTS-POKJA/PSPLP-SULTRA/006 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diketuai oleh Rachmat Rizal Jalal, S.Sos (Ketua / Anggota);
- Bahwa sebelum adanya pengumuman pelelangan pekerjaan oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, Ir. ABDUL RIFAI, M.Si berkomunikasi dengan KAREDO RAJAGUKGUK, ST tentang rencana kegiatan pelelangan dan pekerjaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun Anggaran 2016, dan dalam komunikasi tersebut Ir. ABDUL RIFAI, M.Si meminta kepada KAREDO RAJAGUKGUK, ST mencari perusahaan untuk dipinjam atau dipakai dalam pekerjaan dimaksud;

Hal. 127 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menindaklanjuti pembicaraan dengan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si tersebut kemudian KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi adik iparnya, yaitu ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH (Terpidana dalam berkas terpisah) meminta bantuan mencari atau meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang tersebut;
- Bahwa selanjutnya ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi RUSLAN HAMID (pemilik PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng) di Makassar yang telah dikenal Terdakwa yang berdomisili di Makassar, untuk meminjam perusahaannya yang akan dipakai sebagai kendaraan atau bendara dalam ikut lelang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016;
- Bahwa selain menghubungi RUSLAN HAMID untuk meminjam perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK juga menghubungi kenalannya di Kendari yang bernama SUWARJO, dan meminjam perusahaan PT. Duta Komunikasi untuk dijadikan pendamping dalam tahapan mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016.
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan saksi Abdul Rifai, mengumumkan Pelelangan untuk Pekerjaan Konstruksi Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, di mana Pelelangan dilakukan secara elektronik melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada alamat <https://lpse.pu.go.id/eproc/>.
- Bahwa proses pelelangan tersebut didasarkan pada permintaan dari saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara, tanpa melibatkan ASHWAD MUKMIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan untuk kepentingan lelang tsb, saksi menyerahkan dokumen berupa Gambar Rencana TPA Sampah Buton Utara (2 file), *Bill of Quantity (BoQ)* Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, dan *Owner Estimate (OE)* / HPS Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, yang tidak ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST mendaftarkan PT. Bangun Raya Sulawesi miliknya dan PT. Duta Komunikasi, serta mendownload dokumen penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunakan kendali / IP address yang sama secara bergantian yaitu kendali/IP address 180.254.190.1, dan pada tanggal 3 Juni 2016 tersebut Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST

Hal. 128 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor : 162-00-0008678-9 atas nama PT. MUARA RAYA ke rekening atas nama Saksi RAHMAT RIZAL JALAL;

- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016, SHANTY RUSLAN, Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dan/atau suaminya, RUSLAN HAMID setelah mengadakan komunikasi dengan Terdakwa karedo Rajagukguk dan Erik Zulkarnaen kemudian memberikan Kuasa Direksi dari SHANTY RUSLAN kepada Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa, SH untuk mewakili PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sehubungan dengan Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, melalui Akta Kuasa Direksi Nomor 1 yang dibuat di hadapan Notaris Andi Nur Aidar Anwar, S.H.,M.Kn. di Makassar. Atas Surat Kuasa dimaksud akan diberikan fee setelah adanya kesepakatan peminjaman perusahaan yakni 1,5 % dari nilai pembayaran yang akan diterima/kontrak;
- Bahwa setelah terbit Akta Kuasa Direksi tersebut, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH menerima semua kelengkapan dokumen perusahaan dan pada tanggal 6 Juni 2016 tersebut PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng didaftarkan untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 pada *website* LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Bahwa setelah adanya pengumuman lelang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 Ir. ABDUL RIFAI, M.Si melakukan komunikasi dengan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST, di mana KAREDO RAJAGUKGUK, ST meminta file HPS/RAB pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kab. Buton Utara tersebut kepada Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, yang kemudian menyampaikan agar meminta kepada Ketua Pokja Pengadaan, RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos, lalu KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos.
- Bahwa beberapa hari setelah adanya permintaan tersebut, pada waktu sebelum jadwal penutupan pemasukan penawaran, RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos memberikan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST file HPS/RAB dalam bentuk *flash disk* yang dalam file dimaksud sudah ada rincian harga masing-masing item pekerjaan di tepi jalan di Kendari, sehingga kemudian KAREDO RAJAGUKGUK, ST membuat penawaran dari 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi dengan nilai penawaran yang disusun dan diatur berada di bawah nilai harga yang tertera pada file HPS/RAB Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang telah diterimanya, dan selanjutnya setelah dokumen

Hal. 129 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng disusun, yang tandatangan dokumennya adalah terdakwa ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH sebagai Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera L;

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST memasukkan/mengupload dokumen penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunakan kendali / IP address yang sama secara bergantian yaitu kendali/IP address 36.83.94.101 di rumah terdakwa Karedo Rajagukguk dan komputer miliknya;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara mulai tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 yang dilaksanakan sendiri oleh Ketua Pokja, RAHMAT RIZAL JALAL di rumahnya maka PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ditetapkan Pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) dan PT. Bangun Raya Sulawesi milik KAREDO RAJAGUKGUK, SH ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan I dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp.12.897.960.000,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor : 6/PENT-PEM/POKJA-PSPLP/FISIK/VI/ 2016, selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2016 diterbitkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 6/PENG-PEM/POKJA-PSPLP/FISIK/VI/ 2016, namun sejatinya PT Rafa Unggul Sejahtera gugur dalam evaluasi teknis seperti PT Duta Komunikasi karena tidak menyertakan dokumen metode pelaksanaan kerja/kegiatan pembangunan tersebut namun RAHMAT RIZAL JALAL tetap mengumumkan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan dengan tidak sungguh-sungguh melakukan evaluasi, baik evaluasi teknis, evaluasi harga maupun evaluasi kualifikasi dan dengan tidak menyertakan anggota Pokja untuk diskusi/rapat terkait evaluasi tersebut karena dalam evaluasi Teknis yang mencakup metode pelaksanaan, time schedule, dan peralatan, menyatakan PT. Duta Komunikasi tidak lulus karena tidak mencantumkan/mengupload metode pelaksanaan, dan menyatakan perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dan PT. Bangun Raya Sulawesi lulus evaluasi harga maupun evaluasi kualifikasi, bahkan menetapkan PT. Rafa Unggul

Hal. 130 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Langgeng sebagai Pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi Rp12.758.054.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) dan PT. Bangun Raya Sulawesi milik Saksi KAREDO RAJAGUKGUK, SH ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan I dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp 12.897.960.000,00 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor: 6/PENT-PEM/ POKJA-PSPLP/FISIK/VI/2016, selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2016 Saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan menerbitkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 6/PENG-PEM/POKJA-PSPLP/FISIK/VI/2016 bahwa PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dengan nilai penawaran sebesar Rp12.758.054.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) sebagai pemenang pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016, *padahal ternyata PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng juga tidak memiliki dokumen Metode Pelaksanaan bahkan tidak pernah meng-upload dokumen dimaksud karena di server tidak ada metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran yang diajukan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;*

- Bahwa mulai tanggal 4 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 ketika proses pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara tersebut sedang berjalan, terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST ada beberapa kali mengirimkan uang dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor : 162-00-0008678-9 atas nama PT. MUARA RAYA ke rekening atas nama RAHMAT RIZAL JALAL, selain itu berdasarkan Barang Bukti diketahui bahwa rekening Mandiri Nomor : 1520009082260 an. RACHMAT RIZAL pada tahun 2016 terdapat beberapa kali transfer dana dari rekening atas nama PT. BANGUN RAYA SULAWESI dan dari rekening atas nama KAREDO RAJAGUKGUK, ST serta terdapat transfer dana dari rekening ERIK ZULKARNAEN B. K ;
- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan telah diupload pada saat proses lelang rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3

Hal. 131 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A	Pekerjaan Pendahuluan	217.425.950,80
B	Pekerjaan Zona	2.634.518.125,77
C.	Pekerjaan Lapisan Liner dan Gravel	2.644.321.966,70
D.	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate dan Gas Metan	174.730.423,02
E.	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.600.468.484,79
F.	Pekerjaan Jalan Operasional, Drainase dan Talud	3.123.095.131,03
G.	Pekerjaan Jembatan Timbang	198.199.994,28
H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	1.800.000,00
A	JUMLAH REAL COST	11.594.560.076,39
B	PPN 10 % x A	1.159.456.007,64
C	JUMLAH TOTAL (A + B)	12.754.016.084,03
D I B U L A T K A N		12.754.016.000,00
Terbilang Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu Rupiah		

- Bahwa setelah adanya surat Nomor : KU.03.02/PSPLP/SPPJB-FISIK/1811 tanggal 28 Juni 2018 tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara kepada PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat atas sepengetahuan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah), waktu pelaksanaannya selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender mulai tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016,
- Bahwa Surat Perjanjian/Kontrak dimaksud ditandatangani juga oleh ASHWAD MUKMIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satker PSPLP Provinsi Sultra, namun

Hal. 132 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan yang menjadi lampiran kontrak, **rinciannya berbeda dengan Rekapitulasi Harga Penawaran** PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang ditandatangani dan di-upload ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH pada saat lelang, menjadi yaitu :

No	Uraian	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
A	Pekerjaan Pendahuluan	271.593.268,95
B	Pekerjaan Zona	4.727.953.349,72
C.	Pekerjaan Lapisan Liner	2.526.617.263,86
D.	Pengadaan Pipa Leachate dan Gas Metan	350.802.272,00
E.	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.320.493.496,48
F.	Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di Sekitar Zona	1.140.765.813,03
G.	Pekerjaan Bangunan Timbangan	255.005.487,91
H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	5.000.000,00
A	JUMLAH REAL COST	11.598.230.953,95
B	PPN 10 % x A	1.159.823.095,39
C	JUMLAH TOTAL (A + B)	12.758.054.049,34
D I B U L A T K A N		12.754.054.000,00
Terbilang Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu Rupiah		

Di dalam rincian Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan pada Daftar Kuantitas dan Harga di Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara TA 2016 Nomor HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 yang ditandatangani ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH **berbeda** dengan Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan yang ada di **dokumen penawaran** PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang telah diupload tanggal 14 Juni 2016 ke LPSE;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaannya ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan TPA tersebut, tetapi pekerjaannya dilakukan orang per orang yang dikoordinir pelaksanaan atau pengelolaannya secara langsung oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, yaitu :

Hal. 133 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk item pekerjaan Zona yang nilai kontraknya sebesar Rp. 4.727.953.349,72, Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyewa alat berat melalui perantara DESNAL GALLA MALINO ;
- Untuk item pekerjaan Lapisan Liner yang nilai kontraknya sebesar Rp. 2.526.617.263,86 Ir. ABDUL RIFAI, M.Si memesan secara langsung ke PT. Panca Tetrasa yang rincian biaya pengadaan geomembran dan geotextil, pengiriman dan pemasangannya hanya sebesar Rp. 1.335.000.000,00
- Untuk Item Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL), serta Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di Sekitar Zona, dikerjakan oleh MUHAMMAD SYAFRIE TOAHA, SE , Drs. MUHAMMAD YASIN, ARMAN dan HERMAN alias BILLBOARD atas perintah Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, serta
- Untuk Item pekerjaan Bangunan Timbangan dikerjakan oleh ABDUL AZIS atas perintah Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;

Sedangkan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH mengelola anggaran pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara yang masuk ke rekening Nomor : **1620088889989** pada Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Masjid Agung atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang dibuat khusus dan atas perintah oleh Terdakwa Karedo Rajagukguk;

- Bahwa untuk kepentingan permintaan pembayaran atas permintaan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si maka dokumen-dokumen yang berkaitan/mendukung kelengkapan permintaan pencairan pembayaran termin pekerjaan seperti Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran sebagai kelengkapan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) telah dibuat staf Satker dan telah juga ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH, untuk kemudian SPM diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari sehingga dapat terjadi pencairan/ transfer dana dari Kas Negara ke rekening perusahaan yang dibuat Terdakwa Karedo Rajagukguk;
- Bahwa pembayaran atas pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara Tahun 2016 tersebut dilakukan melalui 8 (delapan) kali SPM, yang setelah dipotong pajak, nilai bersih uang/dana Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang masuk ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Masjid Agung Nomor : **1620088889989**, yang dikelola turut ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH adalah sebesar **Rp. 11.250.283.932,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)** melalui 8 (delapan) kali transfer dari rekening kas negara, perinciannya adalah :

Hal. 134 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 16 Agustus 2016, sebesar Rp. 2.250.056.797,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
2. Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp. 1.530.038.622,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);
3. Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp. 1.237.531.238,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
4. Tanggal 25 Oktober 2016, sebesar Rp. 1.620.040.893,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
5. Tanggal 23 November 2016, sebesar Rp. 1.800.045.437,- (satu milyar delapan ratus juta empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
6. Tanggal 15 Desember 2016, sebesar Rp. 1.350.034.078,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta tiga puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah);
7. Tanggal 23 Desember 2016, sebesar Rp. 900.022.719,- (sembilan ratus juta dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
8. Tanggal 27 Desember 2016, sebesar Rp. 562.514.199,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);

➤ Bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp. 11.250.283.932,- dalam 8 (delapan) tahap pencairan tersebut, setiap kali ada anggaran yang masuk ke rekening Nomor : **1620088889989** atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, atas permintaan dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang disampaikan melalui terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST kemudian dikirimkan/ditransfer oleh Terdakwa dan/atau ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH ke beberapa nomor rekening yang totalnya sebesar **Rp. 10.921.696.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Ke rekening-rekening penampung, yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, serta Kartu ATM dan pengelolaan rekeningnya dikuasai oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si:
 - a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001167315 an. PT. Lenong Ebebe sebesar Rp. 5.540.956.000,- (lima milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dalam 7 (tujuh) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 193.908.000,-
 - 2) Tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.267.569.000,-
 - 3) Tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
 - 4) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 770.000.000,-
 - 5) Tanggal 29 November 2016 sebesar Rp. 600.045.000,-
 - 6) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 744.434.000,-
 - 7) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 375.000.000,-

Hal. 135 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000755524 an. Firman sebesar Rp. 1.007.500.000,- (satu milyar tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :
- 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - 2) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 7.500.000,-
 - 3) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
- c. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000760367 an. Supriyanto sebesar Rp. 812.500.000,- (delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
- 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - 2) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 312.500.000,-
- d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
- 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - 2) Tanggal 25 November 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
- e. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001552904 an. Richard Sesario Yaved pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
2. Ke rekening-rekening orang lain yang ada hubungannya dengan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yaitu :
- a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1210024111944 an. Liang Sie Peng terjadi sebanyak 4 (empat) kali transaksi, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), yaitu:
- 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 2) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000.000,-
 - 3) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 150.000.000,-
 - 4) Tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp. 150.000.000,-
- untuk pembayaran atas pengadaan, pengiriman dan pemasangan geomembran dan geotextil untuk TPA Sampah Buton Utara kepada PT. Panca Tetrasa, yang dipesan oleh Ir. Abdul Rifai, M.Si;
- b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000007041 an. Merry Natalia. S pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp.38.240.000,- untuk kepentingan pembayaran Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur :
- c. Rekening Bank Mandiri nomor : 1520000669990 an. Desnal Galla Malino pada tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran sewa alat berat pada Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016 yang dipesan oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;
- d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000118129 an. Muh. Safrie sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
- 1) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 2) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 100.000.000,-
- untuk kepentingan pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan Bak I dan Bak II pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton utara Tahun 2016:
- e. Rekening Bank Mandiri nomor : 620001919194 an. CV. Pelita Utama sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

Hal. 136 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 2) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-
- untuk kepentingan pembayaran kepada Muh. Yasin atas pelaksanaan item pekerjaan Bak III (Bak Maturasi) dan Talud pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;
- f. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001379878 an. Arman pada tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan Bak IV dan Talud pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;
 - g. Rekening Bank Mandiri nomor : 9000025255473 an. Abdul Azis pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan Jembatan Timbang pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton utara Tahun 2016;
 - h. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001541931 an. Fetty Zulkarnain pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran item pekerjaan Bronjong yang dilaksanakan oleh Risman Ramli atas perintah Ir. Abdul Rifai, MSi pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;
3. Ke rekening-rekening orang lain yang **tidak berhubungan** dengan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yaitu :
- a. **Rekening Bank Mandiri nomor : 1520009082260 an. Rahmat Rizal Jalal (Ketua Pokja Pengadaan) sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :**
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 7.500.000,-
 - 2) Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 3) Tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - b. **Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001219017 an. Erwin Kusmiran Rumba pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang merupakan pembayaran utang Ir. Abdul Rifai, M.Si atas biaya pelaksanaan pekerjaan TPA Sampah Kab. Wakatobi Tahun 2015;**
 - c. **Rekening Bank Mandiri nomor : 1620007706167 an. Ramli Rasyid sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :**
 - 1) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 2) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-yang merupakan pembayaran utang Ir. Abdul Rifai, M.Si atas biaya pelaksanaan pekerjaan TPA Sampah Kab. Buton Tahun 2016;
 - d. **Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001517253 an. Riza Pratiwi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu:**
 - 1) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000.000,-
 - 2) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar 5.000.000,-yang merupakan pembayaran utang Ir. Abdul Rifai, M.Si kepada Ikhsan Ismail atas pengadaan material untuk pekerjaan TPA Sampah Kab. Buton Tahun 2016;
 - e. **Rekening Bank Mandiri nomor : 9000012683216 an. J. Billy Joriawan pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang merupakan pembayaran utang Ir. Abdul**

Hal. 137 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifai, M.Si atas biaya pelaksanaan pekerjaan IPLT Kab. Konut Tahun 2016;

- Bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar **Rp.11.250.283.932,-** dan ditransfer / dikirimkan oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH ke beberapa nomor rekening atas permintaan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si melalui Terdakwa KAREDO Rajagukguk seluruhnya berjumlah **Rp. 10.921.696.000,-** tersebut di atas dan terdapat selisih jumlah uang sebesar **Rp. 328.587.932,-** yang peruntukannya yakni diserahkan terdakwa ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH kepada Shanty Ruslan (Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng) sebesar **Rp. 190.000.000,-** sebagai fee jasa peminjaman bendera perusahaan, dan sisanya anggaran sejumlah **Rp.138.587.932,-** digunakan oleh terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST dan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dengan rincian dan **dinikmati oleh terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST sejumlah Rp. 128.587.932,-** dan oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH hanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selain turut terlibat secara langsung dalam Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si bersama dengan saksi (terdakwa) ASHWAD MUKMIN, ST juga turut menandatangani Surat Perjanjian / Kontrak Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor : HK.02.03/PSPLP/KONST/1821 tanggal 28 Juni 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.247.170.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), yang mana dalam pekerjaan pengawasan / supervisi dimaksud seolah-olah dilaksanakan oleh CV. Natural Plan Konsultan serta dokumen kontraknya ditandatangani oleh Bambang Budi Hartono, ST (Direktur CV. Natural Plan Konsultan), padahal kenyataannya pihak CV. Natural Plan Konsultan tidak pernah terlibat sama sekali mulai dari tahap penandatanganan kontrak sampai dengan pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan tidak ada hasil atau yang dikerjakan oleh perusahaan konsultan pemenang lelang tersebut dan PPK mengetahui hal tersebut;
- Bahwa kegiatan pengawasan pekerjaan dimaksud dimintakan pembayarannya dan setelah uang masuk ke rekening CV. Natural Plan Konsultan sebesar Rp. 215.712.000,00 Saksi Ir. Abdul Rifai, M.Si menghubungi kenalannya yang bernama SOENARDI dengan meminta untuk menyampaikan kepada pemilik perusahaan bahwa ada uang yang masuk ke rekening CV. Natural Plan

Hal. 138 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan untuk pembayaran kegiatan pengawasan, selanjutnya setelah mendapat penyampaian dari SOENARDI informasi dimaksud disampaikan lagi oleh MUHAMMAD ARSYAD kepada BAMBANG BUDI HARTONO, ST, kemudian BAMBANG BUDI HARTONO, ST mengecek rekening CV. Natural Plan Konsultan di Bank Sultra Nomor : 001.0104.006305-2 dan mengetahui ada uang masuk sebesar **Rp. 215.712.000,00**, sehingga kemudian BAMBANG BUDI HARTONO, ST menerbitkan cek kepada MUHAMMAD ARSYAD, lalu cek dimaksud dicairkan dan uangnya oleh MUHAMAD ARSYAD diserahkan kepada Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si. dan terdakwa Ashwad Mukmin selaku PPK tidak mengetahui hal tersebut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-311/PW20/5/2019 tanggal 2 Agustus 2019 diperoleh hasil jumlah kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 tersebut, pada Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara adalah sebesar **Rp. 6.398.154.588,20 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh sen)**, dengan uraian:

No	Uraian Kegiatan	Kontrak (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara				
A	Pekerjaan Pendahuluan	271.593.268,95	110.878.283,25	160.714.985,70
B	Pekerjaan Zona	4.727.953.349,72	1.489.028.010,79	3.238.925.338,93
C	Pekerjaan Lapisan Liner dan Batu Gravel	2.526.617.263,86	862.251.579,09	1.664.365.684,77
D	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate dan Gas Methan	350.802.272,00	122.532.240,00	228.270.032,00
E	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.320.493.498,48	1.365.880.727,75	954.612.770,73
F	Pekerjaan Jalan Operasional, Drainase, Talud, dan Bronjong	1.140.765.813,03	1.136.879.057,13	3.886.755,90
G	Pekerjaan Jembatan Timbang	255.005.487,91	110.826.467,73	144.179.020,18
H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	5.000.000,00	1.800.000,00	3.200.000,00

Hal. 139 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REAL COST		11.598.230.953,95	5.200.076.365,75	6.398.154.588,20
PPN 10 %		1.159.823.095,40		
TOTAL		12.758.054.049,35		
DIBULATKAN (Total Pembayaran)		12.758.054.000,00		
II Pekerjaan Pengawasan / Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara				
Pekerjaan Pengawasan / Supervisi		224.700.000,00	0,00	224.700.000,00
REAL COST		224.700.000,00	0,00	224.700.000,00
PPN 10 %		22.470.000,00		
TOTAL		247.170.000,00		
DIBULATKAN (Total Pembayaran)		247.170.000,00		
Kerugian Keuangan Negara (I + II)				6.622.854.588,20

- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pembuatan TPA Sampah di Kab. Buton Utara TA 2016 tersebut **belum diserahkan** ke Pemkab. Buton Utara, baru tahun 2020 karena pekerjaan yang belum dikerjakan (pemasangan batu gravel, Deuker, Ram), pekerjaan tidak sesuai kontrak (pemasangan geotekstil dan geomembran) dan pekerjaan ada kerusakan pada pekerjaan Talud, Bronjong, tanggul dan pipa sehingga perlu ada perbaikan dan belum bisa dimanfaatkan TPA Sampah tersebut sampai dengan adanya tambahan anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa atas kasus ini telah ada pengembalian/pemulihan kerugian negara yaitu telah dirampas/dititipkan di rekening penitipan di Kejaksaan Tinggi Sultra;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dan yang belum termuat di dalam putusan ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur - unsur pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST dihadapkan di persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Subsidairitas yaitu:

Hal. 140 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan lebih dulu membuktikan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dakwaan Primair adalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur- unsurnya :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara dan
5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 mengenai unsur ke satu tersebut di atas, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, jadi yang dimaksud “setiap orang” disini adalah setiap orang pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Hal. 141 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” menurut Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dalam pengertian “setiap orang” menunjuk kepada orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa adalah KAREDO RAJAGUKGUK, ST yang mengaku sendiri dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan barang bukti serta Ahli, selaku yang mencari perusahaan, mengurus dokumen dan membuat penawaran perusahaan peserta lelang kegiatan dan menerima uang jasa atas pengurusannya tersebut atas pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah mengacu kepada seorang yang menjadi Terdakwa, apakah orang tersebut cocok atau sesuai dengan orang yang tersebut pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan atas orang yang disidangkan (*error in persona*) dan orang tersebut secara hukum haruslah orang yang cakap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa tersebut, setelah ditanya Majelis akan identitas Terdakwa yang telah membenarkan kalau identitas tersebut adalah benar dirinya dan selama proses pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa sangat cakap dan sehat baik fisik maupun kejiwaan, dengan demikian Majelis Hakim Tipikor tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghindarkan Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan karenanya unsur “setiap orang” ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara hukum adalah pada diri Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atautkah tidak, tergantung pada pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan tersebut bertentangan dengan perumusan undang-undang yang tertulis

Hal. 142 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu undang-undang yang dilanggarnya atau perbuatannya tersebut telah mencocoki semua unsur delik dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti materil adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan tidak patut, tercela yang menurut rasa keadilan harus dipidana, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang redaksi putusan tersebut berbunyi: “ Sifat melawan hukum materil dalam (fungsi positif) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian yang masih berlaku hanyalah melawan hukum dalam arti formil “;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Mahkamah Agung RI (MARI) mengesampingkannya, hal ini berdasarkan azas hukum, yaitu Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang berlaku dan hidup dimasyarakat, yang dalam hal ini telah diterapkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan MARI Nomor. 1974 K/Pid/2006 atas nama Terdakwa Prof. Dr. RUSANDI K dan Putusan MARI Nomor. 103 K/Pid/2007 atas nama Terdakwa THEO F. TOEMION, dengan demikian unsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti Yurisprudensi MARI yang sudah tetap atau konstan, sehingga melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah baik melawan hukum Formil maupun Materil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan mengenai unsur melawan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berkenaan dengan unsur melawan hukum tersebut, sebagai berikut :

- Bahwa menurut Mahkamah Agung RI membandingkan dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;
- Bahwa dengan melihat kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 143 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan PRIMAIR, menurut Mahkamah Agung R.I. rumusan tersebut umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal tersebut yaitu **“secara melawan hukum”**, sebaliknya apa yang dirumuskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan SUBSIDAIR, lebih bersifat khusus karena subyek / pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu **“dalam jabatan atau kedudukannya”**;

- Bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut, yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan / kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3, obyek sudah berada dalam kekuasaan / kewenangan pelaku;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 tersebut adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1), sehingga dalam hal ini berlaku *adegium lex specialis derogat lex generalis* (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 821 K/Pid/2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan barang bukti yang dibenarkan oleh Terdakwa, benar saat itu terdakwa KAREDO RAJAGUKGUGK, ST adalah seorang wiraswasta Kontraktor dengan jabatan atau kedudukannya sebagai Pengurus dan Pemilik perusahaan PT Muara Raya dan PT Bangun Raya Sulawesi yaitu selaku pelaksana/penyedia kegiatan pekerjaan konstruksi atau pembangunan fisik yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa dalam DIPA Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016, antara lain terdapat anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan belanja modal berupa Pembangunan TPA Sampah **Kab. Buton Utara dengan pagu anggaran sebesar Rp.14.144.900.000,00** (empat belas milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton, dan

Hal. 144 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan TPA Sampah Kab. Konawe, serta kegiatan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Januari 2016, Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan sebagai Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra Tahun 2016 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KU.02.03/KPTS-POKJA/PSPLP-SULTRA/006 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diketuai oleh Rachmat Rizal Jalal, S.Sos;

Menimbang, bahwa sebelum adanya pengumuman pelelangan pekerjaan oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, Ir. ABDUL RIFAI, M.Si (Terdana dalam berkas terpisah sebelumnya) berkomunikasi dengan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST seorang kontraktor yang telah lama dikenalnya, tentang rencana kegiatan pelelangan dan pekerjaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun Anggaran 2016, dan dalam komunikasi tersebut Ir. ABDUL RIFAI, M.Si meminta kepada terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST untuk mencari perusahaan untuk dipinjam atau dipakai dalam pekerjaan dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah pembicaraan dengan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si tersebut kemudian terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST bersama-sama saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH (Terdana dalam berkas terpisah sebelumnya) menghubungi kenalan Terdakwa di Makassar, yaitu RUSLAN HAMID, pemilik perusahaan PT Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, perusahaan yang bergerak juga dalam bidang limbah yang berkedudukan di Makassar dan menyampaikan hendak mencari atau meminjam perusahaannya untuk mengikuti lelang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa selain menghubungi RUSLAN HAMID untuk meminjam perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK juga menghubungi kenalannya di Kendari yang bernama SUWARJO, dan meminjam perusahaan PT. Duta Komunikasi untuk dijadikan pendamping dalam pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, mengumumkan dimulainya Pelelangan untuk Pekerjaan Konstruksi Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, di mana Pelelangan dilakukan secara elektronik melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan

Hal. 145 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Rakyat pada alamat <https://lpse.pu.go.id/eproc> dengan jadwal pelelangan mulai tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan 27 Juni 2016;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Juni 2016, SHANTY RUSLAN, Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng memberikan Kuasa Direksi dari SHANTY RUSLAN kepada ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH untuk mewakili PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sehubungan dengan Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, melalui Akta Kuasa Direksi Nomor 1 yang dibuat di hadapan Notaris Andi Nur Aidar Anwar, S.H.,M.Kn. di Makassar. Semula Terdakwa sendiri yang diminta untuk menjadi Kuasa Direksi-nya karena pengalaman dan kedudukannya sebagai pemilik perusahaan kontruksi tetapi Terdakwa menyarankan dan menyerahkannya kepada saksi Erik Kongoasa karena perusahaan Terdakwa juga ikut dalam pelelangan pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Buton Utara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terbit Akta Kuasa Direksi tersebut, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH menerima semua kelengkapan dokumen perusahaan dan pada tanggal 6 Juni 2016 tersebut PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng didaftarkan untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Menimbang, bahwa setelah adanya pengumuman dan proses lelang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016, terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST melakukan komunikasi dengan Kasatker Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, di mana terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST meminta informasi tentang HPS/RAB pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kab. Buton Utara kepada Ir. ABDUL RIFAI, M.Si. Atas permintaan tersebut Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyampaikan kepada Terdakwa agar meminta kepada Ketua Pokja Pengadaan RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos, kemudian Terdakwa menghubungi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos. Pada waktu sebelum jadwal penutupan pemasukan penawaran, RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos memberikan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST file HPS/RAB dalam bentuk *flash disk* yang dalam file dimaksud sudah ada rincian harga masing-masing item pekerjaan, di tepi jalan di Kendari, sehingga kemudian Terdakwa membuat penawaran dari 3 (tiga) perusahaan yaitu **PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi** dengan nilai penawaran yang diatur dan disusun berada di bawah nilai harga yang tertera pada file HPS/RAB Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang telah diterimanya;

Menimbang, bahwa setelah dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng disusun oleh terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST, kemudian pada Hal. 146 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 2016, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST memasukkan/meng-upload dokumen penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunakan kendali/IP address yang sama secara bergantian yaitu kendali/IP address 36.83.94.101 yaitu di rumah Terdakwa dengan menggunakan Laptop/komputer milik anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara mulai tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016, PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ditetapkan sebagai Pemenang lelang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) dan PT. Bangun Raya Sulawesi milik terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, SH ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan I dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp. 12.897.960.000,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor: 6/PENT-PEM/POKJA-PSPLP/FISIK/VI/2016, selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2016 diterbitkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 6/PENG-PEM/POKJA-PSPLP/FISIK/VI/2016;

Menimbang, bahwa Saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan dengan tidak sungguh-sungguh melakukan evaluasi, baik evaluasi teknis, evaluasi harga maupun evaluasi kualifikasi karena dalam evaluasi Teknis yang mencakup metode pelaksanaan, time schedule, dan peralatan, menyatakan PT. Duta Komunikasi tidak lulus karena tidak mencantumkan atau meng-upload metode pelaksanaan, dan menyatakan perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dan PT. Bangun Raya Sulawesi lulus evaluasi harga maupun evaluasi kualifikasi, bahkan menetapkan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebagai Pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp12.758.054.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) dan PT. Bangun Raya Sulawesi milik Saksi KAREDO RAJAGUKGUK, SH ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan I dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp 12.897.960.000,00 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor: 6/PENT-PEM/POKJA-PSPLP/FISIK/VI/2016, selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2016 Saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan menerbitkan Pengumuman Pemenang

Hal. 147 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelelangan Nomor: 6/PENG-PEM/POKJA-PSPLP/FISIK/VI/2016 bahwa PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dengan nilai penawaran sebesar Rp12.758.054.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) sebagai pemenang pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016, *padahal ternyata PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng juga tidak memiliki dokumen Metode Pelaksanaan bahkan tidak pernah mengupload dokumen dimaksud karena di server tidak ada metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran yang diajukan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA,SH dan telah *diupload* pada saat proses lelang rinciannya:

No	Uraian	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
A	Pekerjaan Pendahuluan	217.425.950,80
B	Pekerjaan Zona	2.634.518.125,77
C.	Pekerjaan Lapisan Liner dan Gravel	2.644.321.966,70
D.	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate dan Gas Metan	174.730.423,02
E.	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.600.468.484,79
F.	Pekerjaan Jalan Operasional, Drainase dan Talud	3.123.095.131,03
G.	Pekerjaan Jembatan Timbang	198.199.994,28
H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	1.800.000,00
A	JUMLAH REAL COST	11.594.560.076,39
B	PPN 10 % x A	1.159.456.007,64
C	JUMLAH TOTAL (A + B)	12.754.016.084,03
D I B U L A T K A N		12.754.016.000
Terbilang Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu Rupiah		

Menimbang, bahwa setelah adanya surat Nomor : KU.03.02/PSPLP/SPPJB-FISIK/1811 tanggal 28 Juni 2018 tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan

Hal. 148 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara kepada PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng **menandatangani** Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 dengan Nilai kontrak sebesar Rp.12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaannya selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender mulai tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH serta turut ditandatangani Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang menjadi lampiran kontrak **rinciannya berbeda dengan Rekapitulasi Harga Penawaran** PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang di-upload ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH saat lelang pada tanggal 14 Juni 2016, seperti di atas, menjadi:

No	Uraian	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
A	Pekerjaan Pendahuluan	271.593.268,95
B	Pekerjaan Zona	4.727.953.349,72
C	Pekerjaan Lapisan Liner	2.526.617.263,86
D	Pengadaan Pipa Leachate dan Gas Metan	350.802.272,00
E	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.320.493.496,48
F	Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di Sekitar Zona	1.140.765.813,03
G	Pekerjaan Bangunan Timbangan	255.005.487,91
H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	5.000.000,00
A	JUMLAH REAL COST	11.598.230.953,95
B	PPN 10 % x A	1.159.823.095,39
C	JUMLAH TOTAL (A + B)	12.758.054.049,34
D I B U L A T K A N		12.754.054.000,00
Terbilang Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu Rupiah		

Di mana Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan pada Daftar Kuantitas dan Harga di Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara TA 2016 Nomor HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 yang ditandatangani ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH tersebut berbeda dengan Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan yang ada di dokumen penawaran

Hal. 149 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang telah diupload tanggal 14 Juni 2016 ke LPSE;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan tersebut, tetapi justru pekerjaannya dikoordinir pengelolaan/pelaksanaannya secara langsung oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, sedangkan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH menerima dan mengelola anggaran pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara yang masuk ke rekening Nomor : **1620088889989** pada Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Agung yang dibuka Terdakwa Karedo Rajagukguk atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;

Menimbang, bahwa pembayaran atas pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara Tahun 2016 tersebut dilakukan melalui 8 (delapan) kali SPM, yang setelah dipotong pajak, nilai bersih uang/dana Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang masuk ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Agung Nomor: **1620088889989**, yang diterima dan dikelola serta turut ditandatangani dokumen pendukung pencairannya oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH adalah sejumlah **Rp11.250.283.932,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)** melalui 8 (delapan) kali transfer dari rekening kas Negara;

Menimbang, bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp.11.250.283.932,- dalam 8 (delapan) tahap pencairan tersebut, setiap kali ada anggaran/dana yang masuk ke rekening Nomor : **1620088889989** atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, atas permintaan dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang disampaikan melalui KAREDO RAJAGUKGUK, ST maka dikirimkan bersama atau oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH ke beberapa nomor rekening yang totalnya sebesar **Rp.10.921.696.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**, dengan rincian dalam tiga kategori yaitu:

1. Ke rekening-rekening penampung, yang Kartu ATM dan pengelolaan rekeningnya dikuasai oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;
2. Ke rekening-rekening orang lain yang ada hubungannya dengan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara,
3. Ke rekening-rekening orang lain yang **tidak berhubungan** dengan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara,

Menimbang, bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar **Rp. 11.250.283.932,-** dan telah ditransfer/dikirimkan bersama atau oleh Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa, SH ke beberapa

Hal. 150 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening atas permintaan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si melalui Terdakwa Karedo Rajagukguk seluruhnya berjumlah **Rp.10.921.696.000,-** tersebut maka terdapat selisih jumlah uang sebesar **Rp.328.587.932,-** yang peruntukannya diserahkan terdakwa Karedo Rajagukguk dan Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa, SH kepada Shanty Ruslan (Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng) sejumlah **Rp.190.000.000,-** sebagai fee jasa peminjaman perusahaan, dan sisanya anggaran sebesar **Rp.138.587.932,-** digunakan oleh terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST, dan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dengan rincian dinikmati oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, hanya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sedangkan oleh terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST yang dinikmati sejumlah Rp.128.600.000,- (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) namun sudah dikembalikan/disetor ke Kas Negara;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka penerapan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mensyaratkan bahwa sebelum korupsi dilakukan, obyek kejahatan berada di luar kekuasaan pelaku, sedangkan hal ini, yang terjadi adalah

1. Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST yang melakukan hubungan inten dengan Kasatker, Ir. Abdul Rifai, M.Si selaku KPA untuk mencari perusahaan untuk dipinjam sebagai *kendaraan/bendera* atau pemenang lelang dan dengan mengurus perusahaan lain yang ikut pelelangan pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kabupaten Buton Utara TA 2016;
2. Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST yang memerintahkan dan menjadikan ERIK KONGGOASA selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang mempunyai kewenangan menandatangani Surat perjanjian (kontrak) dengan pemberi proyek, melaksanakan pekerjaan proyek melaksanakan pekerjaan proyek sampai selesai sesuai Surat Perintah Mulai Kerja baik secara administrasi maupun secara fisik di lapangan, serta membuka rekening atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera termasuk menarik dana dan menutup rekening tersebut,
3. Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat dan mengatur dokumen penawaran dari ketiga perusahaan yang mengikuti pelelangan dan pada tanggal 14 Juni 2016 atas seizin atau bersama Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST, saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH telah memasukkan/ *upload* dokumen penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, disamping Terdakwa sendiri yang meng-*upload*

Hal. 151 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bangun Raya Sulawesi dan PT Duta Komunikasi di rumah dan memakai komputer/laptop Terdakwa sendiri;

4. Setelah PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ditunjuk sebagai Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah), yang dalam lampiran Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan pada Daftar Kuantitas dan Harga di Surat Perjanjian/Kontrak nya **berbeda** dengan Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan yang ada di **dokumen penawaran** PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang telah **diupload** ke LPSE Kementerian PUPR pada tanggal 14 Juni 2016.
5. Sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 : *dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.* **Namun dalam kenyataannya** ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng tidak melaksanakan pekerjaan tersebut, tetapi pekerjaannya dikoordinir pengelolaannya secara langsung oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, sedangkan Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK bersama ERIK KONGGOASA mengelola anggaran pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara yang masuk ke rekening Nomor : **1620088889989** pada Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Masjid Agung atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;
6. Bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp. 11.250.283.932,- dan selanjutnya Terdakwa bersama ERIK KONGGOASA mengirimkan uang/mentransfer ke beberapa nomor rekening yang sebagian tidak ada kaitannya dengan kegiatan Pembangunan TPA Sampah yang dilakukan atas permintaan dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang disampaikan melalui terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST yang totalnya sebesar **Rp. 10.921.696.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);**

Hal. 152 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan pembayaran pekerjaan tersebut atas permintaan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang disampaikan melalui terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST, dokumen-dokumen yang berkaitan dan kelengkapan permintaan pembayaran termin pekerjaan seperti Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran sebagai kelengkapan dokumen penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) turut ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH, melalui Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST untuk kemudian SPM diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari sehingga dapat terjadi pencairan / transfer dana dari Kas Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, kualifikasi subyek pelaku pada diri terdakwa adalah **lebih memenuhi kualitas** tertentu yaitu dilakukan **"dalam jabatan atau kedudukannya"** ditambah lagi bahwa objek kejahatan sudah berada dalam kekuasaan / kewenangan saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Pengawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara dan Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST yang dekat/ mengenal KPA, sebagai pelaksana mencari perusahaan dan mengendalikan Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, saksi ERIK KONGGOASA tidaklah memenuhi kualifikasi subjek/pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair dari Penuntut Umum;

Bahwa oleh karena **unsur kedua "Secara Melawan Hukum" pada Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair tidak terpenuhi secara hukum**, dan oleh karenanya terhadap Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan Subsidaire, yaitu melanggar Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP. dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;*
3. *Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,*

Hal. 153 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan Kesatu Subsidiar tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “**setiap orang**” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, artinya setiap subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini “*setiap orang*” tersebut adalah orang yang saat itu diajukan dalam persidangan sebagai Terdakwa yang bernama KAREDO RAJAGUKGUK, ST yang didakwa sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi yang identitasnya sebagaimana tercantum pada awal surat tuntutan maupun dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, demikian pula Terdakwa terbukti adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, yang mana selama persidangan berlangsung Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST mampu menanggapi setiap keterangan para saksi, dan mampu menjawab secara tegas setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sendiri. Demikian pula pada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan kesalahannya, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga disimpulkan dalam persidangan tersebut tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*). Namun apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atau tidak tergantung pada pembuktian unsur-unsur lainnya;

Dengan demikian, Majelis berpendapat unsur “**Setiap Orang**” pada pasal ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa menurut Drs. ERMANSJAH DJAJA, SH, M.Si dalam bukunya berjudul “ Memberantas Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kajian Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 Versi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003 Penerbit Sinar Grafika 2008 menjelaskan: yang dimaksud dengan kata “menguntungkan dalam etimologi bahasa adalah memiliki arti mendapat keuntungan yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran, dengan demikian, berarti yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau

Hal. 154 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya mendapat keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah adanya suatu niat dalam suatu perbuatan tersebut dikehendaki dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi atau terbukti maka selebihnya tidak harus dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 29 Juni 1989, Nomor: 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan "cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan yang dimilikinya karena jabatan dan kedudukannya";

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti serta petunjuk maka dari serangkaian perbuatan materiil yang telah dilakukan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum adanya pengumuman pelelangan pekerjaan oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, Ir. ABDUL RIFAI, M.Si berkomunikasi dengan Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST seorang kontraktor yang telah lama dikenalnya tentang rencana kegiatan pelelangan dan pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun Anggaran 2016, dan dalam komunikasi tersebut Ir. ABDUL RIFAI, M.Si meminta kepada terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST mencari perusahaan untuk dipinjam atau dipakai dalam pekerjaan dimaksud. Menindaklanjuti pembicaraan tersebut kemudian terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH untuk (bersama) meminta bantuan mencari atau meminjam perusahaan mengikuti lelang tersebut;
- Bahwa selanjutnya ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH menghubungi kenalannya saat kuliah dulu di Makassar, yaitu RUSLAN HAMID, pemilik perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang juga bergerak dalam usaha bidang limbah dan bersama KAREDO RAJAGUKGUK menyampaikan hendak meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, Hal. 155 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan Pelelangan untuk Pekerjaan Konstruksi Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, di mana Pelelangan dilakukan secara elektronik melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada alamat <https://lpse.pu.go.id/eproc/> dengan jadwal pelelangan mulai tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan 27 Juni 2016;

- Bahwa proses pelelangan tersebut didasarkan pada surat permintaan dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara, **tanpa** melibatkan ASHWAD MUKMIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan untuk kepentingan lelang Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyerahkan dokumen berupa Gambar Rencana TPA Sampah Buton Utara. (2 file), *Bill of Quantity (BQ)* Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, dan *Owner Estimate (OE)* / HPS Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, yang tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (ASHWAD MUKMIN, ST);
- Pada tanggal 6 Juni 2016, SHANTY RUSLAN, Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng memberikan Kuasa Direksi kepada ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH untuk mewakili PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sehubungan dengan Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, melalui Akta Kuasa Direksi Nomor 1 yang dibuat di hadapan Notaris Andi Nur Aidar Anwar, S.H.,M.Kn. di Makassar bersama Terdakwa saat itu yang semula untuk Terdakwa tetapi dialihkan kepada saksi ERIK KONGGOASA;
- Bahwa setelah terbit Akta Kuasa Direksi tersebut, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH menerima semua kelengkapan dokumen perusahaan dan pada tanggal 6 Juni 2016 tersebut PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng didaftarkan untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di atas;
- Bahwa setelah dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dan dua perusahaan lainnya (PT Duta Komunikasi dan PT Bangun Raya Sulawesi) disusun oleh terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST kemudian pada tanggal 14 Juni 2016 ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan KAREDO RAJAGUKGUK, ST telah memasukkan/meng-upload dokumen penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunakan kendali/IP address yang sama dan dipakai secara bergantian yaitu kendali/IP address

Hal. 156 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.83.94.101 di rumah Terdakwa dan menggunakan laptop/komputer Anak/Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK;

- Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran dalam proses lelang oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara mulai tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016, PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ditetapkan Pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) dan PT. Bangun Raya Sulawesi milik terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, SH ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan I dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp. 12.897.960.000,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor : 6/PENT-PEM/POKJA-PSPLP/ FISIK/VI/ 2016, yang selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2016 diterbitkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 6/PENG-PEM/ POKJA-PSPLP/FISIK/VI/ 2016.
- Bahwa Saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan dengan tidak sungguh-sungguh melakukan evaluasi, baik evaluasi teknis, evaluasi harga maupun evaluasi kualifikasi karena dalam evaluasi Teknis yang mencakup metode pelaksanaan, time schedule, dan peralatan, menyatakan PT. Duta Komunikasi tidak lulus karena tidak mencantumkan/ mengupload metode pelaksanaan, dan menyatakan perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dan PT. Bangun Raya Sulawesi lulus evaluasi harga maupun evaluasi kualifikasi, bahkan menetapkan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebagai Pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp12.758.054.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) dan PT. Bangun Raya Sulawesi milik Saksi KAREDO RAJAGUKGUK, SH ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan I dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp 12.897.960.000,00 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor: 6/PENT-PEM/ POKJA-PSPLP/FISIK/VI/2016, selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2016 Saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan menerbitkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 6/PENG-PEM/POKJA-PSPLP/FISIK/VI/2016 bahwa PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dengan nilai penawaran sebesar Rp12.758.054.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) sebagai pemenang pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Hal. 157 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016, padahal ternyata PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng juga tidak memiliki dokumen Metode Pelaksanaan bahkan tidak pernah mengupload dokumen dimaksud karena di server tidak ada metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran yang diajukan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;

- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang telah ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan telah diupload pada saat proses lelang rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
A	Pekerjaan Pendahuluan	217.425.950,80
B	Pekerjaan Zona	2.634.518.125,77
C	Pekerjaan Lapisan Liner dan Gravel	2.644.321.966,70
D	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate dan Gas Metan	174.730.423,02
E	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.600.468.484,79
F	Pekerjaan Jalan Operasional, Drainase dan Talud	3.123.095.131,03
G	Pekerjaan Jembatan Timbang	198.199.994,28
H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	1.800.000,00
A	JUMLAH REAL COST	11.594.560.076,39
B	PPN 10 % x A	1.159.456.007,64
C	JUMLAH TOTAL (A + B)	12.754.016.084,03
D I B U L A T K A N		12.754.016.000
Terbilang Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu Rupiah		

- Bahwa setelah adanya surat Nomor : KU.03.02/PSPLP/SPPJB-FISIK/1811 tanggal 28 Juni 2018 tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara kepada PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 dengan Nilai kontrak sebesar Rp.12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah), dengan waktu

Hal. 158 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender mulai tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;

- Bahwa Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH serta turut ditandatangani Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang menjadi lampiran kontrak rinciannya berbeda dengan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang diupload ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH saat lelang pada tanggal 14 Juni 2016, yaitu :

No.	Uraian	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
A	Pekerjaan Pendahuluan	271.593.268,95
B	Pekerjaan Zona	4.727.953.349,72
C.	Pekerjaan Lapisan Liner	2.526.617.263,86
D.	Pengadaan Pipa Leachate dan Gas Metan	350.802.272,00
E.	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.320.493.496,48
F.	Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di Sekitar Zona	1.140.765.813,03
G.	Pekerjaan Bangunan Timbangan	255.005.487,91
H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	5.000.000,00
A	JUMLAH REAL COST	11.598.230.953,95
B	PPN 10 % x A	1.159.823.095.39
C	JUMLAH TOTAL (A + B)	12.758.054.049,34
D I B U L A T K A N		12.754.054.000,00
Terbilang Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu Rupiah		

Di mana Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan pada Daftar Kuantitas dan Harga di Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara TA 2016 Nomor HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 yang ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH tersebut **berbeda dengan** Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan yang ada di dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang di-upload tanggal 14 Juni 2016 di LPSE;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaannya ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng **tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan tersebut**, tetapi pekerjaannya dikoordinir pelaksanaannya dan pengelolaannya secara langsung oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, Kasatker, sedangkan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH bersama Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK menerima dan mengelola anggaran pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara yang masuk ke rekening Nomor : **1620088889989**

Hal. 159 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuka **Terdakwa** pada Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Agung atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;

- Bahwa pencairan atau pembayaran atas pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara Tahun 2016 tersebut dilakukan melalui 8 (delapan) kali SPM, yang setelah dipotong pajak, nilai bersih uang/dana Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang masuk ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Agung Nomor : **1620088889989**, yang dikelola dan yang dokumen pendukung yang turut ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH adalah sebesar **Rp.11.250.283.932,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)** melalui 8 (delapan) kali transfer dari rekening kas Negara ke rekening yang dibuat Terdakwa tsb;
- Bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp.11.250.283.932,- dalam 8 (delapan) tahap pencairan tersebut, setiap kali ada anggaran yang masuk ke rekening Nomor: **1620088889989** atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, atas permintaan dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang disampaikan melalui terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST kemudian dikirimkan bersama atau oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH ke beberapa nomor rekening yang totalnya sebesar **Rp. 10.921.696.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**;
- Bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sejumlah **Rp. 11.250.283.932,-** dan ditransfer/dikirimkan oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH atas perintah terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK ke beberapa nomor rekening atas permintaan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si seluruhnya berjumlah **Rp.10.921.696.000,- sehingga** terdapat selisih jumlah uang sebesar **Rp.328.587.932,-** yang peruntukannya dan diserahkan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK dan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH kepada Shanty Ruslan, Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, atau Ruslan Hamid (suami) sebesar **Rp.190.000.000,-** sebagai fee jasa peminjaman perusahaan, dan sisanya anggaran sebesar **Rp. 138.587.932,-** digunakan oleh terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK dan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dengan rincian **dinikmati oleh terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST** sebesar Rp.128.587.932,00 dan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN

Hal. 160 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONGGOASA, SH sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun sudah dikembalikan oleh Terdakwa dan saksi Erik Konggoasa tersebut;

Berdasarkan uraian di atas, menurut hemat Majelis maka rumusan unsur **"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi"** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, *kesempatan* adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan *sarana* adalah syarat, cara, atau media yang digunakan;

Menimbang bahwa undang - undang tidak ada memberikan pengertian tentang maksud dari unsur ini oleh sebab itu Majelis Hakim Tipikor akan menggunakan sumber hukum lain yaitu pendapat ahli hukum R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi ke 2 (dua) halaman 46 (empat puluh enam), Penerbit Sinar Grafika, menyatakan: Yang dimaksud dengan "menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang bahwa dalam memahami unsur ini, Majelis Hakim Tipikor sependapat dengan R. Wiyono, SH tersebut yang menyatakan bahwa menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan

Hal. 161 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut; sedangkan yang dimaksud dengan “Jabatan” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya dipergunakan untuk pegawai sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun fungsional. Sedangkan “kedudukan” diartikan sebagai “fungsi” pada umumnya, oleh karenanya, “kedudukan” ini disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta – fakta hukum dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang mendukung dan terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2016, Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra Tahun 2016 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KU. 02.03/KPTS-POKJA/PSPLP-SULTRA/006 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diketuai oleh Rachmat Rizal Jalal, S.Sos.;
- Bahwa sebelum adanya pengumuman pelelangan pekerjaan oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, Ir. ABDUL RIFAI, M.Si berkomunikasi dengan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST yaitu seorang kontraktor yang telah lama dikenalnya tentang rencana kegiatan pelelangan dan pekerjaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun Anggaran 2016, dan dalam komunikasi tersebut Ir. ABDUL RIFAI, M.Si meminta kepada terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST mencari perusahaan untuk dipinjam atau dipakai dalam pekerjaan dimaksud. Menindaklanjuti pembicaraan tersebut kemudian KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi iparnya, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH guna membicarakan atau meminta bantuan mencari dan meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST dan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH menghubungi kenalannya saat kuliah dulu di Makassar, yaitu RUSLAN HAMID (pemilik perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng) dan menyampaikan hendak mencari atau meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang Pekerjaan Pembangunan TPA

Hal. 162 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampah Kabupaten Buton Utara dan membuat kesepakatan terkait dengan fee perusahaan yang akan dipinjam tersebut;

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, mengumumkan Pelelangan untuk Pekerjaan Konstruksi Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, di mana Pelelangan dilakukan secara elektronik melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada alamat <https://lpse.pu.go.id/eproc/> dengan jadwal pelelangan mulai tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan 27 Juni 2016;
- Bahwa proses pelelangan tersebut didasarkan pada surat permintaan dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara, **tanpa** melibatkan ASHWAD MUKMIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan untuk kepentingan lelang Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyerahkan dokumen berupa Gambar Rencana TPA Sampah Buton Utara. (2 file), *Bill of Quantity (BQ)* Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, dan *Owner Estimate (OE)* / HPS Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, yang tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (ASHWAD MUKMIN, ST);
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juni 2016, SHANTY RUSLAN, Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng memberikan Kuasa Direksi dari SHANTY RUSLAN kepada ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH untuk mewakili PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sehubungan dengan Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, melalui Akta Kuasa Direksi Nomor 1 yang dibuat di hadapan Notaris Andi Nur Aidar Anwar, S.H., M.Kn. di Makassar, yang sebetulnya surat kuasa tersebut akan diberikan kepada terdakwa Karedo Rajagukguk tetapi justru menganjurkan agar diberikan kepada Erik dengan jaminan dari Terdakwa;
- Bahwa setelah terbit Akta Kuasa Direksi tersebut, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH menerima semua kelengkapan dokumen perusahaan dan pada tanggal 6 Juni 2016 tersebut PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng didaftarkan untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 pada *website* LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Bahwa setelah adanya pengumuman lelang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST melakukan komunikasi dengan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, di mana KAREDO RAJAGUKGUK, ST meminta informasi tentang HPS/RAB pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kab. Buton Utara kepada Ir. ABDUL RIFAI, M.Si. Maka atas permintaan dari KAREDO

Hal. 163 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJAGUKGUK, ST tersebut Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyampaikan agar meminta kepada Ketua Pokja Pengadaan RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos, lalu KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos.

- Bahwa beberapa hari setelah adanya permintaan informasi HPS / RAB KAREDO RAJAGUKGUK, ST pada waktu sebelum jadwal penutupan pemasukan penawaran, RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos memberikan KAREDO RAJAGUKGUK, ST file HPS/RAB dalam bentuk *flash disk* yang dalam file dimaksud sudah ada rincian harga masing-masing item pekerjaan, sehingga kemudian KAREDO RAJAGUKGUK, ST membuat penawaran dari 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi dengan nilai penawaran yang disusun dan diatur berada di bawah nilai harga yang tertera pada file HPS/RAB Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang telah diterimanya;
- Bahwa setelah dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng disusun oleh terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST kemudian pada tanggal 14 Juni 2016 ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan/atau KAREDO RAJAGUKGUK, ST telah memasukkan / *upload* dokumen penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunakan kendali / IP address yang sama secara bergantian yaitu kendali/IP address 36.83.94.101 di rumah Terdakwa dan menggunakan peralatan komputer milik dari anak/Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran dalam proses lelang oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Sulawesi Tenggara mulai tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016, PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ditetapkan Pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) dan PT. Bangun Raya Sulawesi milik terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, SH ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan I dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp. 12.897.960.000,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor : 6/PENT-PEM/POKJA-PSPLP/FISIK/VI/2016, selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2016 diterbitkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 6/PENG-PEM/POKJA-PSPLP/FISIK/VI/2016;

Hal. 164 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan telah di-*upload* pada saat proses lelang;
- Bahwa setelah adanya surat Nomor : KU.03.02/PSPLP/SPPJB-FISIK/1811 tanggal 28 Juni 2018 tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara kepada PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor: HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 dengan Nilai kontrak sebesar Rp.12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah), dan waktu pelaksanaannya selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender mulai tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
- Bahwa Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH serta turut ditandatangani Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang menjadi lampiran kontrak tersebut rinciannya berbeda dengan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang di-*upload* ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH saat lelang pada tanggal 14 Juni 2016,
Di mana **item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan** pada Daftar Kuantitas dan Harga di Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara TA 2016 Nomor HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 yang ditandatangani ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH tersebut berbeda dengan Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan yang ada di dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang telah di-*upload* tanggal 14 Juni 2016 ke LPSE;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaannya ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, sebagai pemenang lelang **tidak melaksanakan pekerjaan tersebut**, tetapi pekerjaannya dikerjakan orang per orang yang dikoordinir pelaksanaan dan pengelolannya secara langsung oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, Kasatker. Sedangkan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST hanya mengelola dana/ anggaran pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara yang masuk ke rekening

Hal. 165 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : **1620088889989** pada Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Masjid Agung atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;

- Bahwa pembayaran atas pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara Tahun 2016 telah diterima Terdakwa di rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp. 11.250.283.932,- dalam 8 (delapan) tahap pencairan tersebut, dan setiap kali ada anggaran yang masuk ke rekening Nomor : **1620088889989** tersebut atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, permintaan dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang disampaikan melalui Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST kepada Saksi ERIK ZULKARNAEN mengirimkan ke beberapa nomor rekening yang totalnya sebesar **Rp. 10.921.696.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);**
- Bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar **Rp. 11.250.283.932,-** dan ditransfer / dikirimkan oleh Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH ke beberapa nomor rekening atas permintaan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si melalui Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST seluruhnya berjumlah **Rp.10.921.696.000,-** tersebut **sehingga** terdapat selisih sejumlah uang sebesar **Rp. 328.587.932,-** yang peruntukannya diserahkan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK dan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH kepada Shanty Ruslan (Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng) sebesar **Rp.190.000.000,-** sebagai fee jasa peminjaman perusahaan, dan sisanya anggaran sebesar **Rp.138.587.932,-** digunakan oleh Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST, dan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dengan rincian kepada ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, hanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kepada Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST sisanya, menikmati sebesar Rp.128.587.932,- namun telah dikembalikan pada masa persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST di atas dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan TPA Sampah Buton Utara Tahun 2016 telah merugikan keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-311/PW20/ 5/2019 tanggal 2 Agustus 2019 dan pendapat Ahli yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum yang Majelis sependapat serta telah menyimpangi ketentuan antara lain:

- **Pasal 3 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur bahwa : “*Keuangan Negara dikelola secara tertib,*

Hal. 166 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015:

-Pasal 6 : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

Huruf a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.

Huruf e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Huruf h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Pasal 79 ayat (2) : Dalam evaluasi penawaran, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan *post bidding*.

Penjelasan Pasal Tindakan *post bidding* yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.

- Pasal 87 ayat (3) : Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis;

Hal. 167 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian terkait keterlibatan Terdakwa di atas, maka menurut Majelis unsur **“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur **“Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam penjelasan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata *“Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”* menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa dalam unsur kata *“dapat”* sebelum kata *“merugikan keuangan Negara”* menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak harus menimbulkan akibat secara konstan tetapi cukup perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud *“keuangan Negara”* adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di Tingkat Pusat maupun Daerah;
- b. Berada dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“perekonomian negara”* adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah sesuai dengan ketantuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu *“Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”*, sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Apabila telah terbukti cukup salah satu, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Hal. 168 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa R. Wiyono, dalam bukunya Pembahasan Undang - undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi ke 2 (dua) halaman 41 (empat puluh satu), Penerbit Sinar Grafika, yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur merugikan keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 didasarkan atau diawali dengan kata "Dapat", maka tidak perlu diketahui secara pasti berapa jumlah kerugian keuangan negara tersebut, namun sudah dianggap terbukti adanya kerugian negara, bilamana sudah ada kecenderungan Negara dirugikan atas perbuatan pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa selaku yang mencari perusahaan untuk dipinjam dan dipakai, membuatkan, mengatur nilai/harga penawaran tiga perusahaan yang mengikuti lelang setelah menerima informasi dari Ketua Pokja terkait RAB/HPS, mengikuti lelang dengan mendaftar dan memasukkan penawaran lelang pekerjaan pembangunan TPA Sampah Kab Buton Utara Tahun 2016 ketiga perusahaan tersebut, mengetahui pemenang lelang tidak melaksanakan, justru ikut menerima uang tahapan pencairan dan dikendalikan oleh Kepala Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membagi/membayarkan kepada pelbagai pihak baik terkait pekerjaan maupun tidak sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut menjadi tidak terukur, tidak standar dan tidak sesuai dengan penawaran yang telah diajukan sebelumnya maka hasil pekerjaan sendiri menjadi tidak jelas parameter kualitas dan standar keberhasilan/selesaiannya pekerjaan tersebut, yang pada akhirnya pekerjaan tidak selesai tepat waktu, ada pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan perlu renovasi/perbaikan lanjutan saat itu serta telah merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli REZA PUTRA CHANDRA NOVIANTO, S.S.T, CRMO dan juga didukung alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-311/PW20/ 5/2019 tanggal 2 Agustus 2019 diperoleh hasil bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 tersebut adalah sejumlah **Rp6.398.154.588,20 (enam milyar tiga ratus sembilan**

Hal. 169 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh sen), dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Kontrak (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara				
A	Pekerjaan Pendahuluan	271.593.268,95	110.878.283,25	160.714.985,70
B	Pekerjaan Zona	4.727.953.349,72	1.489.028.010,79	3.238.925.338,93
C	Pekerjaan Lapisan Liner dan Batu Gravel	2.526.617.263,86	862.251.579,09	1.664.365.684,77
D	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate dan Gas Methan	350.802.272,00	122.532.240,00	228.270.032,00
E	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.320.493.498,48	1.365.880.727,75	954.612.770,73
F	Pekerjaan Jalan Operasional, Drainase, dan Talud, dan Bronjong	1.140.765.813,03	1.136.879.057,13	3.886.755,90
G	Pekerjaan Jembatan Timbang	255.005.487,91	110.826.467,73	144.179.020,18
H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	5.000.000,00	1.800.000,00	3.200.000,00
REAL COST		11.598.230.953,95	5.200.076.365,75	6.398.154.588,20
PPN 10 %		1.159.823.095,40		
TOTAL		12.758.054.049,35		
DIBULATKAN (Total Pembayaran)		12.758.054.000,00		
Kerugian Keuangan Negara				6.398.154.588,20

Menimbang, bahwa atas perhitungan jumlah kerugian Negara oleh Ahli tersebut di depan persidangan dan berdasarkan bukti petunjuk yang saling bersesuaian, Majelis telah sependapat, bahkan menurut informasi, aset tersebut belum diserahkan kepada Pemda Buton Utara dari Satker dan **belum dimanfaatkan** masyarakat sampai tahun 2020 dan ada/perlu tambahan dana lagi untuk pelaksanaan pekerjaan dan perbaikan pekerjaan pembangunan aset tersebut;

Maka berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Majelis, unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan Secara Bersama-sama baik Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana

Menimbang, bahwa Terdakwa selain didakwa Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga didakwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang dihukum sebagai orang yang melakukan (*Pleger*) yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*) atau turut melakukan perbuatan pidana dalam arti bersama-sama melakukan (*Mede Pleger*) pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Hal. 170 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal Penerbit Politeia Bogor halaman 75 menjelaskan bahwa pengertian turut serta melakukan dalam arti bersama – sama melakukan, setidaknya tidaknya ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Mede Pleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat ahli tersebut di atas selanjutnya menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid telah menguraikan pengertian tentang “Turut Serta” tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan, bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- ✓ Bahwa melalui medepleger dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- ✓ Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana, tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu (Vide Majalah Hukum Tahun 1956 No. 5 dan 6 halaman 45 sampai 78).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pasal 55 (1) Ke-1 KUHP tersebut diatas dimana unsur-unsurnya adalah bersifat alternatif dan jika salah satu terbukti maka terbuktilah Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ini, dan terhadap unsur ini yang dapat dihukum adalah tidak lain dari pada mereka yang terdiri dari beberapa orang yang harus dipandang sebagai pelaku-pelaku suatu tindak pidana tersendiri yang dalam hal ini perbuatan korupsi sebagaimana yang dipertimbangkan diatas.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta didukung adanya barang bukti yang menjadi alat bukti petunjuk karena ada persesuaian satu sama lainnya maka dari padanya diperoleh fakta hukum yakni:

- Bahwa sebelum adanya pengumuman pelelangan pekerjaan oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, Kasatker Ir. ABDUL RIFAI, M.Si berkomunikasi dengan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST seorang kontraktor yang telah lama dikenalnya tentang rencana kegiatan pelelangan dan pekerjaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun Anggaran 2016, yang meminta kepadanya guna mencari perusahaan untuk dipinjam atau dipakai dalam pekerjaan dimaksud. Menindaklanjuti pembicaraan tersebut kemudian terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi iparnya ERIK

Hal. 171 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH seseorang tanpa pengalaman usaha sebagai pengusaha/kontraktor guna membicarakan atau meminta mencari dan meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang pekerjaan tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST dan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH menghubungi kenalannya saat kuliah dulu di Makassar, yaitu RUSLAN HAMID (pemilik perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng) dan menyampaikan hendak mencari atau meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara serta kesepakatan fee yang akan diberikan;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, mengumumkan Pelelangan untuk Pekerjaan Konstruksi Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, di mana Pelelangan dilakukan secara elektronik melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada alamat <https://lpse.pu.go.id/eproc/> dengan jadwal pelelangan mulai tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan 27 Juni 2016;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016, SHANTY RUSLAN, Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng memberikan Kuasa Direksi kepada ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH untuk mewakili PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sehubungan dengan Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, melalui Akta Kuasa Direksi Nomor 1 yang dibuat di hadapan Notaris Andi Nur Aidar Anwar, S.H.,M.Kn. di Makassar yang semula akan diberikan kepada Terdakwa tetapi tidak jadi karena perusahaan Terdakwa juga ikut serta pelelangan;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST setelah membuat dokumen penawaran untuk ketiga perusahaan dan juga telah memasukkan/mengupload dokumen penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 yaitu **PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi** pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunakan kendali / IP address yang sama secara bergantian yaitu kendali/IP address 36.83.94.101 di rumah Terdakwa dan menggunakan peralatan komputer milik anak/Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK:
 - Terdakwa ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH melakukan login/masuk ke <https://lpse.pu.go.id/eproc> menggunakan akun penyedia **PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng** pada pukul 05:40, melakukan upload dokumen penawaran yang diterima server Hal. 172 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 06:00, lalu *logout/keluar* pada pukul 06:00, dengan nilai penawaran sebesar Rp.12.754.016.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta enam belas ribu rupiah);

- KAREDO RAJAGUKGUK, ST *login/masuk* ke <https://lpse.pu.go.id/eproc> menggunakan akun penyedia PT. Bangun Raya Sulawesi pada pukul 06:42, melakukan *upload* dokumen penawaran yang diterima server pada pukul 06:58, lalu *logout/keluar* pada pukul 07:17, dengan nilai penawaran sebesar Rp.12.893.922.000,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - KAREDO RAJAGUKGUK, ST kemudian *login/masuk* lagi ke <https://lpse.pu.go.id/eproc> menggunakan akun PT. Duta Komunikasi pada pukul 07:17, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.439.226.000,00 (dua belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Sulawesi Tenggara mulai tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019, PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ditetapkan Pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) dan PT. Bangun Raya Sulawesi milik Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, SH ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan I dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp.12.897.960.000,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor: 6/PENT-PEM/POKJA-PSPLP/ FISIK/VI/2016, selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2016 diterbitkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 6/PENG-PEM/POKJA-PSPLP/ FISIK/VI/2016.
 - Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara **yang ditandatangani oleh terdakwa** ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan telah diupload pada saat proses lelang pekerjaan tersebut;
 - Bahwa setelah adanya surat Nomor : KU.03.02/PSPLP/SPPJB-FISIK/1811 tanggal 28 Juni 2018 tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara kepada PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng
- Hal. 173 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah), waktu pelaksanaannya selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender mulai 28 Juni 2016 sampai dengan 24 Desember 2016, yang mana Surat Perjanjian/Kontrak dimaksud ditandatangani juga oleh ASHWAD MUKMIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satker PSPLP Provinsi Sultra, **namun** Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang telah ditandatangani dan yang menjadi lampiran kontrak rinciannya **berbeda** dengan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang ditandatangani dan di-upload pada saat lelang, tidak ada adendum atas pelaksanaan kontrak tersebut;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaannya ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng **tidak melaksanakan pekerjaan tersebut**, tetapi justru pekerjaannya dilakukan orang per orang dan dikoordinir pengelolaannya secara langsung oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, KPA dan Kasatker PSPLP yaitu meliputi atas pekerjaan utama/materiil;
- Bahwa setiap ada pembayaran atas pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, Terdakwa dan ERIK KANGGOASA menerima dan mengelola anggaran yang masuk ke rekening yang dibukanya yaitu dengan Nomor : **162008889989** pada Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Masjid Agung atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, di mana sebelumnya untuk kepentingan permintaan pembayaran, saksi ERIK KONGGOASA turut menandatangani dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan kelengkapan permintaan pembayaran termin pekerjaan yang diserahkan Ir. ABUL RIFAI, M.Si atau stafnya melalui terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST seperti Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran sebagai kelengkapan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). Kemudian SPM tsb diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari sehingga dapat terjadi pencairan / transfer dana dari Kas Negara tersebut;
- Bahwa pembayaran atas pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara Tahun 2016 tersebut dilakukan melalui 8 (delapan) kali SPM dan SP2D yang terbit, yang setelah dipotong pajak, dengan nilai bersih uang/dana Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang masuk ke rekening

Hal. 174 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Masjid Nomor : **1620088889989**, yang diterima/dikelola Terdakwa dan saksi ERIK KONGGOASA adalah sebesar **Rp.11.250.283.932,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)** melalui 8 (delapan) kali transfer dari rekening kas Negara/KPPN;

- Bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp.11.250.283.932,- dalam 8 (delapan) tahap pencairan tersebut, maka setiap kali ada dana/anggaran yang masuk ke rekening Nomor : **1620088889989** atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng tersebut, atas permintaan dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang disampaikan melalui Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST, Terdakwa dan/atau saksi ERIK KONGGOASA mengirimkan ke beberapa nomor rekening yang totalnya sebesar **Rp.10.921.696.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)** antara lain ke rekening atas nama LENONG EBEBE, FIRMAN, SYAHRUL S, SUPRIYANTO dan RICHARD SESARIO YAVED yang dikuasai oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dan yang sebagian besar dananya digunakan untuk kepentingan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, sehingga terdapat selisih dana sebesar **Rp.328.587.932,-** yang mana peruntukannya sejumlah **Rp190.000.000,-** diserahkan Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST dan saksi ERIK KONGGOASA kepada Shanty Ruslan (Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng) sebagai fee jasa peminjaman perusahaan, dan sisanya sebesar **Rp138.587.932,-** digunakan oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH senilai **Rp.10.000.000,-** dan dinikmati oleh Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST sejumlah **Rp.128.587.932,-** namun sudah dikembalikan pada persidangan terdakwa Erik Konggoasa sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK dan ERIK KONGGOASA dan pihak lainnya dengan peran yang saling membantu dan bekerja sama sebagai persengkongkolan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena jabatan dan kedudukannya tersebut dan telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta merugikan keuangan negara/daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka rumusan unsur **“yang melakukan atau turut serta melakukan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam analisis yuridisnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang saling bersesuaian menyatakan mengenai penyalahgunaan kewenangan yang Hal. 175 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sejak awal oleh Ir. Abdul Rifai sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dengan melawan hukum berkomunikasi dengan pihak lain sebelum adanya pelelangan pekerjaan TPA Buton Utara Tahun 2016, mengatur dan mengerjakan seluruh kegiatan pekerjaan proyek TPA Sampah Buton TA 2016 tersebut. Perbuatan saksi tersebut karena kedudukan dan jabatannya menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana sehingga mengakibatkan kerugian Negara;

Bahwa Terdakwa Karedo Rajagukguk, ST telah mengembalikan kerugian Negara yang telah diterimanya tersebut sejumlah uang Rp128.600.000,- (seratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) bertempat dikantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara pada tanggal 11 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas Nota pembelaan hukum oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya Majelis tidak sependapat seperti telah diuraikan pada unsur-unsur pasal di atas sebelumnya yang telah terpenuhi semua unsurnya, yaitu mengenai peran Terdakwa secara nyata aktif, berbuat, melakukan perbuatan pidana tidak hanya korban saja tetapi melakukan bersama-sama dengan Terdakwa (lain) Ir. ABDUL RAIS, M.Si dan menerima keuntungan pada akhirnya yang sebelumnya telah turut melanggar peraturan perundang-undangan atas kedudukan Terdakwa selaku yang awalnya mencari perusahaan sebagai *kendaraan/bendera*, membuat 3 (tiga) dokumen penawaran perusahaan yang mengikuti lelang, meg-upload, membuka rekening dan mengelola dana yang diterimanya guna ditransfer ke beberapa pihak sesuai arahan dari Ir. Abdul Rifai selaku KPA dan menerima fee atas jasanya tersebut, walaupun telah dikembalikan atas melakukan perbuatan yang tidak benar seperti terurai di atas sehingga menimbulkan kerugian Negara, setelah **dihitung** oleh Auditor BPKP dan penjelasan keterangan Ahli di depan persidangan, yang mana Majelis juga sependapat;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menurut pendapat Majelis untuk seluruhnya ditolak dan patut dikesampingkan karena tidak sesuai fakta-fakta di persidangan yang mana telah terpenuhi unsur-unsurnya dalam pasal dakwaan Subsidiar seperti diuraikan di atas dan atas keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidiar terhadap Terdakwa ini juga di junctokan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut adalah merupakan hukuman tambahan sebagai upaya untuk mendapatkan hasil yang maksimum dari usaha pengembalian kerugian keuangan negara ataupun perekonomian negara, yakni termasuk pembayaran uang pengganti.

Hal. 176 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, ditentukan pembayaran uang pengganti hanya sebatas "sebanyak-banyaknya sama" dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi", yang menurut R. Wiyono : jangan hanya ditafsirkan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang "masih dikuasai" oleh terpidana pada waktu pengadilan menjatuhkan putusannya, tetapi ditafsirkan termasuk pula harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, yang pada waktu pengadilan menjatuhkan putusannya, harta benda tersebut oleh terdakwa sudah dialihkan penguasaannya kepada orang lain (Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Sinar Grafika : 2005).

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan Terdakwa di persidangan telah terungkap fakta yakni akibat perbuatan Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST bersama-sama dengan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH, Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, RACHMAT RIZAL JALAL, S.Sos dan ASHWAD MUKMIN, ST yang menyalahgunakan kewenangan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya atas anggaran Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 telah menimbulkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 6.398.154.588,20 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh sen) berdasarkan Laporan Audit PKKN oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara dan keterangan Ahli di muka persidangan yang mana Majelis juga sependapat;

Menimbang, bahwa dari kerugian keuangan Negara Rp6.398.154.588,20 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh sen) tersebut, berdasarkan fakta di persidangan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dinikmati oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH, dan selebihnya dinikmati oleh :

1. KAREDO RAJAGUKGUK, ST sebesar Rp.128.587.932,- ;
2. SHANTY GALEGO LEWA / Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
3. RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos sebesar Rp. 62.500.000,-
4. Dan sisanya sebesar Rp. 6.007.066.656,20 (enam milyar tujuh juta enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah dua puluh sen) dikuasai atau digunakan/dimanfaatkan oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si. (Kasatker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara/KPA);

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 ketika perkara *a quo* masih dalam proses penyidikan, terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK telah mengembalikan uang sebesar Rp.128.587.932,- kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi

Hal. 177 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara dan menjadi barang bukti dalam perkara Terpidana ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si saat itu, yang masing-masing telah berkekuatan hukum tetap/*Inkracht* yang amar putusannya dirampas untuk Negara, sehingga uang tersebut sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 (pasal 2), terhadap Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK **tidak perlu lagi** dibebankan kepada Terdakwa sebagai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa pengembalian uang tunai sebesar Rp.128.587.932 oleh **Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, S.T.** pada **Tahap Penyidikan** perkara Ir. ABDUL RIFAI, M. Si. dan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, S.H. yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) tersebut berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi tanggal 27 Mei 2020, uang tersebut telah dirampas untuk negara dan telah dieksekusi dalam perkara Ir. ABDUL RIFAI, M. Si.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST didakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos dan ASHWAD MUKMIN, ST (*Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan sebagian barang bukti dalam perkara ini juga digunakan sebagai barang bukti perkara dimaksud untuk Terdakwa RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos dan ASHWAD MUKMIN, ST akan ditentukan nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah nyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana di dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan diatas Terdakwa telah terbukti secara hukum dan Majelis Hakim Tipikor berkeyakinan Terdakwa bersalah serta dijatuhi Pidana, maka kepadanya berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal. 178 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sidang yang berlangsung, Majelis Hakim tidak menemui adanya fakta-fakta atau keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan membenar untuk membebaskan Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat bertanggung jawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan beberapa pertimbangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara kita adalah bersifat pengayoman yang berarti disamping pemidanaan itu mempunyai maksud membuat jera bagi pelaku dan sekaligus bertujuan memperbaiki tingkah laku orang yang telah terbukti bersalah tersebut dapat memperbaiki perbuatannya, dan juga sebagai preventif bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan pada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaran bagi para pejabat dan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka, akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tipikor berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara pada khususnya dan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam rangka upaya penegakan hukum secara nasional pada umumnya;

Menimbang, bahwa apabila nantinya penjatuhan pidana oleh Majelis hakim dianggap tidak adil, hal ini adalah wajar dan manusiawi, karena Majelis Hakim menyadari dan sangat berkeyakinan sepenuhnya kalau keadilan yang mutlak atau hakiki hanya berada pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan Majelis Hakim

Hal. 179 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipikor juga berkeyakinan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum maka kepadanya berdasarkan Pasal 193 KUHAP harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan baik terdapat di dalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa selaku pemilik perusahaan kontruksi swasta tidak ikut mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas dan mencegah Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan dan tidak menyulitkan jalannya dipersidangan;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dengan anak-anak masih sekolah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah ditahan dalam RUTAN, maka berdasarkan kepada Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor berpendapat penerapan hukum tidak hanya bertolak dari Legal Justice, artinya hanya berdasarkan atas bunyi kaidah hukum (*Recht Norm*) yang bersangkutan akan tetapi hukum harus diterapkan sesuai dengan harapan masyarakat, rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan bagi Negara dan rasa keadilan bagi Terdakwa sehingga putusan Pengadilan mengandung keadilan menurut hukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pada Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 ayat (1) Ke (1) KUH Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUH Acara Pidana, peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas **tidak** terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 180 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama sebagaimana di dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan pidana Denda kepada Terdakwa sebesar **Rp50.000,000,- (Lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pengangkatan Atasan / Atasan Langsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 2) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : KU.02.03/KPTS-POKJA/PSPLP-SULTRA/006 tanggal 14 Januari 2016 tentang Penetapan Kelompk Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
 - 3) 1 (satu) eksemplar foto copy *Bill of Quantity (BQ)* Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016;
 - 4) 1 (satu) eksemplar foto copy *print out* tahapan pelaksanaan dan hasil lelang Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ;
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Duta Komunikasi ;
 - 7) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Bangun Raya Sulawesi ;
 - 8) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Shebeley Utama Perkasa ;

Hal. 181 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) bundel foto copy surat Ketua Pokja ULP Pengadaan Barang dan Jasa Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 6/LAP-SANGH/POKJA-PSPLP/FISIK/VI/2016 perihal Laporan Berakhirnya Masa Sanggah (yang dilampiri Berita-Berita Acara Pelelangan);
- 10) 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016;
- 11) 1 (satu) eksemplar foto copy Owner Estimate (OE) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016;
- 12) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang ditandatangani oleh Direktris PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng (SANTY RUSLAN) dan Pejabat Pembuat Komitmen PSPLP I Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (ASHWAD MUKMIN, ST) dan Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Ir. ABDUL RIFAI, M.Si) ;
- 13) 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima I (Pertama) PHO Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, Nomor : 1612/BAST-I/PHO/ PSPLP-ST/PPK PSPLP I/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016;
- 14) 1 (satu) bundel rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 9000013613006 atas nama ASHWAD MUKMIN periode 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 ;
- 15) 1 (satu) bundel rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 9000013613006 atas nama ASHWAD MUKMIN periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 ;
- 16) 1 (satu) bundel rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620001688468 atas nama ASHWAD MUKMIN periode 1 Januari 2017 s/d 30 Juni 2017 ;
- 17) 1 (satu) bundel Shop Drawing Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 ;
- 18) 1 (satu) bundel foto copy Akta Kuasa Direksi Nomor 01 tanggal 06 Juni 2016 dari SHANTY RUSLAN, Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng kepada ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA untuk dan atas nama serta mewakili PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sehubungan dengan Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Tahun Anggaran 2016 yang dibuat Notaris Andi Nur Aidar Anwar, SH, MKn ;
- 19) 33 (tiga puluh tiga) lembar bukti slip setoran transfer dan 4 (empat) lembar foto copy struk pengiriman / transfer ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620088889989 atas nama PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG ke beberapa nomor rekening Bank Mandiri ;
- 20) 1 (satu) bundel foto copy rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620088889989 atas nama PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG periode 1 Juli 2016 s/d 31 Desember 2016

Hal. 182 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21) 8 (delapan) bundel foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, dengan rincian :
- a. SPM Pembayaran Uang Muka 20 %, tanggal 16-08-2016, Nomor : 00058 ;
 - b. SPM Pembayaran Termin I, tanggal 23-09-2016, Nomor : 00074 ;
 - c. SPM Pembayaran Termin II, tanggal 23-09-2016, Nomor : 00076 ;
 - d. SPM Pembayaran Termin III, tanggal 25-10-2016, Nomor : 00105 ;
 - e. SPM Pembayaran Termin IV, tanggal 23-11-2016, Nomor : 00140 ;
 - f. SPM Pembayaran Termin V, tanggal 09-12-2016, Nomor : 00186 ;
 - g. SPM Pembayaran Termin VI (100 %), tanggal 22-12-2016, Nomor : 00356 ;
 - h. SPM Pembayaran Retensi (terakhir), tanggal 22-12-2016, Nomor : 00361 ;
- 22) 8 (delapan) lembar foto copy Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, dengan rincian :
- a. SP2D Nomor : 160601302010222 tanggal 16 Agustus 2016, senilai Rp. 2.250.056.797,-
 - b. SP2D Nomor : 160601302012356 tanggal 23 September 2016, senilai Rp. 1.237.531.238,-
 - c. SP2D Nomor : 160601302012362 tanggal 23 September 2016, senilai Rp. 1.530.038.622,-
 - d. SP2D Nomor : 160601302013949 tanggal 25 Oktober 2016, senilai Rp. 1.620.040.893,-
 - e. SP2D Nomor : 160601302015605 tanggal 23 November 2016, senilai Rp. 1.800.045.437,-
 - f. SP2D Nomor : 160601302017736 tanggal 15 Desember 2016, senilai Rp. 1.350.034.078,-
 - g. SP2D Nomor : 160601302018546 tanggal 22 Desember 2016, senilai Rp. 900.022.719,-
 - h. SP2D Nomor : 160601302018615 tanggal 23 Desember 2016, senilai Rp. 562.514.199,-
- 23) 1 (satu) eksemplar Petikan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran Nomor : SP DIPA-033.05.1.496322/2016.
- 24) 2 (dua) lembar Laporan Kontrak Tahunan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara (Nama Supplier : PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG);
- 25) 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor: SPPT/060/ 1602960215 tanggal 23 September 2016, uraian: Pembayaran termin I Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.237.531.238,00 (beserta lampiran pendukungnya);
- 26) 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor: SPPT/060/ 1602960182 tanggal 23 September 2016, uraian: Pembayaran termin II Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total

Hal. 183 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran sebesar Rp. 1.530.038.622,00 (beserta lampiran pendukungnya);
- 27) 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/ 1603386045 tanggal 25 Oktober 2016, uraian : Pembayaran termin III Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.620.040.893,00 (beserta lampiran pendukungnya);
- 28) 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor: SPPT/060/ 1603846155 tanggal 23 November 2016, uraian : Pembayaran termin IV Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.800.045.437,00 (beserta lampiran pendukungnya);
- 29) 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/ 1604550698 tanggal 23 Desember 2016, uraian : Pembayaran termin VI (100 %) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar Rp. 900.022.719,00 (beserta lampiran pendukungnya);
- 30) 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1520009082260 an. RACHMAT RIZAL JALAL periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017;
- 31) 1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. Rachmat Riyanto / RACHMAT RIZAL JALAL (Rekening Nomor : 1520009082260) tertanggal 21 Desember 2008.
- 32) 1 (satu) lembar copy nota overbooking dari rekening Nomor : 1620000086789 an. PT. MUARA RAYA ke rekening Nomor : 1620000590673 an. SYAHRUL S tanggal 09 Januari 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 33) 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening Koran PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Nomor : 32636656 an. ABDUL RIFAI periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017.
- 34) 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Negara Bukan pajak) tanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp768.600.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- 35) 1 (satu) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp768.600.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- 36) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Geomembran dan Geotekstil pada TPA Eelahaji Nomor : 17007b/BA/IX/HSN/RD tanggal 13-12-2017.
- 37) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor: HK.02.03/PSPLP/KONST/1821 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pekerjaan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang ditandatangani oleh Direktur CV. Natural Plan Konsultan (BUDI HARTONO, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen PSPLP I Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (ASHWAD MUKMIN, ST) dan Kepala Satker Pengembangan

Hal. 184 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Ir. ABDUL RIFAI, M.Si).

- 38)6 (enam) bundel foto copy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, dengan rincian :
- a. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Pertama;
 - b. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Kedua ;
 - c. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Ketiga ;
 - d. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Keempat ;
 - e. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Kelima ;
 - f. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Keenam ;
- 39)1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan Pekerjaan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang di dalamnya terdapat:
- a. Laporan Bulanan Pertama (Tanggal 28 Juni 2016 – 27 Juli 2016)
 - b. Laporan Bulanan Ke Dua (Tanggal 28 Juli 2016 – 26 Agustus 2016)
 - c. Laporan Bulanan Ke Tiga (Tanggal 27 Agustus 2016 – 25 September 2016)
 - d. Laporan Bulanan Ke Empat (Tanggal 26 September 2016 – 25 Oktober 2016)
 - e. Laporan Bulanan Ke Lima (Tanggal 26 Oktober 2016 – 24 November 2016)
 - f. Laporan Bulanan Ke Lima (Tanggal 24 November 2016 – 24 Desember 2016)
- 40)1 (satu) bundel foto copy Back Up Data Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang di dalamnya terdapat :
- a. Back Up Data Invoice I
 - b. Back Up Data Invoice II
 - c. Back Up Data Invoice III
 - d. Back Up Data Invoice IV
 - e. Back Up Data Invoice V
 - f. Back Up Data Invoice VI.
- 41)1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Sultra Nomor : 001.0104.006305-2 an. CV. NATURAL PLAN KONSULTAN Periode : 01 Desember 2016 s/d 31 Mei 2017 ;
- 42) 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000755524 atas nama FIRMAN periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017.
- 43) 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000692669 an. ADI SARIFIN periode 9 September 2015 s/d 30 April 2017;
- 44)1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang ditandatangani oleh Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng (ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA) dan Pejabat Pembuat Komitmen PSPLP I Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (ASHWAD MUKMIN, ST) dan Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Ir. ABDUL RIFAI, M.Si).

Hal. 185 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45)1 (satu) bundel foto copy Akta Kuasa Direksi Nomor 35 tanggal 22 Agustus 2015 dari ARSIANTO LILINGA Biantong, Direktur PT. LENONG EBEBE kepada HENDRIX NURYANTA untuk dan atas nama PT. LENONG EBEBE mewakili untuk menjalankan proyek paket pekerjaan "Optimalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kota Bau-Bau", Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2015 yang dibuat Notaris Tati Selastiwati, SH, MKn.
- 46)2 (dua) lembar Laporan Kontrak Tahunan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara (Nama Supplier : CV. NATURAL PLAN KONSULTAN);
- 47)1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor: SPPT/060/ 1604539144 tanggal 22 Desember 2016, uraian : Pembayaran sekaligus 100 % (terakhir) Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada CV. NATURAL PLAN KONSULTAN, dengan total pembayaran sebesar Rp.15.712.000,- (beserta lampiran pendukungnya).
- 48)1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620088889989 an. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017;
- 49)1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng (Rekening Nomor : 1620088889989) tertanggal 18 Juli 2016.
- 50)1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620038799999 an. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
- 51)1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng (Rekening Nomor : 1620038799999) tertanggal 8 Juni 2016.
- 52) 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000590673 an. SYAHRUL S periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ASHWAD MUKMIN,ST dan RAHMAT RIJAL JALAL,S.Sos.;

8. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, oleh kami, I MADE SUKANADA, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, MULYONO DWI PURWANTO, Ak, SH, M.AB, CFE dan DARWIN PANJAITAN, SH, masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, **tanggal 20 Mei 2021** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu LA ODE MUH. IKSYAR ASRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dan

Hal. 186 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari serta dihadiri pula oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I dan II,

Hakim Ketua,

MULYONO DWI P., Ak, SH, M.AB, CFE

I MADE SUKANADA, SH, MH

DARWIN PANJAITAN, SH, MH

Panitera Pengganti,

LA ODE MUH. IKSYAR ASRI, SH

Hal. 187 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)